


UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO

Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo



Perusahaan dagang W.B. Ledeboer & Co di Kota Gorontalo 1910
(sumber.KITLV)

PENGANTAR REDAKSI

Buletin UMULOLO Vol IV No 01 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, merupakan media informasi yang berupaya memberikan berbagai informasi tentang pelestarian Cagar Budaya sesuai amanah Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam edisi ini tulisan masih membahas dan memberikan secara umum tentang Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia. Diantaranya tulisan tentang Situs Kubur Tebing yang terletak di Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang mana tulisan ini memberikan informasi bahwa tidak hanya di daerah Toraja yang memiliki tradisi penguburan di tebing, namun di daerah Sulawesi Utara juga memiliki tradisi ini. Kemudian tulisan tentang Potensi Cagar Budaya Periode Kolonial yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang menarik disini adalah tentang adanya tambang emas di daerah Sumalata yang dapat memperkuat kenapa di daerah Gorontalo Utara samapi dibangun 2 buah benteng yaitu Benteng Orange dan Benteng Maas. Selanjutnya tulisan tentang Upaya Pelestarian yaitu Pengembangan Kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo disini membahas tentang pendekatan induktif, dengan analisis nilai penting dan SWOT. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai penting, dan bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Sedangkan pengembangan kawasan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo. Kemudian tulisan tentang Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Papua di Kampung Puay terletak di paling ujung selatan Danau Sentani menuliskan bagaimana Pihak Jepang saat ini mengembalikan temuan kerangka tentara Jepang yang tewas dalam pembersihan (mopping up) oleh pasukan Amerika saat Perang Dunia II. Kemudian tentang Bangkai Kapal Tosimaru di Kabupaten Talaud, merupakan rangkuman dari hasil survey Tim Penyelam BPCB Gorontalo, dan masih banyak tulisan lainnya.

Semoga dengan terbitnya Bulletin UMULOLO ini dapat menambah referensi tentang pelestarian cagar budaya dan semoga bermanfaat bagi yang membaca.



Salam Budaya
Redaktur Bulletin UMULOLO
Romi Hidayat



Sambutan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Pelestarian Cagar Budaya “Dinamika dan Paradigmanya”



Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dengan wilayah kerja Suluttenggo memiliki peran untuk mewujudkan Pengelolaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya/situs, serta meningkatkan pendokumentasian untuk peningkatan mutu informasi tentang Cagar Budaya kepada masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dalam pembangunan Lintas sektoral melalui:

1. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya
2. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya
3. Pelaksanaan zonasi cagar Budaya
4. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya
5. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya, melalui kajian revitalisasi, dan adaptasi
6. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
8. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya, dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tugasnya melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya di dalam program kerjanya masih dan lebih memfokuskan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan eksistensi kantor terutama sosialisasi kepada masyarakat luas, inventarisasi cagar budaya, serta melakukan berbagai kegiatan teknis lainnya termasuk penyampaian informasi kepada Dinas terkait dan Perda tentang pendaftaran Cagar Budaya dan pembentukan tim ahli Cagar Budaya. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memperkenalkan dan mempublikasikan kantor BPCB Gorontalo, sedangkan kegiatan inventarisasi dan kegiatan teknis lainnya seperti penyelamatan, pemugaran, pameran dan lain sebagainya dimaksudkan untuk

menjaring dan mendata potensi serta tindakan pelestarian cagar budaya yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Kegiatan penerbitan Buletin Umulolo merupakan salah satu publikasi terkait kantor maupun upaya-upaya pelestarian terhadap cagar budaya. Memasuki penerbitan Vol IV No 01 Tahun 2015, Buletin Umulolo menampilkan beberapa tulisan yang dirangkum oleh Kelompok Kerja Registrasi, Dokumentasi dan Publikasi. Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan mendorong kepada semua staf agar meningkatkan semangat kerja dan dedikasinya dalam upaya pelestarian cagar budaya. Dalam edisi ini tulisan masih membahas berbagai hal secara umum tentang Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia terutama di wilayah kerja BPCB Gorontalo.

Tulisan tentang Kawasan Cagar Budaya Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Keterkaitannya dengan Nominasi Warisan Dunia dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya kami sampaikan agar dapat melihat dinamika dan perubahan paradigma dalam pelestarian Cagar Budaya. Pada dasarnya upaya pelestarian kawasan cagar budaya adalah amanat bagi seluruh umat manusia, agar dapat mewariskan nilai-nilai budaya dan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pelestarian kawasan cagar budaya bukan sekedar mempertahankan tinggalan-tinggalan bendawi, tetapi juga mengabadikan nilai-nilai penting yang terkandung di dalam kawasan cagar budaya tersebut. Dengan demikian, upaya pelestarian tidak hanya berupa kegiatan perlindungan dan perawatan saja, tetapi juga penyajian nilai-nilai penting itu kepada masyarakat luas.

Upaya pelestarian kawasan cagar budaya sedapat mungkin memberikan tempat bagi keterlibatan masyarakat secara luas, termasuk kalangan akademis, sektor swasta, serta masyarakat setempat. Upaya pelestarian kawasan cagar budaya yang masih merupakan bagian dari budaya yang hidup (living heritage) harus melibatkan secara aktif masyarakat pendukungnya dalam proses pengambilan keputusan.

Pelestarian kawasan cagar budaya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antara benda cagar budaya, situs, dan unsur-unsur lingkungan, alam maupun sosialnya, termasuk perencanaan pembangunan wilayah tempatnya berada, tataguna lahan, dan perencanaan lain yang sudah ada. Kemudian memperhatikan kebijakan dan kaidah-kaidah pelestarian baik pada tingkat internasional mau-

pun nasional, dengan tetap mempertahankan kearifan-kearifan lokal.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mencakup keterpaduan seluruh aspek pengelolaan, meliputi sumberdaya budaya yang dilestarikan, nilai-nilai penting sumberdaya budaya, organisasi pengelola dan stakeholder (pemangku kepentingan), perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pelestariannya, serta harus memperhatikan aspek perlindungan dari potensi bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh faktor manusia, termasuk di dalamnya tindakan tanggap bencana, mitigasi bencana, dan pemulihan dari dampak bencana dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek nilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, tetapi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian

Suatu Kawasan Cagar Budaya tertentu seringkali membutuhkan cara-cara pengelolaan khusus dikarenakan oleh keberadaannya di lingkungan tertentu, bentuknya yang khas, atau pun fungsinya yang sangat khusus. Berkaitan dengan itu, ada beberapa arahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar budaya tertentu. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya disusun berdasarkan pada pengetahuan, teknologi, kebijakan pelestarian Kawasan Cagar Budaya, dan situasi masyarakat yang dianggap mutakhir pada saat ini. Namun demikian, disadari pula bahwa berbagai hal yang dijadikan dasar penyusunan tulisan ini merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan selalu berpotensi mengalami perubahan. Mengingat keadaan ini, maka perlu ditinjau kembali selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali agar dapat menampung perubahan yang terjadi. Dengan peninjauan kembali, diharapkan pedoman ini tetap relevan untuk diterapkan. Diharapkan kelestarian Kawasan Cagar Budaya di Indonesia dapat dijaga dan ditingkatkan. Di sisi yang lain, upaya pelestarian sebagaimana yang diatur dalam tulisan ini diharapkan akan dapat meningkatkan manfaat kawasan cagar budaya bagi seluruh lapisan masyarakat maupun pengelola yang bertanggungjawab terhadap kawasan tersebut.

Kemudian ada tulisan tentang Situs Kubur Tebing yang terletak di Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang mana tulisan ini memberikan informasi bahwa tidak hanya di daerah Toraja yang memiliki tradisi penguburan di tebing, namun di daerah Sulawesi Utara juga memiliki tradisi ini. Kemudian tulisan tentang Potensi Cagar Budaya Periode Kolonial yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yang menarik disini adalah tentang adanya tambang emas di daerah Sumalata yang dapat memperkuat kenapa di daerah Gorontalo Utara samapi dibangun 2 buah benteng yaitu Benteng Orange dan Benteng Maas.

Selanjutnya tulisan tentang Upaya Pelestarian yaitu Pengembangan Kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo disini membahas tentang pendekatan induktif, dengan analisis nilai penting dan SWOT. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai penting, dan bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Sedangkan pengembangan kawasan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo. Kemudian tulisan tentang Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Papua di Kampung Puay terletak di paling ujung selatan Danau Sentani menuliskan bagaimana Pihak Jepang saat ini mengembalikan temuan kerangka tentara Jepang yang tewas dalam

pembersihan oleh pasukan Amerika saat Perang Dunia II. Kemudian tentang Bangkai Kapal Tosimaru di Kabupaten Talaud, merupakan rangkuman dari hasil survey Tim Penyelam BPCB Gorontalo.

Sangat disadari bahwa penerbitan Buletin Umulolo ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan agar penerbitan di masa-masa mendatang lebih baik.

Gorontalo, 13 November 2015
Kepala BPCB Gorontalo

H. SAIFUL MUJAHID, SH
NIP. 196012021988031001

UMULOLO

Media Informasi Pelestarian Cagar Budaya

VOLUME IV NO 01 TAHUN 2015
ISSN: 2089-3914

Benteng Orange, Provinsi Gorontalo

Sajian Edisi Ini

Pengantar Redaksi

Sambutan Kepala BPCB Gorontalo

6 Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Strategis Nasional, Keterkaitannya Dengan Nominasi Warisan Dunia Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya

15 Kubur Tebing Dumoga di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

42 Potensi Cagar Budaya Periode Kolonial Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

42 Pengembangan Kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo (Development of Indis Buildings Area in Gorontalo City)

42 Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Papua.

52 Zonasi dan Deliniasi: Upaya Penataan Ruang Situs dan Kawasan Dalam Rangka Pelestarian Cagar Budaya

52 Potensi dan Upaya Pelestarian Tinggalan Arkeologi Di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

.....
sekilas Tokoh|Basoeki Abdullah

Tahun 2015 genap berusia 100 tahun. Mengingat jasa dan potensi eksistensi karya karya sang maestro tak lekang oleh waktu dalam mewarnai dunia

PENANGGUNGJAWAB

: Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
Saiful Mujahid, SH

PIMPINAN REDAKSI

: Romi Hidayat

PENYUNTING/EDITOR

: Rosalina Rambung, SS, Drs. Albertinus, Sri Suharjo, S.Si

DESIGN GRAFIS DAN LAYOUT

: Romi Hidayat, Andi Muliadi, SS

SEKRETARIAT

: Fitra, SS, Haerani Umar, SS, dan Filya C Polapa, SH

ALAMAT REDAKSI

: Kelompok Kerja Registrasi, Dokumentasi, dan Publikasi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo,

Jalan Anggur No 1 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, Telp: (0435) 821070, Fax (0435) 821070,

e-mail: photoheritage.gorontalo@gmail.com

ISSN: 2089-3914

Sampul Cover: Motif Hias yang terdapat di Situs Megalitik Watu Pinawetengan



Bulletin Umulolo dan Segala informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo dapat di lihat di website.

W E B S I T E

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/>

Segala isi dan materi dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak/ menggandakan tanpa seizin Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL

Kawasan Strategis Nasional, Keterkaitannya dengan Nominasi Warisan Dunia Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya

.....
oleh. H. Saiful Mujahid, SH
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo



I. LATAR BELAKANG

Kawasan Strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan psl 5 UUPR).

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (UUPR-Bab Ketentuan Umum).

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UUPR-Bab Ketentuan Umum).

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UUPR-Bab Ketentuan Umum)

Nilai strategis kawasan ditentukan berdasarkan aspek EKSTERNALITAS, AKUNTABILITAS, dan

EFISIENSI penanganan kawasan (UUPR 26/2007-Bagian Penjelasan pasal 5)

Indonesia sampai saat ini telah memiliki tiga situs yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia, yaitu Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, dan Situs Manusia Purba Sangiran. Selanjutnya, telah diusulkan juga sepuluh situs untuk menjadi Warisan Budaya Dunia dan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, antara lain Kawasan Tana Toraja, Kawasan Kars Maros Pangkep, Kawasan Muara Jambi, Kawasan Muara Takus, Kawasan Pulau Penyengat, Kawasan Sangiran, Kawasan Batujaya, Kawasan Prambanan, Kawasan Trowulan, dan Kawasan Tradisional Nias Selatan.

Berkaitan dengan pengusulan situs-situs tersebut sebagai Warisan Budaya Dunia dan Kawasan Strategis Nasional, serta instruksi Presiden RI memerintahkan untuk membentuk "Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Dunia dan Nasional" diperlukan suatu badan terpadu untuk mengelola kawasan tersebut. Badan ini diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan terhadap situs tersebut.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan yang baik, diperlukan persiapan pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Dunia dan Nasional dan naskah penetapan Kawasan Strategis Nasional.

Dasar Hukum

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 tahun 2009/40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. Menurut J.J Honigmann dalam buku Kuntjaraningrat yang berjudul Pengantar Antropologi, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu (1) gagasan, (2) perilaku, dan (3) artefak. Dengan demikian, kebudayaan mengandung dua aspek, yaitu tangible dan intangible. Aspek tangible dari warisan budaya mencakup situs, fitur, artefak dan ekofak. Dalam menentukan suatu objek merupakan warisan budaya didasarkan pada dimensi bentuk, ruang dan waktu. Sementara itu aspek intangible dapat ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu warisan budaya, seperti nilai historis, sosial dan ilmu pengetahuan.

Dalam pengusulan sebagai Warisan Budaya Dunia terdapat sepuluh kriteria yang tercakup dalam outstanding universal value, yaitu:

- | | |
|---|--|
| i | <i>Represent a masterpiece of human creative genius;</i>
Mencerminkan karya kreatif yang jenius dari umat manusia |
|---|--|

ii	<i>exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design;</i> Memperlihatkan pertukaran penting nilai-nilai kemanusiaan, dalam kurun waktu tertentu dan kawasan budaya tertentu di dunia, pada karya arsitektur atau teknologi, karya seni agung, perencanaan kota atau rancangan lanskap (budaya).
iii	<i>Bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared;</i> Merupakan testimoni dari sebuah tradisi atau peradaban unik yang masih hidup atau yang sudah hilang.
iv	<i>be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;</i> Menjadi contoh yang luarbiasa dari kelompok jenis bangunan atau karya arsitektur maupun lanskap (budaya) yang dapat memperlihatkan tahap-tahap sejarah manusia yang penting
v	<i>be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;</i> Menjadi contoh luarbiasa dari permukiman tradisional, pemanfaatan lahan atau pemanfaatan laut, yang dapat mewakili sebuah kebudayaan(-kebudayaan) tertentu, atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, khususnya yang tengah mengalami keterancaman dari dampak yang perubahan tidak mungkin dikembalikan lagi
vi	<i>be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance.</i> Sesuatu yang dapat langsung dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa atau praktek tradisi yang masih hidup mencakup gagasan atau keyakinan/ kepercayaan, berupa karya artistik dan kesusastraan yang memiliki nilai sangat penting dan signifikan.
vii	<i>contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;</i> Memperlihatkan kawasan alam atau fenomena yang luarbiasa indahnya dan memiliki nilai kepentingan estetika yang tinggi.

viii	<i>be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features;</i> Merupakan contoh luarbiasa yang memperlihatkan tahap perkembangan sejarah bumi, termasuk data evolusi kehidupan di bumi, proses perubahan bumi yang penting dalam proses pembentukan permukaan bumi, atau tampilan geomorfik dan fisiografik yang penting.
ix	<i>be outstanding examples representing significant ongoing ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals;</i> Menjadi contoh yang luarbiasa tentang proses(-proses) ekologi dan biologi penting yang tengah berlangsung dalam tahap evolusi dan perkembangan kelompok jenis tanaman atau hewan yang hidup di dunia.
x	<i>contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of science or conservation</i> Mengandung nilai yang sangat penting dan signifikan kehidupan alam untuk melakukan konservasi di-tempat, termasuk spesies bernilai penting universal yang tengah terancam eksistensinya dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau tujuan konservasi

Untuk mendukung pengusulan beberapa situs tersebut sebagai Warisan Budaya Dunia, kawasan situs tersebut, secara khirarkis telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pertimbangan atau rekomendasi Tim Ahli, dan penetapan oleh Gubernur serta penetapan sebagai cagar budaya nasional oleh Menteri, selain juga secara terkait akan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan Keputusan Presiden. Sebagai Kawasan Strategis Nasional, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dinyatakan bahwa kawasan strategis nasional adalah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang akan ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional meliputi:

1. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;

2. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
6. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar; dan
7. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional juga dijelaskan mengenai kepentingan penetapan kawasan strategis nasional, yaitu:

1. Pertahanan dan keamanan;
2. Pertumbuhan ekonomi;
3. Sosial dan budaya;
4. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
5. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

1. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
2. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
3. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
4. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
5. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
6. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

2. URAIAN

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang).

Keterangan

- Kompleks Benteng Otanaha
 - 1. Benteng Ulupahu
 - 2. Benteng Otanaha
 - 3. Benteng Olahya
 - ⬠ Bangunan untuk Pusat Informasi Benteng Otanaha
 - ⬠ Gazebo atau tempat duduk
 - ⬠ Toilet
 - ⬠ Permukiman penduduk
 - Jalan Beraspal
 - ~ Kontur Indeks
- Sistem Koordinat Peta : UTM


Sumber:

Foto Citra Google Earth dan Peta Rupa Bumi Lembar 2316-41 Gorontalo Edisi I Tahun 1991 yang dimodifikasi seperlunya

Konsep Pemertan Dalam Rangka Pelestarian Kompleks Benteng Otanaha

- I. Potensi Ancaman
 - Perlu pengkajian yang lebih mendalam agar tidak ada pelaku kepentingan (stakeholder) yang merugikan
- II. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 15.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan UU. No. 5 Tahun 1992 Pasal 23 ayat (2) dan (3).
- III. Penetapan Mintakat
 - Mintakat terdiri dari mintakat int. mintakat penyangga dan mintakat pengembangan memuatkan pengkajian
- IV. Pengaturan Perencanaan Mintakat
 - Mintakat int. mintakat penyangga dan mintakat pengembangan memuatkan pengkajian

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN PENCAGARAN PURBAKALA GORONTALO



Gambar. Peta Situasi Komplek Benteng Otana di Gorontalo (doc.bpcbgorontalo)

Rencana Tata Ruang adalah Kebijakan Politik (Pemerintah, Daerah, DPR/DPRD, Masyarakat, Dunia Usaha, Cendekiawan, dan LSM) dalam rangka mengelola sumberdaya alam di darat, di laut, dan di udara dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis berlandaskan wawasan Nusantara dan kesatuan Nasional.

Tatanan Kewenangan Di bidang Penataan Ruang

- Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara koordinatif baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penataan ruang merupakan kewenangan yang bersifat konkurensi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Pemerintah melakukan penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan pulau;
- Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan penataan ruang wilayah propinsi;
- Bupati/Walikota bertanggung jawab menyelenggarakan penataan ruang Kabupaten/kota;
- Gubernur dan Bupati/walikota melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah dibantu oleh BKPRD yang merupakan Badan bersifat ad-hoc (Permendagri No. 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah).

Sinkronisasi Kelembagaan

Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh kelembagaan pada masing-masing secara serasi, selaras, terpadu dan berkelanjutan.

Penetapan Kawasan Cagar Budaya dalam Penataan Ruang Mengacu Pasal 75, 78 dan Pasal 82 pada Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang RTRWN, penetapan kawasan cagar budaya sebagai kawasan strategis kabupaten/kota, dilakukan berdasarkan kepentingan sosial

dan budaya dan berdasarkan kriteria yang diatur dalam PP tersebut.

Apabila tidak masuk dalam kriteria di atas, maka kawasan cagar budaya dimasukkan dalam RDTR Kabupaten/Kota dan diatur dalam peraturan zonasi.

Permasalahan Penataan Ruang:

1. Konflik-konflik pemanfaatan ruang. Masyarakat vs Pemerintah, antar instansi Pemverintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan;
2. Dikotomi antara peningkatan PAD dengan pelestarian lingkungan dan penyelamatan ruang;
3. Belum optimalnya penataan ruang di Daerah;
4. Masih lemahnya peran masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol/pengawasan dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendaliannya.

Pokok-Pokok Pengelolaan Kawasan

1. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga kelestarian situs (konservasi)
2. Kegiatan spesifik apa yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pembinaan kawasan dan masyarakat yang tinggal dalam kawasan
3. Identifikasi kegiatan bersifat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
4. Membagi ruang untuk kepentingan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
5. Membagi ruang untuk tempat tinggal, tempat usaha (termasuk industri), wisata, dan daerah kenservasi tetap
6. Membagi kewenangan pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan
7. Badan pengelola

Penetapan Kawasan Butuh Kajian Pendukung

1. Identifikasi tinggalan purbakala dan benda cagar budaya di dalam ruang yang kita perhatikan. Jenis, sifat,

- usia, dan keterkaitannya
2. Himpun data objek yang signifikan untuk dilindungi dalam calon kawasan
3. Klasifikasi dan tetapkan objek yang penting
4. Petakan persebarannya dalam peta berskala
5. Tentukan batas-batas calon kawasan dengan memperhatikan kepentingan lain yang secara efektif mampu menjaga eksistensi tinggalan purbakala dan benda cagar budaya, termasuk kemanfaatannya bagi publik
6. Tetapkan status hukumnya (Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah)
7. Tetapkan sistem pengelolaan kawasan bersifat komprehensif

3. TIPOLOGI KAWASAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 5, yaitu:

- **KAWASAN STRATEGIS NASIONAL**, merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (pasal 1 ayat 28)
- **KAWASAN STRATEGIS PROVINSI** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan (pasal 1 ayat 29)
- **KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/ KOTA** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan (pasal 1 ayat 30).

4. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

1. Menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan politik pertahanan keamanan.
2. Menuntut prioritas yang tinggi atau keterdesakan
3. Aset nasional yang dapat atau perlu dilindungi dan ditingkatkan.
4. Sangat menentukan dan mempunyai dampak luas.

5. JENIS KAWASAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, jenis kawasan strategis yaitu:

a. Pertahanan dan Keamanan

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil ter-

depan, dan kawasan latihan militer.

b. Pertumbuhan ekonomi,

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas

c. Sosial dan budaya

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.

d. Pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

e. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Komodo.

Kriteria Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya (Pasal 78 RTRWN)

1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
2. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
3. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
4. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
5. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
6. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budayabangsa-pasal 9 ayat 6 RTRWN)

1. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudhi luhur;
2. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
3. melestarikan situs warisan budaya bangsa.

Kawasan Strategis Prov/Kab/Kota Berdasarkan Pertimbangan Aspek Sosial Budaya adalah kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena pengembangan kawasan akan memberikan pengaruh besar terhadap perlindungan dan/atau pengembangan aspek-aspek sosial budaya di wilayah prov/kota/kabupaten.

Kebijakan Spasial Muatan PP 26/2008 tentang RTRWN: Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional:

1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Nasional (2)
2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung Nasional (2)
3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya (2)
4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (7)

Muatan PP 26/2008: RTRWN (2)

Pengembangan Kawasan Lindung Nasional:

1. Memelihara dan melestarikan kawasan lindung; Menetapkan kawasan lindung nasional; Menetapkan kawasan lindung nasional Menetapkan kawasan lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau
2. Mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung; Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional:

Pasal 51 PP 26/2008: Kawasan Lindung Nasional terdiri dari:

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya;
2. kawasan perlindungan setempat;
3. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan CAGAR BUDAYA;
4. kawasan rawan bencana alam ;
5. kawasan lindung geologi; dan
6. kawasan lindung lainnya.

Kriteria Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial budaya, merupakan:

1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
3. Aset yang harus dilestarikan;
4. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
6. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

6. KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pada dasarnya upaya pelestarian kawasan cagar budaya adalah amanat bagi seluruh umat manusia, agar dapat Mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Karena itu, upaya pelestarian adalah tanggungjawab seluruh masyarakat agar nilai-nilai penting di masa lampau maupun di masa kini dapat diwarisi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di masa kini maupun mendatang.

Pelestarian kawasan cagar budaya bukan sekedar mempertahankan tinggalan-tinggalan bendawi, tetapi juga mengabadikan nilai-nilai penting yang terkandung di dalam kawasan cagar budaya tersebut. Dengan demikian, upaya pelestarian tidak hanya berupa kegiatan perlindungan dan perawatan saja, tetapi juga penyajian nilai-nilai penting itu kepada masyarakat luas.

Upaya pelestarian kawasan cagar budaya sedapat mungkin memberikan tempat bagi keterlibatan masyarakat secara luas, termasuk kalangan akademis, sektor swasta, serta masyarakat setempat.

Upaya pelestarian kawasan cagar budaya yang masih merupakan bagian dari budaya yang hidup (living heritage) harus melibatkan secara aktif masyarakat pendukungnya dalam proses pengambilan keputusan.

Pelestarian kawasan cagar budaya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antara benda cagar budaya, situs, dan unsur-unsur lingkungan, alam maupun sosialnya, termasuk perencanaan pembangunan wilayah tempatnya berada, tataguna lahan, dan perencanaan lain yang sudah ada.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan kaidah-kaidah pelestarian baik pada tingkat internasional maupun nasional, dengan tetap mempertahankan kearifan-kearifan lokal.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mencakup keterpaduan seluruh aspek pengelolaan, meliputi sumberdaya budaya yang dilestarikan, nilai-nilai penting sumberdaya budaya, organisasi pengelola dan stakeholder (pemangku kepentingan ?), perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pelestariannya.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mampu mengendalikan penggunaan lahan untuk meminimalisir kerusakan terhadap sumber daya budaya yang ada di dalamnya.

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus memperhatikan aspek perlindungan dari potensi bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh faktor manusia, termasuk di dalamnya tindakan tanggap bencana, mitigasi bencana, dan pemulihan dari dampak bencana

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek nilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, tetapi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian

7. PRINSIP UMUM PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Penetapan suatu kawasan tertentu menjadi kawasan cagar budaya dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab terhadap bidang budaya atau pejabat di bidang budaya yang ditunjuk secara resmi di tingkat daerah.

Penetapan suatu kawasan tertentu menjadi kawasan cagar budaya ditujukan terutama untuk menjamin agar kawasan dan sumberdaya budaya yang ada di dalamnya dapat dilestarikan secara maksimal dan berkelanjutan.

Penetapan suatu kawasan tertentu menjadi kawasan cagar budaya dimaksudkan untuk memberikan status hukum yang jelas terhadap kawasan tersebut, sehingga upaya pelestariannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kawasan tertentu dapat ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya apabila mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, baik tangible maupun intangible.

Penentuan nilai penting didasarkan pada hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adanya nilai penting tersebut dapat dibuktikan dengan satu atau lebih pertanda (indikator), di antaranya adalah perannya dalam sejarah, pentingnya sebagai bahan kajian ilmu, pentingnya sebagai jati diri suatu komunitas, nilai estetikanya, keasliannya, keunikannya, kelangkaannya, atau pun keutuhannya.

Penelitian dalam rangka penetapan dan pelestarian kawasan cagar budaya bersifat lintas ilmu (interdisipliner) berdasarkan pada kaidah dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian dalam rangka penetapan dan pelestarian kawasan cagar budaya harus mampu menghasilkan data sumber daya budaya yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar acuan pengelolaan dan evaluasinya secara berkelanjutan.

Penelitian dalam rangka penetapan dan pelestarian kawasan cagar budaya sedapat mungkin menggunakan cara-cara terbaru yang diakui dan atau paling sedikit menimbulkan dampak kerusakan terhadap sumber daya budaya yang tidak diperbaharui (non-renewable).

Suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan pada tingkat nasional dapat diusulkan menjadi Warisan Budaya Dunia.

Pengusulan Penetapan Kawasan Cagar Budaya dapat diajukan oleh pemerintah, lembaga masyarakat, badan hukum, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pribadi dengan persetujuan masyarakat setempat dan atau masyarakat penyungsunganya.

Pemerintah Pusat, dalam hal ini menteri yang membawahi bidang budaya, dapat menetapkan sementara suatu wilayah menjadi Kawasan Cagar Budaya, tanpa per-



Foto. Salah satu waruga di Situs Ninawanua Woloan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara (doc.bpcbgorontalo)

setujuan masyarakat, jika wilayah tersebut mengandung nilai-nilai penting cagar budaya yang tinggi dan menghadapi ancaman kerusakan yang akan segera terjadi apabila tidak ditetapkan sebagai kawasan khusus. Penetapan ini harus ditinjau kembali setidaknya setahun setelah ditetapkan sementara.

Penetapan sementara dapat diperpanjang apabila tingkat ancaman kerusakan masih tinggi dan harus segera ditangani. Perpanjangan dapat dilakukan tidak lebih dari 3 kali.

Penetapan Kawasan Cagar Budaya dapat ditinjau kembali, apabila terdapat petunjuk hilangnya nilai-nilai penting yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu wilayah menjadi Kawasan Cagar Budaya. Peninjauan kembali dilakukan oleh lembaga yang menetapkan dengan didasarkan pada hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. PRINSIP UMUM PENGELOLAAN

Pengelolaan adalah serangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk mengatur agar pelestarian kawasan cagar budaya dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai penting

yang dikandungnya.

Tujuan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya adalah untuk mewujudkan manfaat pelestarian kawasan cagar budaya bagi masyarakat secara adil sehingga masyarakat juga akan terlibat aktif dalam melestarikan kawasan tersebut.

Pengelolaan dilakukan dengan mengacu dan menaati ketentuan hukum yang berlaku, terutama UU no. 5 Tahun 1992 tentang BCB, UU no. 24 tentang Penataan Ruang, Bangunan, UU no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU no 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tatacara pengelolaan harus dilakukan dengan menyerap sebanyak-banyaknya kearifan setempat yang sesuai dengan tujuan pengelolaan dan dalam pelaksanaannya memperhatikan adat istiadat setempat.

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan oleh pihak atau pihak-pihak yang telah diberi kewenangan sesuai dengan penetapan pemerintah.

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang secara tradisional atau turun temurun telah terbukti melakukan pengelolaan selama belum ada penetapan oleh pemerintah

9. PRINSIP UMUM PEMANFAATAN

Pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan untuk dapat mengambil keuntungan dari keberadaan kawasan cagar budaya. Tujuan pemanfaatan adalah memberikan nilai tambah pada kawasan cagar budaya sehingga keberadaannya dapat membawa keuntungan kepada masyarakat, tanpa harus menimbulkan kemerosotan nilai-nilai pentingnya.

Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya harus didasari oleh azas keadilan, berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Pemanfaatan dapat dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya harus dilakukan melalui proses perencanaan yang matang berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan memperhatikan kearifan-kearifan setempat.

Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya harus didasarkan pada hasil analisis dampak pemanfaatan dan upaya-upaya mitigasi yang jelas.

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya diutamakan untuk membawa keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pribadi, lembaga adat, badan hukum, lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah dengan tetap

mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya harus mampu menumbuhkan perhatian akan perlunya pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya.

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya harus menjadi bagian yang terpadu dari keseluruhan proses pengelolaan kawasan cagar budaya.

10. PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA TERTENTU

Suatu Kawasan Cagar Budaya tertentu seringkali membutuhkan cara-cara pengelolaan khusus dikarenakan oleh keberadaannya di lingkungan tertentu, bentuknya yang khas, atau pun fungsinya yang sangat khusus. Berkaitan dengan itu, ada beberapa arahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar budaya tertentu.

A. KAWASAN CAGAR BUDAYA DI PERKOTAAN

Kawasan cagar budaya di Perkotaan dapat terdiri dari sebagian atau beberapa bagian kota yang mempunyai nilai penting tertentu. Seluruh kota itu sendiri dapat pula ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya yang termasuk sebagai kota bersejarah. Kawasan cagar budaya di perkotaan dapat saja masih dihuni hingga kini atau sudah ditinggalkan sama sekali. Suatu bagian kota yang baru pun dapat dimasukkan sebagai kawasan cagar budaya apabila mempunyai nilai penting tertentu, tetapi nasibnya di masa depan tidak terjamin karena perkembangan lingkungannya yang tidak terencana dengan baik.

Wilayah perkotaan pada umumnya memiliki tingkat kepadatan dan keragaman penduduk yang tinggi, didominasi oleh lingkungan terbangun, dan intensitas kegiatan yang tinggi. Penggunaan lahan terutama diperuntukkan sebagai permukiman, perkantoran, pertokoan, dan penyediaan jasa lainnya. Kegiatan utama yang dilakukan bukan pertanian. Keadaan ini menghasilkan sifat-sifat masyarakat perkotaan yang cenderung lebih bersifat pribadi (individualistik), mengutamakan kemajuan (progresif) dan pemenuhan kebutuhan (eksploratif), sehingga pada umumnya cenderung kurang peduli terhadap pelestarian.

Oleh karena itu, lingkungan perkotaan seringkali menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan upaya pelestarian menjadi lebih rumit. Karena itu, beberapa hal penting perlu diperhatikan.

1. Status hukum jelas. Masyarakat penghuni kota pada umumnya adalah komunitas modern yang mengutamakan dasar-dasar hukum formal dalam penyelesaian masalah. Karena itu, tindakan-tindakan pelestarian juga harus dilandasi dengan dasar hukum yang jelas. Status hukum kawasan cagar budaya dan atau unsur-unsurnya harus dipastikan, baik menyangkut batas-batas kawasan, kepemilikan, organisasi pengelola, dan hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam



Foto. Salah satu bangunan kolonial (Koprafonds Belanda) yang terletak di Pusat Kota Gorontalo. Potensi tinggalan Cagar Budaya Kota Gorontalo apabila dikelola jadi Kawasan Cagar Budaya akan memberikan dampak positif bagi daerah.(doc.bpcbgorontalo)

- pengelolaan. Semua itu harus dikuatkan dengan dokumen-dokumen resmi dan sah.
2. Pemintakatan. Kondisi perkotaan yang padat dengan lingkungan terbangun dan ditandai dengan nilai komersial tanah yang tinggi menyebabkan pemintakatan dalam rangka pelestarian seringkali sulit dilakukan sesuai dengan kebutuhan ideal, terutama untuk kawasan saujana budaya. Karena itu, mintakat kawasan cagar budaya di perkotaan harus diutamakan pada efektivitasnya untuk melindungi daripada luas wilayah perlindungan. Apabila tidak memungkinkan ditentukan, mintakat zona penyangga mungkin tidak diperlukan. Ketiadaan zona penyangga dapat digantikan dengan penetapan ketentuan ketat yang dapat melindungi kelestarian kawasan, diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.
 3. Keseimbangan pelestarian dan pembangunan. Wilayah perkotaan tidak akan pernah berhenti berubah dan berkembang. Hal itu terjadi di masa lalu maupun di masa kini. Pelestarian tidak berarti harus menghentikan pembangunan di perkotaan. Yang diperlukan adalah keseimbangan antara keinginan untuk melestarikan kawasan cagar budaya dengan kebutuhan akan pembangunan. Pelestarian dan pembangunan bukan dua hal yang tidak dapat dipadukan. Hal ini dapat diupayakan apabila ada kerjasama yang baik antara ahli arkeologi perkotaan, ahli tata kota, arsitek, pengembang, dan pemerintah sebagai pengambil keputusan. Karena itu, upaya pelestarian kawasan di perkotaan harus melibatkan kerjasama di antara pihak-pihak tersebut. Bersama-sama mereka dapat menentukan kawasan-kawasan konservasi kota (urban conservation areas) agar dapat mempertahankan citra kota (townscape) tersebut. Bahkan, dengan kes-

- epakatan seluruh kota dapat dijadikan kawasan cagar budaya kota bersejarah (historical towns).
4. Bangunan baru dalam kawasan cagar budaya. Dalam kawasan cagar budaya di perkotaan, apalagi kota bersejarah, pendirian bangunan baru diperbolehkan. Namun, pembangunan baru harus dirancang dengan sebaik-baiknya dengan didasari pertimbangan yang matang agar tidak mengurangi nilai-nilai penting kawasan atau kota yang dilestarikan. Pendirian bangunan baru harus didasarkan pada kesesuaian dan keserasian antara nilai-nilai penting dengan konsep maupun bentuk bangunan baru. Pendirian bangunan seperti ini harus mendapat persetujuan masyarakat luas, sesuai dengan tataran nilai pentingnya.

B. KAWASAN CAGAR BUDAYA DI PEDESAAN

Wilayah pedesaan biasanya ditandai dengan penduduk yang relatif jarang dan lebih homogen dengan ikatan sosial yang lebih kuat, walaupun di lokasi permukiman dapat juga terjadi konsentrasi penduduk yang cukup padat. Lingkungannya cenderung lebih alami dengan kegiatan yang tidak terlalu sibuk dan terpencah karena ketersediaan lahan yang cukup luas. Kegiatan utama biasanya pada pertanian, perkebunan, industri kecil, dan jasa dalam skala kecil. Situasi seperti ini memerlukan pendekatan yang cukup berbeda dengan kawasan cagar budaya lainnya.

1. Pendekatan sosial. Dalam berinteraksi komunitas pedesaan pada umumnya lebih banyak menghargai hubungan yang pribadi dan kekeluargaan yang berdasarkan pada rasa kebersamaan, adat dan tradisi. Berbagai persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diselesaikan dengan cara bermusyawarah daripada melalui hukum formal. Rasa memiliki bersama-sama

umumnya lebih besar daripada kepemilikan pribadi. Dalam situasi seperti ini, pelestarian akan jauh lebih berhasil dengan pendekatan sosial daripada hukum. Namun, keadaan ini tidak berarti dapat dimanfaatkan untuk menganggap ringan masalah hak dan kewajiban, serta kesepakatan.

2. Sistem dan organisasi pengelolaan. Dalam proses pengelolaan kawasan cagar budaya pedesaan diperlukan cara-cara pengelolaan yang lebih mengutamakan pada hubungan sosial yang sesuai dengan ciri lingkungan budaya pedesaan. Menghadapi situasi ini diperlukan orang-orang yang dapat menjadi perantara (*liaison officer*) antara pengelola dan masyarakat setempat. Dalam struktur organisasi pengelolaan perlu diakomodasi peran pamong setempat dan tokoh masyarakat. Keterlibatan masyarakat setempat dalam pelestarian kawasan cagar budaya di pedesaan akan sangat menentukan keberhasilan upaya tersebut. Cara-cara pengelolaan kawasan cagar budaya pedesaan tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku.
3. Suasana alami. Salah satu ciri kawasan pedesaan adalah suasana yang alami. Karena itu, pelestarian kawasan cagar budaya di pedesaan harus mampu mempertahankan suasana alami (*ruralscape*) tersebut, dan tidak sebaliknya justru akan mengubahnya menjadi bersuasana kota (*townscape*). Untuk itu, analisis dampak lingkungan terhadap semua kegiatan harus dilakukan.
4. Mintakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas (c), pemintakatan kawasan cagar budaya di pedesaan harus mempertimbangkan sifat dan kebutuhan aktivitas masyarakat setempat. Mintakat yang ditetapkan tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat yang telah mentradisi. Sebaliknya, mintakat diharapkan mampu melestarikan tradisi yang ada.

C. KAWASAN LANSKAP BUDAYA

Kawasan cagar budaya dapat berupa suatu lanskap (*saujana*) budaya. Lanskap budaya merupakan bentang alam yang dihasilkan oleh berbagai proses yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Lanskap budaya biasanya menunjukkan proses adaptasi manusia pada lingkungan alam tertentu yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga disadari atau tidak interaksi tersebut telah mengubah keadaan alam menjadi suatu bentang alam yang khas.

Lanskap budaya pada umumnya dibedakan menjadi tiga jenis : (a) sengaja dibentuk dengan perencanaan oleh manusia, termasuk di dalamnya taman-taman, bukit pahat, kebun buatan, dan jaringan kanal; (b) tanpa sengaja terbentuk oleh manusia sebagai akibat kegiatan adaptasi mereka baik yang sudah berhenti (hanya relik) maupun yang masih berlanjut, antara lain sawah berteras, empang buatan, permukiman berlatar bentang alam tertentu, atau

kompleks bangunan suci di gunung tertentu; (c) terbentuk oleh hubungan asosiasi antara kerangka pikir manusia (kosmologi, konsep religi) dengan bentang alam tertentu, meskipun tidak ada ubahan fisik pada bentang alamnya, misalnya hubungan gunung – kraton – laut, gunung dalam tradisi megalitik, dan wawasan mandala.

Dalam pelaksanaan pelestarian lanskap budaya perlu diperhatikan beberapa hal penting.

1. Pelestarian lanskap budaya harus meliputi seluruh kawasan atau bagian-bagian yang dapat menggambarkan secara utuh nilai-nilai penting dari lanskap budaya tersebut. Dalam hal lanskap budaya yang bersifat asosiatif, pelestarian tidak hanya dipusatkan pada keadaan fisik bentang alamnya, tetapi juga konsepsi yang melatarbelakangi asosiasi tersebut.
2. Nilai penting lanskap budaya seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran bagi dunia masa kini, terutama yang berupa kearifan setempat, cara-cara adaptasi yang dapat menciptakan keberlanjutan hidup, perlindungan lingkungan hidup, dan upaya pelestarian terhadap keragaman hayati
3. Pada umumnya lanskap budaya akan mengandung nilai penting yang beragam, baik nilai penting budaya maupun nilai penting alamnya. Karena itu, upaya pelestarian kawasan lanskap budaya harus dapat menjamin keberlanjutan nilai-nilai penting tersebut secara keseluruhan dan seimbang.
4. Seringkali pembangunan prasarana dan sarana dalam rangka untuk mencapai atau memanfaatkan lanskap budaya justru dapat berakibat tidak menguntungkan terhadap keaslian lanskap yang hendak dilestarikan. Kunjungan oleh wisatawan juga acapkali mengakibatkan pencemaran lingkungan lanskap budaya. Karena itu, pembangunan prasarana dan sarana untuk pengunjung pada kawasan lanskap budaya harus melalui perencanaan matang dan dilaksanakan dengan cermat, sehingga dampak negatifnya dapat dihindari. Pendugaan dampak melalui analisis dampak lingkungan harus dilakukan sebelum pembangunan dimulai.
5. Mengingat kawasan lanskap budaya pada umumnya luas, pelestarian kawasan seperti akan dapat berhasil apabila melibatkan masyarakat setempat. Mereka harus sudah mulai dilibatkan sejak perencanaan pengelolaan atau pelestarian kawasan tersebut. Dalam hal ini harus dicapai kesepakatan tatacara pengelolaan antara semua pihak yang terlibat.
6. Kebijakan dan pelaksanaan pemintakatan (*zoning*) yang tepat disertai dengan peraturan yang jelas pada setiap mintakat akan sangat membantu pelestarian dan pengelolaan kawasan lanskap budaya. Selain itu, pengaturan pengunjung (*visitor management*) akan sangat berperan untuk mencapai keberhasilan pelestarian kawasan seperti ini.

D. KAWASAN CAGAR BUDAYA HIDUP ATAU SUCI (LIVING AND SACRED HERITAGES)

Suatu kawasan cagar budaya dapat berupa kawasan cagar budaya yang masih dipergunakan secara tradisional dari hingga sekarang (living heritage) atau juga meliputi tempat atau bangunan suci atau dikeramatkan (sacred heritage). Kawasan seperti ini membutuhkan cara pelestarian yang lebih khusus.

1. Upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya hidup atau suci harus dilakukan sesuai dengan adat istiadat atau prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Upaya tersebut tidak boleh mengakibatkan perasaan tersisih masyarakat pendukungnya. Karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan faktor paling penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan.
2. Pemanfaatan kawasan cagar budaya hidup atau suci untuk kepentingan lain di luar pemanfaatan yang sebenarnya harus dengan persetujuan masyarakat penyungsum kawasan itu. Cara-cara pemanfaatannya tidak boleh mengorbankan atau mengurangi hak-hak pemanfaatan oleh masyarakat yang selama ini telah menggunakannya, serta tidak menghilangkan kesucian kawasan tersebut.
3. Dalam pemanfaatan kawasan cagar budaya hidup atau suci untuk wisata, perlu diperhatikan keseimbangan antara pengalaman yang akan diperoleh wisatawan dengan perasaan para pendukung budaya yang masih melakukan adat istiadat atau upacara suci. Hal itu dapat dicapai apabila dalam rencana pengelolaan telah diatur tentang mitigasi dampak kunjungan, pengendalian arus kunjungan, dan pembatasan kunjungan jika diperlukan. Pengaturan kunjungan yang tepat diharapkan akan memberikan pengalaman maksimal bagi pengunjung tanpa mengganggu perasaan masyarakat yang masih melaksanakan adat istiadat atau keagamaan di kawasan tersebut.
4. Dalam pengaturan kunjungan ke kawasan cagar budaya suci perlu diperhatikan tujuan-tujuan kunjungan, antara lain ziarah, upacara, perayaan, atau wisata. Setiap bentuk kunjungan mempunyai kebutuhan, kecenderungan sikap, serta bentuk aktivitas yang berbeda pada setiap segmen pengunjung, sehingga mereka harus diatur secara seimbang agar setiap pengunjung dapat memperoleh pengalaman yang diinginkan tanpa mengganggu kepentingan pengunjung lain dengan tujuan yang berbeda. Untuk itu, perlu ditetapkan peraturan-peraturan yang jelas untuk setiap jenis kunjungan. Aturan-aturan tersebut hendaknya
5. Telah mulai disebarluaskan sejak dari pemasaran (promosi) kunjungan, perjalanan menuju kawasan, ketika berada di kawasan, dan setelah kunjungan kawasan.

II. KESIMPULAN

Kawasan Strategis Nasional dari sisi Cagar Budaya dapat dimulai secara berjenjang dari penetapan cagar budaya dan kawasan cagar budaya baik tingkat kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional baru diajukan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan menjadi nominasi sebagai Warisan Budaya Dunia.

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya disusun berdasarkan pada pengetahuan, teknologi, kebijakan pelestarian Kawasan Cagar Budaya, dan situasi masyarakat yang dianggap mutakhir pada saat ini. Namun demikian, disadari pula bahwa berbagai hal yang dijadikan dasar penyusunan tulisan ini merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan selalu berpotensi mengalami perubahan. Mengingat keadaan ini, maka perlu ditinjau kembali selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali agar dapat menampung perubahan yang terjadi. Dengan peninjauan kembali, diharapkan pedoman ini tetap relevan untuk diterapkan.

Diharapkan kelestarian Kawasan Cagar Budaya di Indonesia dapat dijaga dan ditingkatkan. Di sisi yang lain, upaya pelestarian sebagaimana yang diatur dalam tulisan ini diharapkan akan dapat meningkatkan manfaat kawasan cagar budaya bagi seluruh lapisan masyarakat maupun pengelola yang bertanggungjawab terhadap kawasan tersebut.



KUBUR TEBING DUMOGA

Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

oleh. Romi Hidayat
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Kebudayaan dan masyarakat diberbagai dunia memiliki keunikan dan ciri tersendiri termasuk juga di Indonesia, yang terdiri dari beberapa suku bangsa. Tinggalan cagar budaya yang beragam sebagai salah satu bukti keragaman kebudayaan di Indonesia. Tinggalan Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa, yang persebarannya hampir merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sumberdaya arkeologi tersebut adalah warisan leluhur bangsa yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis, maupun untuk kepentingan yang bersifat ekonomis (Cleree,1990:5-10).

Secara geografis, Kabupaten Bolaangmongondow terletak diantara 00° 15' 46" - 010 15' 38" LU dan 123° 07' 26" - 124° 41' 46" BT. Dan secara administratif, Kabupaten Bolaangmongondow berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara di sebelah timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di sebelah barat, Laut Sulawesi di sebelah utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten yang beribukota di Lolak ini memiliki luas 3.547,49 Km2, atau 23,22 % dari luas Provinsi Sulawesi Utara yang terbagi atas 12 Kecamatan.



Pernyataan ini selaras dengan apa yang dimaksud cagar budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Adapun yang dimaksud tentang cagar budaya yaitu warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU RI No 11 Tahun 2010, 2010:2). Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi cagar budaya yang tersebar di setiap daerah baik itu dari jaman prasejarah sampai jaman sejarah. Salah satunya yaitu Kubur Tebing Dumoga yang terletak di dalam Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kubur Tebing Dumoga ini merupakan satu-satunya tinggalan kebudayaan masyarakat Sulawesi Utara yang masih tersisa.

Kubur Tebing terletak di Kecamatan Dumoga Barat. Kecamatan Dumoga Barat merupakan bagian dari dataran Dumoga yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW; Taman ini sebelumnya bernama Taman Nasional Dumoga Bone) yang sejak dulu sudah dikenal sebagai wilayah pertambangan emas. Luas Kecamatan Dumoga Barat keseluruhannya mencapai 375,44 km2 atau 10,71 persen dari Luas Kabupaten Bolaang Mongondow).

GEOLOGI

Formasi batuan yang terdapat di daerah ini merupakan formasi batuan Vulkanis (terdapat di sebelah timur dan selatan lembah Dumoga) membentuk rangkaian pegunungan ke pantai utara di Labuan Uki. Sedangkan di bagian selatan di Gunung Mogogonipa membentuk gunung-gunung kecil yang terdiri dari batuan lava, dan konglomerat.

TANAH

Proses pembentukan tanah adalah perubahan dari bahan induk (batuan Induk) menjadi lapisan tanah. Perkembangan tanah dari bahan induk yang padat menjadi bahan induk yang agak lunak selanjutnya berangsur-angsur menjadi tanah pada lapisan bawah (subsoil) dan lapisan tanah bagian atas (topsoil) dalam jangka waktu lama sampai ratusan tahun hingga ribuan tahun. Perubahan-perubahan dari bahan induk sampai menjadi tanah karena bahan induk mengalami proses pelapukan (penghancuran karena iklim).

Mengacu pada pemahaman di atas, sudah bisa dipastikan bahwa jenis tanah di daerah kubur tebing tidak jauh berbeda dengan jenis batuan induknya yaitu batuan vulkanis. Namun ada juga tanah yang berasal dari bahan sedimentasi yang dijumpai di bagian utara dan selatan Dumoga.

TOPOGRAFI


Secara keseluruhan keadaan topografi di Bolaang Mongondow sangatlah beragam dari datar, bergelombang ringan hingga berat maupun berbukit terjal. Namun untuk daerah di sekitar sungai Kasinggolan dan sungai Toraut (daerah penelitian) topografi tergolong berombak dengan kemiringan 8-15 % dan tentunya berbukit terjal pada bagian sisi tebingnya (tempat kubur tebing).

SEJARAH SINGKAT

Dimasa lalu Bolaang Mongondow merupakan suatu kerajaan. Kerajaan Bolaang mulai di kenal luas sejak Punu Mokodoludut di abad ke 14. Seorang putri Raja Mokodoludut yang bernama Ginsapondo dikenal sebagai perintis yang melakukan hubungan dengan orang-orang di Minahasa yang bermukim di pesisir pantai. Hubungan ini dilanjutkan oleh cucu Mokodoludut yang bernama Damopolii yang naik tahta menjadi raja pada tahun 1475. Disaat Damopolii menjadi raja ia ditakuti karena keperkasaan dan keberaniannya. Raja Damopolii menaklukkan kerajaan Babontehu yang terletak di Manado Tua dengan rajanya bernama Pasibori. Demikian pula dengan Maodan (kemudian berubah menjadi Manado) yang dikuasai oleh raja Loloda dari Halmahera yang bersama pengikutnya melarikan diri dari kam-

pung halamannya akibat gempuran raja Ternate ditaklukkan oleh raja Damopolii. Sejak itu seluruh wilayah pantai yang terbentang dari Kaidipang sampai Kema (terletak di dekat Bitung) berada dibawah kekuasaan kerajaan Bolaang. Raja Damopolii yang juga dikenal dengan nama Kinalang dianggap sebagai pahlawan di kerajaan Bolaang.

Kekuasaan raja Damopolii dilanjutkan oleh anaknya Busisi yang menjadi raja di tahun 1510. Baik raja Busisi maupun anaknya Raja Makalalo yang naik tahta tahun 1540 tidak lagi dapat mengembangkan wilayah kekuasaan. Demikian juga dengan raja Mokodompit yang menggantikan ayahnya Makalalo. Anak raja Mokodompit yang bernama Tadohe diangkat menjadi raja pada tahun 1600. Bersama para Bogani (Kepala Kelompok adat dalam satu keturunan sub-etnis Suku Mongondow atau disebut juga sebagai raja kecil) dan rakyatnya, raja Tadohe membuat peraturan-peraturan mengenai kehidupan masyarakat. Kalau sejak raja pertama Bolaang Mongondow membangun istana kerajaan (dalam bahasa daerah Mongondow disebut Komalig) diatas gunung Bumbungon, maka sejak tahun 1480 raja Damopolii membangun istananya di Kotobangon (sekarang terletak samping kiri jalan menuju bukit Ilongkow). Istana Raja (Komalig) yang terakhir ditempati raja Laurens Cornelis Manoppo dan istri Bai' Taupang Mokoagow musnah terbakar saat Peristiwa tahun 1959. Dikemudian hari (kurang diketahui disaat pemerintahan raja siapa) pusat kerajaan dipindahkan ke desa Bolaang. Bukti perpindahan ini dapat dilihat dengan adanya pekuburan raja-raja Bolaang Mongondow yang di atas satu bukit kecil di desa Bolaang (samping kiri jalan raya menuju Manado) tetapi ditahun 1901 pusat kerajaan dikembalikan lagi ke Kotobangon.



Gambar. Schets van Bolaang-Mongondow Th 1883 (sumber.kitlv-media)



Foto. Priesters en priesteressen in de Minahasa (kitlv)

Raja Tahode diganti oleh anaknya bernama Mokoagow pada tahun 1650. Mokoagow menambah namanya dengan Loloda (raja Manado yang ditaklukan Raja Damopolii) sehingga menjadi Loloda Mokoagow. Raja Loloda Mokoagow biasa juga disebut dengan nama Datu Binangkang. Kata Binangkang berasal dari kata Mongondow binangkangan yang artinya diperdayai atau ditipu. Binangkangan itu terjadi saat VOC dari Belanda telah memasuki Manado. Karena Manado dipandang strategis bagi usaha perdagangan VOC maka mereka segera mendirikan benteng dari kayu. Tetapi pada 30 Desember 1665 VOC memutuskan untuk mengganti benteng kayu dengan beton. Agar pekerjaan dilaksanakan sehemat mungkin maka tenaga diusahakan dari Manado melalui raja Loloda Mokoagow, sedangkan bahan lain seperti besi dan kapur disiapkan oleh kompeni Belanda. Orang-Orang Minahasa yang datang dari pedalaman dibawah para pemimpin masyarakat (disebut Ukung) juga diminta Raja Loloda Mokoagow untuk mengerjakan benteng ini. Pemimpin Kompeni yang baru yaitu Jan Baptista dalam melanjutkan pekerjaan benteng ini secara diam-diam mulai menyingkirkan peran Raja Loloda Mokoagow dengan cara melakukan pengaturan rahasia dengan para Ukung. Akibatnya Loloda Mokoagow menarik komitmennya untuk membantu pembangunan Benteng. Ia juga mengancam para Ukung dari Minahasa untuk tidak bekerja pada pembangunan ini. Raja Loloda Mokoagow merasa tersinggung karena dihina oleh kompeni meninggalkan Manado dan pindah menetap di Amurang. Sikap dan tindakan Raja Loloda Mokoagow ternyata mengakibatkan pudarnya sama sekali hegemoninya di kawasan Manado. Pada pihak lain desakan dari Kompeni Belanda menyebabkan para pemimpin rakyat Minahasa melakukan pemutusan hubungan dibawah sumpah dengan Raja Loloda Mokoagow.

Hal ini terjadi pada tahun 1668. Gubernur Ternate yang berkunjung ke Manado tahun itu juga mengundang Loloda Mokoagow dari Amurang ke Manado guna berunding dengan para Ukung. Niat baik Loloda Mokoagow saat memenuhi undangan tersebut ternyata ditolak pemimpin

Kompeni di Manado bersama para pemimpin rakyat Minahasa dengan alasan bahwa mereka telah melakukan pemutusan hubungan dengan Raja Loloda Mokoagow. Akibatnya Loloda Mokoagow melakukan beberapa penyerangan ke pedalaman Minahasa dengan tujuan memberi pengajaran kepada mereka sambil tetap menuntut dikembalikannya Manado dalam wilayah kekuasaannya. Penyerangan ke Minahasa selain dilakukan dari jalur Amurang, juga dari jalur pantai Selatan Kotabunan. Tidak jauh dari Kotabunan terdapat satu tempat sumber air yang sangat jernih. Ditempat itu tentara Bolaang biasa beristirahat sambil mandi dan membersihkan segala perlengkapan. Tempat itu mereka beri nama Bataa (tempat untuk mencuci perlengkapan), kemudiannya berubah sebutan menjadi Basaan.

Raja Loloda Mokoagow meninggal pada tahun 1694. Sebenarnya raja Loloda Mokoagow telah mempersiapkan seorang anaknya untuk menggantikannya. Ternyata niat itu dilangkahi oleh Kompeni Belanda sebab mereka mendesak untuk menetapkan Manoppo sebagai raja Bolaang menggantikannya. Manoppo adalah anak Loloda Mokoagow dengan seorang selir bernama Malo dari Minahasa. Manoppo tidak dibesarkan diistana Raja di Amurang tetapi ia tinggal di Manado sebab dibawah oleh Kompeni. Hal ini ternyata mengandung maksud tertentu yaitu mempersiapkan Manoppo menggantikan ayahnya sebagai Raja Bolaang. Pimpinan Kompeni di Manado Pieter Alsteyn dan Stepanus Thierry menekan raja Manoppo untuk membuat perjanjian. Perjanjian itu ditanda tangani pada 30 September 1694 yang ketentuannya antara lain:

- a. Raja Bolaang tidak akan menuntut upeti apalagi dari walak-walak tertentu di Minahasa (dalam hal ini Pasan, Ratahan, Ponosakan dan Tonsawang)
- b. Sungai Poigar ditentukan sebagai tanda batas antara Bolaang dan Minahasa batas itu membentang dari Poigar - Pontak sampai Buyat)
- c. Para Ukung di Manado (termasuk Minahasa) tidak dibenarkan mengadakan tindakan apapun yang merugikan kepentingan Bolaang

Akibat dari penanda tanganan perjanjian ini menyebabkan Raja Manoppo harus meninggalkan Amurang dan memilih desa Bolaang sebagai pusat kerajaan. Manoppo yang telah lama tinggal di Manado dibabtis menjadi penganut agama Kristen Protestan. Dalam beberapa buku dan beberapa catatan lepas sering ditulis dan dijelaskan bahwa Manoppo dibabtis menurut cara Katolik. Hal itu tidak benar sebab ditahun pembabtisannya pengaruh Portugal maupun Spanyol telah lenyap sama sekali dari Sulawesi Utara. Spanyol yang sempat mempengaruhi Sulawesi Utara dengan tinggal dan mem-

bangun pasanggrahan di Amurang telah meninggalkan Sulawesi Utara pada tahun 1666 akibat tekanan tentara Kompeni dari VOC. Disaat pembabtisannya Manoppo diberi tambahan nama Yakobus sehingga namanya menjadi Yakobus Manoppo. Demikianlah sejak saat itu raja Bolaang telah menganut agama Kristen Protestan (Sumber: http://gmibm.tripod.com/new_page_12.htm). Pada tahun 1735 M, Kerajaan Bolaang Mongondow dipimpin oleh Raja Salomon Manoppo. Pada masa pemerintahannya terjadi konfrontasi dengan kubu Belanda. Raja melindungi orang-orang Minahasa yang lari mencari suaka ke Kerajaan Bolaang Mongondow akibat penindasan yang dilakukan oleh pejabat daerah di sana. Residen Manado yang merupakan wakil dari Belanda, meminta supaya para pencari suaka tersebut dikembalikan ke Minahasa.

Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Raja Salomon, dan ini berarti gending perang melawan penjajah telah ditabuh. Di waktu yang hampir bersamaan, Raja Salomon juga sedang menghadapi masalah perbatasan wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow dengan Kerajaan kaidipang. Belanda yang menyokong Kerajaan kaidipang kemudian menanamkan hasutan agar Kerajaan kaidipang menyerang Kerajaan Bolaang Mngondow. Akibatnya Raja salomon ditangkap dan dipenjara di Ternate, kemudian dipindahkan ke Batavia. Pada tahun 1748 M, Raja Salomon dijatuhi hukuman pengasingan ke Tanjung Harapan selama kurang lebih 8 tahun. (Mokoginta, dalam <http://totabuanmadani.wordpress.com>).

Hukuman dan pembuangan Raja Salomon memicu kerusuhan di Bolaang Mongondow semakin parah, terjadi pembunuhan berlatarbelakang politis yang dilakukan oleh keluarga Kerajaan yang berambisi naik tahta. Namun mayoritas rakyat Bolaang Mongondow bersikukuh menuntut agar Raja Salomon segera dibebaskan. Pada akhirnya Belanda memenuhi permintaan itu dan pada tahun 1756 M, Raja Salomon kembali menduduki tampuk kekuasaan sebagai Raja Bolaang Mongondow (Mokoginta, dalam <http://totabuanmadani.wordpress.com>).

Dinamika perubahan bergulir kembali pada masa pemerintahan Raja Cornelius Manoppo yang bertahta pada periode 1825-1829. Pada masa ini syiar agama Islam berkembang dengan subur. Bahkan Islam dinyatakan sebagai agama raja dan menjadi agama resmi Kerajaan. Hal ini terjadi akibat andil dari seorang pendakwah bernama Syarif Aloewi yang datang dari Gorontalo. Syarief Aloewi kemudian dinikahkan dengan salah seorang puteri Raja Corelius Manoppo (www.kotamobagukota.go.id). Penerapan hukum Islam semakin kuat pada masa pemerintahan Raja Yakobus Manuel Manoppo (1833-1858). September 1849 mulai diterapkan aturan tentang ritual perkawinan dan tata cara berpakaian serta sanksi bagi pelaku tindak kriminal dan pelanggaran pidana seperti membunuh, mencuri, berselingkuh/berzina, dan lain-lain (Mokoginta, dalam <http://totabuanmadani.wordpress.com>). Diakui atau tidak, ajaran Islam tuurut mewarnai perkembangan

kebudayaan dalam sendi-sendi kehidupan warga Bolaang Mongondow. Namun, sejauh ini belum diketahui factor penyebab mengapa nama-nama raja Bolaang Mongondow masih bernuansa Eropa (Nasrani) meskipun sudah memeluk Islam.

SOSIAL BUDAYA

Kehidupan sehari-hari masyarakat Bolaang Mongondow sangat kental dengan nuansa adat dan agama begitu juga dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Bolaang Monngondow. Ciri kebudayaan di Kabupaten ini sama dengan ciri kebudayaan di daerah lain pada umumnya yang dapat dilihat dari makanan khas, kesenian, hasil, kerajinan tangan, rumah adat, dan bahasa.

a. Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Mayoritas penduduk Bolaang Mongondow beragama Islam dengan jumlah pemeluk mencapai 134.973 orang dengan tempat ibadah berupa masjid berjumlah 170 buah, mushola 132 buah. Agama Kristen Protestan dianut oleh 75.654 orang, agama Kristen Katolik dianut oleh 3.134 orang, agama Hindu dianut oleh 10.936 orang, dan agama Budha dianut oleh 9 orang.

b. Bahasa

Bahasa (Gorys Keraf : 1997) adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah fungsi sebagai alat komunikasi dan fungsi sebagai alat Integrasi dan Adaptasi sosial. Bahasa Mongondow dan bahasa Bolaang lebih sering digunakan sebagai bahasa pergaulan atau komunikasi keseharian diantara mereka, bahasa Mongondow digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan sedangkan bahasa Bolaang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Hanya saja saat ini kedua bahasa tersebut mengalami adaptasi bahasa seiring dengan berbaurnya kedua masyarakat tersebut, adanya masyarakat pegunungan yang tinggal di daerah pesisir ataupun sebaliknya. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi diforum resmi ataupun digunakan jika masyarakat setempat berkomunikasi dengan orang yang baru dijumpai.





Dari data-data etnoarkeologi, bentuk-bentuk kubur pada sistem penguburan masyarakat masa lalu dapat merefleksikan sistem ideologi dan sistem sosial. Sistem ideologi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang didasari oleh kepercayaan megalitik, yaitu suatu kepercayaan yang percaya akan adanya pengaruh kuat dari para arwah leluhur demi untuk keberhasilan dan kesejahteraan manusia. Dengan latarbelakang ideologis tersebut, maka implementasinya dalam sistem sosial adalah munculnya aturan-aturan atau norma-norma yang harus dijalankan, misalnya aturan tentang cara perlakuan bagi orang yang telah mati dalam berbagai ritus, hubungan antara yang mati dengan yang hidup dan hubungan antara dunia fana dengan dunia arwah. Sistem ideologi dan sistem sosial secara simbolis termanifestasikan di dalam sistem teknologi kubur.

1 KUBUR TEBING TUMPA DESA TORAUT BARAT



Kubur tebing Tumpa terletak di Desa Toraut Barat, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan titik koordinat pada posisi 00°34'24.0" LS dan 123°54'04.0" BT. Lokasi Kubur tebing ini berada di ketinggian 227 mdpl.

Kubur Tebing Tumpa terletak di tebing batuan andesit yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Di areal situs Kubur Tebing Tumpa ini terdapat 2 titik lokasi kubur

(Kubur Tebing Tumpa I dan Kubur Tebing Tumpa II). Adapun batas-batas dari Kubur Tebing Tumpa adalah Bagian Utara berbatasan dengan hutan lindung, arah Selatan berbatasan dengan hutan lindung, arah Timur berbatasan dengan hutan lindung, dan arah Barat berbatasan dengan sungai dan hutan lindung.

Tradisi penguburan pada dinding tebing berasal dari masa tradisi prasejarah. Penguburan seperti dilakukan pada masa itu untuk menghindari mayat dari gangguan binatang.

Kubur Tebing Tumpa I,

Letaknya tidak jauh dari mess Botani, kubur tebing ini menghadap ke arah timur laut, dan dibawah kubur tebing terdapat aliran sungai. Di lokasi ini terdapat dua buah lubang kubur, tebing yang pertama terdapat dua lubang kubur, lubang pertama berukuran panjang 1,16 m x tinggi 43cm dan kedalaman 59 cm, dan lubang kedua Panjang 1,70 m x tinggi 33cm dan kedalaman 25 cm.



Foto. Kubur Tebing Tumpa I

Lubang ini memang sengaja di buat oleh manusia penduduknya, hal ini dilihat dari bentuk lubang yang berbentuk segi empat dan dipahat dengan sangat rapi.

Kubur Tebing Tumpa II

Terletak dibagian utara dari tebing I, terdapat 4 buah lubang kubur dengan ukuran lubang pertama panjang 1,70 m x tinggi 57 cm x kedalamannya 96 cm, lubang ke dua panjang 1,10 m x tinggi 32 cm, x kedalamannya 40 cm, sedangkan lubang ke 3 dan 4 sebagian telah tertimbun longsor, lubang ke tiga Panjang 2,20 m x kedalamannya 1,08 m, dan lubang ke empat panjang 1,90 m x kedalamannya 44 cm. Dalam lubang Kubur Tebing Tumpa I dan II, ini tidak dapat ditemukan sisa-sisa artefak pendukung seperti rangka, gigi, gerabah, atau manik-manik.



Foto. Kubur Tebing Tumpa II

tebing ini sudah tertutup dengan tumbuh-tumbuhan pakis yang menempel dan menutup lubang pada tebing. Di kubur tebing Binuanga terdapat 17 buah lubang tetapi yang bisa di data pengukurannya hanya tiga belas lubang karena 4 lubang sangat sulit dijangkau, lubang-lubang ini menghadap ke arah selatan.

Adapun batas-batas dari Kubur Tebing Binuanga adalah, Bagian Utara berbatasan dengan hutan lindung, arah Selatan berbatasan dengan sungai Binuangan, arah Timur berbatasan dengan hutan lindung, dan arah Barat berbatasan dengan hutan lindung.



Foto Kanan.
Pahatan pada dinding tebing yang diduga tumpuan kaki/untuk naik ke lubang kubur

2 KUBUR TEBING BINUANGA DESA TORAUT BARAT



Kubur tebing Binuanga terletak di Desa Toraut Barat, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, berada di titik koordinat $00^{\circ}34'25.9''$ LS dan $123^{\circ}54'01.6''$ BT dengan lokasi situs kubur tebing ini berada diketinggian lokasi 225 mdpl. Kubur tebing Binuanga letaknya di tebing batuan andesit kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan berdekatan dengan sungai Binuanga. Lingkungan sekitar

Foto Kanan.
Di bagian bawah tebing terdapat struktur batu/jalan dengan lebar kurang lebih 120cm





Ukuran Lubang di Kubur Tebing Binuanga adalah: *Lubang 1* Tinggi 85 cm x lebar 110 cm x panjang 265 cm, *Lubang 2* Tinggi 92 cm x lebar 130 cm x panjang 295 cm, *Lubang 3* Tinggi 90 cm x lebar 80 cm x panjang 230 cm. *Lubang 4* Tinggi 86 cm x lebar 90 cm x panjang 250 cm. *Lubang 5* Tinggi 45 cm x lebar 30 cm x panjang 250 cm. *Lubang 6* Tinggi 70 cm x lebar 125 cm x panjang 290 cm. *Lubang 7* Tinggi 92 cm x lebar 95 cm x panjang 290 cm. *Lubang 8* Tinggi 60 cm x lebar 45 cm x panjang 73 cm. *Lubang 9* Tinggi 83 cm x lebar 87 cm, panjang 240 cm. *Lubang 10* Tinggi 46 cm x lebar 20 cm x panjang 200 cm, *Lubang 11* Tinggi 62 cm x lebar 13 cm x panjang 100 cm *Lubang 12* Tinggi 64 cm x lebar 34 cm x panjang 173 cm *Lubang 13* Tinggi 90 cm x lebar 54 cm x panjang 280 cm.

Di Situs Kubur Tebing Binuanga ditemukan fragmen gerabah, gigi seri, gigi geraham, dan beberapa fragmen tulang



Temuan Gigi Seri (gambar atas) dan Gigi Geraham (gambar bawah). Rata-rata memiliki dimensi ukuran 0,5-1 cm. Temuan gigi ditemukan sebanyak 5 buah.



Fragmen Tulang, belum dapat dipastikan fragmen yang ditemukan berasal daritulang manusia/ hewan




Beberapa temuan fragmen gerabah, ada yang bermotif garis dan polos. Tembikar atau gerabah sudah mulai dikenal sejak masa bercocok tanam. Sejalan dengan pendapat tersebut Yurdani Yumarta (1981:9) menyebutkan gerabah mulai dikenal manusia sejak zaman neolitikum ketika manusia purba mulai hidup menetap, bercocok tanam dan mengenal api.

Lubang Kubur tempat ditemukannya fragmen gerabah, gigi, dan fragmen tulang

3

KUBUR TEBING KASINGGOLAN DESA TORAUT BARAT



51 cm x lebar 60 cm x panjang 205 cm, lubang 5 tinggi 47 cm x lebar 44 cm x panjang 174 cm, lubang 6 tinggi 54 cm x lebar 40cm x panjang 215 cm, Lubang 7 tinggi 54 cm x lebar 52 cm x panjang 200 cm, lubang 8 tinggi 42cm x lebar 18 cm x panjang 80 cm, lubang 9 tinggi 55 cm x lebar 30 cm x panjang 198 cm, lubang 10 tinggi 56 cm x lebar 55 cm x panjang 180 cm, lubang 11 tinggi 46 cm x lebar 49 cm x panjang 172 cm, lubang 12 tinggi 56 cm x lebar 60 cm x panjang 210 cm, lubang 13 tinggi 39 cm x lebar 38 cm x panjang 60 cm, lubang 14 tinggi 42 cm x lebar 40 cm x panjang 106 cm, lubang 15 tinggi 48 cm x lebar 54 cm x panjang 180 cm, lubang 16 tinggi 50 cm x lebar 58 cm x panjang 180 cm.



Kubur tebing ini terletak di Desa Toraut Barat, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan titik koordinat 00°32'11,5" LS dan 123°50'41,7" BT dan ketinggian lokasi situs 433 mdpl.

Kubur ini letaknya di tebing batuan andesit dalam Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Adapun batas-batas dari Situs Kubur Tebing Kasinggolan, di bagian Utara berbatasan dengan hutan lindung, arah Selatan berbatasan dengan Sungai Kasinggolan, arah Timur berbatasan dengan hutan lindung, dan arah Barat berbatasan dengan hutan lindung.

Di Situs Kubur Tebing Kasinggolan terdapat 16 lubang dan beberapa diantaranya dinding tebingnya sudah runtuh. Lubang ini berbentuk segi empat, dengan berbagai ukuran, lubang ini dibuat sangat rapi. Adapun ukuran dari tiap tiap lubang tersebut adalah: Lubang 1 tinggi 38 cm x lebar 45 cm x panjang 185 cm, lubang 2 tinggi 43 cm x lebar 56 cm x panjang 90 cm, lubang 3, tinggi 46 cm, x lebar 49 cm x panjang 113 cm, lubang 4, tinggi

Untuk melakukan dokumentasi dan pengukuran kubur tebing, Tim Survey harus melakukan dengan bantuan alat panjat/Single Rope Technique



4 KUBUR TEBING KASINGGOLAN DESA TORAUT BARAT

Kubur Tebing Luod terletak di Desa Toraut Barat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan titik koordinat 00°33'32,5" LS dan 123°50'31,0" BT, letak situs berada di ketinggian 225 mdpl dan berada di tebing batuan andesit dalam Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Lokasi Kubur Tebing Luod berdekatan dengan aliran Sungai Luod, untuk menempuh lokasi ini memakan waktu 5 (lima) jam dengan berjalan kaki. Kondisi lubang kubur sudah tidak tampak akibat tertutup oleh tumbuhan pakis dan tanaman liar yang menempel di mulut lubang.

Adapun batas-batas dari Situs Kubur Tebing Luod adalah pada bagian Utara berbatasan dengan hutan lindung, bagian Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung, bagian Barat berbatasan dengan Hutan Lindung, dan pada bagian Timur berbatasan dengan Sungai Loud.

Situs Kubur Tebing Luod memiliki 20 buah lubang makam, dan beberapa diantaranya sudah rusak (dinding longsor). Di situs ini, ditemukan motif di dind-

ing dalam kubur.

Adapun ukuran lubang di kubur tebing Loud adalah : Lubang 1, tinggi 63 cm x lebar 214m x panjang 244 m, lubang 2, tinggi 80 cm x lebar 317 m x panjang 235 m (lubang ini yang terdapat simbol), lubang 3, tinggi. 80 cm, x lebar 120m x panjang 210 m, lubang 4, tinggi 75 cm x lebar 265m x panjang 215 m, lubang 5, tinggi 74 cm x lebar 180 m x panjang 232 m, lubang 6, tinggi 32 cm x lebar 38 cm x panjang 66 cm, lubang 7, tinggi 75 cm x lebar 100 m x panjang 190 m, lubang 8, tinggi 40cm x lebar 30 cm x panjang 70 cm, lubang 9, tinggi 80 cm x lebar 110 cm x panjang 220 m, lubang 10, tinggi 60 cm x lebar 100 m x panjang 210 m, lubang 11, tinggi 60 cm x lebar 203 m x panjang 180 m, lubang 12, tinggi 70 cm x lebar 116m x panjang 205 m, lubang 13, tinggi 47 cm x lebar 36 cm x panjang 194m, lubang 14, tinggi 70 cm x lebar 100m x panjang 167 m, lubang 15, tinggi 50 cm x lebar 58 cm x panjang 125 m, lubang 16, tinggi 100 m x lebar 105m x panjang 231m, lubang 17, tinggi 84 cm x lebar 118 m x panjang 220 m, lubang 18, tinggi 96 cm x lebar 110 m x panjang 300 m, lubang 19, tinggi 70 cm x lebar 60cm x panjang 220 m, lubang 20, tinggi 50 cm x lebar 60 cm x panjang 120 m.





Pada Lubang Kubur ini terdapat beberapa simbol/motif hias (motif seperti manusia atau bulir padi dan berbentuk perahu).

Tingkah laku manusia berbeda dengan tingkah laku binatang, memiliki beragam makna bagi perilakunya. Makna itu dapat ditemukan dari individu masyarakat itu sendiri terutama melalui studi etnografi yang memiliki alat dan cara untuk membahas kenyataan makna ini (Spradley,1997:16).

Secara umum diketahui bahwa artefak/benda cagar budaya dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu dan memiliki makna tersendiri di balik kesemuanya itu, termasuk kubur tebing. Kubur Tebing yang memiliki bentuk, ukuran, pola hias serta arah hadap memiliki makna simbolik, tidaklah mungkin manusia pendukung prasejarah ini dengan sengaja menghiasi dinding tebing secara spontanitas, bagaimana pemberian bentuk, ukuran, dan hiasan selalu berorientasi pada sejumlah nilai-nilai konsep kepercayaan yang berlangsung di masa itu.

Foto. Tampak Kubur Tebing Luod yang memiliki motif

Makna motif hias tinggalan periode prasejarah/ megalitik menurut Sukendar, 1987 secara umum berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Makna motif hias yang berkaitan dengan arwah leluhur, dibagi menjadi:
 - a. makna motif hias yang berkaitan dengan pemujaan arwah leluhur,
 - b. makna motif hias yang berkaitan dengan pelindung atau pengawal arwah, dan
 - c. makna motif hias yang berkaitan dengan personifikasi dari arwah.
2. Makna motif hias yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau magis.
3. Makna motif hias yang berkaitan dengan penghormatan seorang pemimpin atau raja-raja dan sifat-sifat semasa hidupnya.
4. Makna motif hias yang berkaitan dengan status sosial, kekuasaan, persatuan, dan kekayaan.



Foto. Simbol berbentuk Manusia di dalam Lubang Kubur Tebing Luod

Di Situs Kubur Tebing Luod, pada salah satu lubang ditemukan 2 (dua) buah simbol yang diukir pada dinding lubang (bagian dalam). Simbol tersebut berbentuk seperti manusia/bulir padi dan di sebelahnya simbol seperti perahu.

Bagi masyarakat Minahasa simbol memiliki arti sendiri, seperti di situs Megalitik Watu Pinawetengan yang memiliki ragam simbol yang digores dibagian batu tersebut, menurut beberapa sumber, simbol manusia disebut sebagai KAREMA, LUMIMUUT, dan TOAR (waktu

masih bayi), Dewi KAREMA disebut sebagai dewi binatang (karema=bintang-binatang) dalam bentuk gambar sebuah meteor berekor panjang. Kemudian ada gambar untuk wanita sebagai dewi kesuburan yang merupakan tahap kelanjutan dari dewi bumi (Lumimuut) yang mungkin dewi padi “Lingkan Wene”. Simbol dewi padi berbentuk gambar padi yang memiliki dua mata. Kemudian ada gambar dengan bentuk Sembilan Batang Lidi dari ijuk pohon enau, menunjukkan jumlah bayi burung manguni, untuk mensahkan sebuah keputusan oleh dewa MUNTU-UNTU.

Analisa Arti Gambar Oleh Jessy Wenas., Penelitian arti gambar batu Pinawetengan dengan melengkapi data cerita rakyat Tontemboan buku tulisan J.Alb.T.Schwarz “Tontembeansche Taksten” terbitan tahun 1907. bahwa pemimpin upacara adat di pinawetengan Maha dewa Muntu-Untu tidak hanya satu orang tapi ada beberapa orang dalam kurun waktu 800 Tahun. Kemudian membandingkan gambar manusia di Pinawetengan yang punya kesamaan dengan gambar manusia di gua Angano Filipina yang berusia 3000 tahun yang lalu, memberi data bahwa pembuatan gambar di batu Pinawetengan bukan hanya mulai dari abad ke-7 tetapi sudah di mulai sejak jaman sebelum Masehi. Untuk lebih mendalami penelitian simbol-simbol perbandingan gambar-gambar binatang dan benda lainnya dari sistim zodiak Minahasa dari buku “De alfoersche Dierenriem “ tulisan pendeta berkebangsaan Belanda Jan Ten Hove cetakan Tahun 1887. Karena uraian simbol-simbol gambar zodiak buku JAN TEN HOVE tahun 1887 sangat jelas mengenai penggunaan simbolisasi itu. Maka bahan keterangan data itu digu-

nakan penulis untuk menguraikan lebih jauh arti- arti gambar yang bukan gambar manusia di permukaan batu Pinawetengan.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber, jelas bahwa Masyarakat prasejarah di Sulawesi Utara sudah mulai mengenal simbol-simbol. Situs Kubur Tebing Luod, dilihat dari beberapa inskripsi simbol yang ada di dalam kubur, menunjukan bahwa masyarakat pendukung penguburan tersebut tel-

ah menjadikan simbol tersebut sebagai sesuatu yang sakral.

Simbol seperti manusia kemungkinan menjelaskan bahwa yang dikubur dalam tebing merupakan seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi/ dihormati dilingkungannya semasa hidup, misalnya yang dikubur adalah ketua kelompok masyarakat, seorang yang dituakan, dan lain-lain.

Simbol seperti perahu, simbol perahu dapat diartikan sebagai wahana kendaraan arwah yang dikubur, perahu sebagai alat transportasi jenazah untuk menuju nirwana. Dari segi bentuk dan ukuran lubang kubur, yang terdapat simbol memiliki ukuran paling besar di antara ke-20 lubang kubur lainnya. Sehingga dari pengamatan dapat diperkuat bahwa yang dikubur dalam lubang adalah seorang yang memiliki status sosial/ kedudukan yang ditinggikan di masyarakatnya di jamannya.

Daftar Pustaka.

- Hidayat, Romi. dkk. 2013. Laporan Tim Dokumentasi Kubur Tebing Dumoga. Gorontalo: Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
- Bellwood, Peter. 2000. Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Perundangan dan konvensi Internasional Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- <http://id.wikipedia.org/wiki/>
- <http://media-kitlv.nl/>



Foto. Simbol berbentuk Perahu di dalam Lubang Kubur Tebing Luod

POTENSI CAGAR BUDAYA PERIODE KOLONIAL Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

oleh. Filya C Polapa
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Kehidupan manusia di Gorontalo Utara telah berlangsung cukup lama sejalan dengan perkembangan sejarah mereka. Dimulai dengan fase kehidupan tradisional yang ditandai dengan adanya sistem pemerintahan yang bercorak kerajaan. Berikutnya adalah fase perkembangan ketika Belanda menginjakkan kakinya dan mengambil alih sistem pemerintah tradisional dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan kolonialisme. Selanjutnya adalah fase penguasaan jepang yang berlangsung secara militeristik. Terakhir adalah fase di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai perubahan batas wilayah di dalam tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Jejak-jejak historis adanya kehidupan manusia yang terpolakan dalam suatu bentuk kebudayaan di Kabupaten Gorontalo dicerminkan dengan ditemukannya tinggalan-tinggalan arkeologi yang tersebar di beberapa tempat. Sayangnya himpunan tinggalan arkeologis tersebut belum mendapatkan perlakuan pelestarian sebagaimana mestinya, sehingga rentan terhadap kerusakan, kehilangan dan akhirnya musnah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya ke arah pelestariannya, agar dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara khususnya bagi Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Kasnowihardjo (2001) ada beberapa alasan mengapa sumberdaya budaya harus dilestarikan antara lain karena sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), memiliki sifat yang unik terutama yang bersifat monumental dan tak bergerak karena mempunyai nilai tambah seperti potensi ekologis, arsitektoris, historis, ataupun geologis. Selanjutnya ditambahkan pula bahwa selain itu sumberdaya arkeologi masih memiliki potensi yang lain seperti obyek penelitian dan keilmuan (scientific research), inspirasi seni (creative arts), pendidikan (education), pariwisata (recreation and tourism), fungsi simbolik kehidupan manusia (symbolic representation), alat legitimasi (legitimation of action), solidaritas sosial dan integrasi masyarakat (social solidarity and integration), dan fungsi ekonomi dan keuangan (monetary and economic gain).

Sesungguhnya ide dan gagasan kolektif yang secara paripurna melekat pada tinggalan sebagai simbol budaya memiliki nilai kemanfaatan dalam kerangka pembangunan suatu bangsa. Cleere dalam Kusumohartono (1993) menyatakan ada tiga manfaat yang dapat dibangun melalui perspektif tinggalan arkeologi yaitu, ideologik, ak-

ademik, dan ekonomik. Selanjutnya Daud Aris Tanudirjo (2004) menjabarkan suatu konsep tersebut sebagai berikut;

A. Nilai Penting Sejarah

Apabila peninggalan sejarah dan purbakala tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah atau merupakan tinggalan karya seorang tokoh terkemuka dalam bidang tertentu, atau menjadi bukti perkembangan dalam bidang tertentu seperti penemuan baru, penerapan teknologi baru dan perubahan social, ekonomi dan politik.

B. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Apabila tinggalan budaya itu mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Dimana bidang keilmuan tidak hanya mencakup ilmu social, tetapi juga berkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Gambaran beberapa ilmu beserta dengan tujuannya, yaitu :

1. Ilmu Arkeologi, mendeskripsi dan menjelaskan serta menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa atau proses-proses budaya masa lampau, termasuk ndi dalamnya pengujian teori, metode dan tehnik tertentu di bidang ini.
2. Ilmu Antropologi untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang ini khususnya proses-proses perubahan budaya dalam jangka waktu panjang dalam proses adaptasi ekologi, termasuk evolusi ragawi (biological evolution and paleoantropology).
3. Ilmu-ilmu social untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam ilmu social humaniora, terutama yang berkaitan dengan interaksi social, kekuasaan dan politik dan prosessosial lainnya.
4. Arsitektur dan Teknik Sipil untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam bidang seni bangun, rancang-bangun dan susunan (konstruksi bangunan, termasuk kajian penerapan teknologi dan materi baru pada masa dibangun).
5. Ilmu kebumian untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dalam ilmu kebumian (geologi, geomorfologi, geografi, geodesi) atau menjadi bukti peristiwa-peristiwa alam yang dikaji dalam ilmu



Foto. Benteng Orange tampak dari sisi tenggara
doc.bpcbgorontalo

ini.

6. Ilmu Ilmu lainnya, mengandung informasi yang sangat khusus bagi kajian ilmu-ilmu tertentu yang belum disebutkan di atas. Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinannya mengandung informasi untuk suatu ilmu yang biasanya tidak bersinggungan sama-sekali dengan masa lampau, sehingga bersifat prediktif.

C.Nilai Penting Kebudayaan

Apabila tinggalan budaya tersebut mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya atau menjadi jati-diri (Cultural Identity) bangsa atau komunitas tertentu. Misalnya saja dari :

1. Nilai Etnik yang memberikan pemahaman latar belakang kehidupan social, sistim kepercayaan, dan mitologi yang semuanya merupakan jati-diri suatu bangsa atau komunitas tertentu.
2. Nilai Estetis, mempunyai kandungan unsure-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, seni suara, maupun bentuk-bentuk kesenian lain, termasuk juga keserasian antara bentang alam dan karya budaya (saujana budaya); menjadi sumber ilham yang penting untuk menghsilkan karya-karya budaya di masa kini dan masa mendatang.
3. Nilai Publik, juga berfungsi untuk dikembangkan sebagai :
 - Sarana pendidikan masyarakat tentang keberadaan manusia masa lampau dan cara penelitiannya.

- Menyadarkan tentang keberadaan manusia sekarang, dan
- Berpotensi atau telah menjadi sumberdaya yang dapat menambah penghasilan masyarakat, antara lain lewat pariwisata.

Dengan melihat betapa besar manfaat dan nilai penting keberadaan tinggalan arkeologi dalam pembangunan suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga Kusumohartono (1993) dalam suatu seminar di Jogjakarta melontarkan pernyataan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya tinggalan arkeologi dapat disetarakan dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Dengan demikian tinggalan arkeologi merupakan modal pembangunan yang pada kesempatan ini dapat disebut modal budaya (cultur capital) sehingga perlu dilestarikan. Di Indonesia istilah tinggalan arkeologi lebih populer digunakan di kalangan akademik yang merujuk pada suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mencoba memahami dan membangun perilaku manusia melalui benda-benda peninggalan hasil kebudayaannya sebagai sumberdata utamanya (James Deetz 1967).

Istilah ini kemudian dimaknai sebagai peninggalan sejarah dan purbakala dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya terutama dalam konteks pengelolaan pelestarian istilah peninggalan sejarah dan purbakala kemudian dijustifikasi melalui Undang Undang No 11 tahun 2010 dengan istilah Cagar Budaya. Di sini Cagar Budaya diartikan sebagai warisan budaya kebendaan yang berusia dan mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun dan memiliki nilai penting bagi, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau ke-

budayaan serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Berdasarkan defenisi ini, dapat dikatakan bahwa Cagar Budaya merupakan suatu sistim yang memiliki fungsi-fungsi di dalam suatu peristiwa sejarah, memiliki fungsi-fungsi sebagai sumber data bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki fungsi-fungsi sebagai media peraga dalam suatu proses pendidikan, memiliki fungsi sebagai pencerminan kualitas keagamaan, dan memiliki fungsi-fungsi yang mencerminkan kondisi sosial bangsa yang multicultural.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten termuda yang ada di Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo.



Foto. Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, 1999 dan Gorontalo Utara dalam Angka 2010 (dibuat oleh BPCB Gorontalo)

Wilayah Gorontalo Utara berada diantara $0^{\circ} 30' - 1^{\circ} 02' \text{ Lu}$ dan $121^{\circ} 59' - 123^{\circ} 02' \text{ BT}$. Secara administratif, Kabupaten Gorontalo Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato di sebelah Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat, Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, 1 kelurahan dan 59 desa.

Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang berada di lengan utara Sulawesi yang merupakan

busur gunung api yang terbentuk karena adanya penunjaman ganda yang terdiri dari lajur lempeng Sulawesi Utara dan lajur Sangihe Timur. Kondisi dan struktur utama geologi seperti ini mengakibatkan terjadinya kegiatan magmatisme dan kegunungapian dan juga menjadikan wilayah ini berpotensi munculnya gerakan tektonik, menyebabkan rawan bencana alam seperti, gempa bumi, gerak tanah, erosi, abrasi, gelombang pasang, pendangkalan dan banjir.

Daerah ini didominasi oleh batuan gunung api dan sedimen yang diperkirakan terbentuk sejak masa Eosen - Miosen (Awal - Kuartar). Selain batuan gunung api dan sedimen, terdapat batuan karst (Kecamatan Atinggola) dengan bentuk alam atau geomorfologi yang amat khas seperti menara-menara yang atau dikenal sebagai tower karst.

SEJARAH SINGKAT MASUKNYA KEKUASAAN BELANDA DI GORONTALO

Sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah "Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah". Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal.

Kerajaan-kerajaan di Gorontalo tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a" atau yang diartikan sebagai walao atau anak. Terdapat lima pohala'a di daerah Gorontalo yaitu, pohalaa Gorontalo, pohalaa Limboto, pohalaa Bone, pohalaa Boalemo, dan pohalaa Atinggola (Gorontalo Utara saat ini). Diceritakan dalam buku '23 Januari 1942' bahwa Kerajaan-kerajaan di Gorontalo sedikit banyak mendapat pengaruh dari kerajaan Ternate dalam hal struktur pemerintahan dan jabatan-jabatan, dalam kerajaan-kerajaan di Gorontalo dikenal juga istilah Jogugu yang bertugas sebagai mangkubumi, Kapita Laut yang bertugas sebagai panglima perang, Kadli dan Marsaoleh.

Bangsa Barat yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Bangsa Portugis (1511) yang diikuti oleh Bangsa Spanyol (1521). Pada Tahun 1596 Belanda pertama kali menapakkan kaki di Indonesia. Seperti bangsa-bangsa Barat lainnya, Belanda datang ke Indonesia karena ketertarikannya pada rempah-rempah. Banten yang pada saat itu merupakan tempat perdagangan rempah-rempah menjadi tempat pertama yang disinggahi oleh Belanda. Berikutnya Belanda berlayar menuju Maluku dan singgah di Ternate. Belanda mendapat sambutan baik dari Sultan Ternate yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan



Foto. Feestelijke opening van de Kwandangweg te Kwandang in Gorontalo (sumber.kitlv)

Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1607 Belanda berkunjung ke Sulawesi Utara atas persetujuan Sultan Ternate karena Sulawesi Utara merupakan wilayah bagian kekuasaannya. Belanda yang awalnya mendapat kepercayaan dari Sultan Ternate untuk memukul mundur Spanyol yang berada di Manado justru mulai memantapkan hegemoninya di Sulawesi Utara.

Bangsa Belanda melebarkan sayapnya dengan melakukan perjalanannya melintasi Sulawesi Utara menuju Kwandang Gorontalo. Kwandang Gorontalo menjadi penting mengingat wilayahnya mengandung bahan-bahan makanan (beras, coklat, dan kelapa) dan juga pertambangan emas (pegunungan Sumalata). Pada tahun 1678 terjadi penetapan keputusan kontrak yang isinya bahwa Sultan Ternate telah menyerahkan sepenuhnya hak-hak atas Gorontalo dan Limboto kepada VOC, dengan demikian VOC mempunyai kewenangan yang luas tidak hanya bidang perdagangan bahkan menguasai perbekalan makanan termasuk jalur suplainya. Tahun 1727 menjadi awal ketidaksenangan penguasa pribumi terhadap Belanda yang mulai mencampuri urusan pemerintahan kerajaan.

Hal ini berdampak pada terganggunya tatanan pemerintahan tradisional Gorontalo. Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di bawah kekuasaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "Rechtatreeks Bestur". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo lo pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu :

- Onder Afdeling Kwandang
- Onder Afdeling Boalemo
- Onder Afdeling Gorontalo

Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu :

- Distrik Kwandang
- Distrik Limboto
- Distrik Bone
- Distrik Gorontalo
- Distrik Boalemo

Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu :

- Afdeling Gorontalo
- Afdeling Boalemo
- Afdeling Buol

Perlawanan penduduk pribumi terhadap Belanda berlangsung sampai hampir separuh abad 20 baik secara tertutup maupun terbuka. Pada Tanggal 23 Januari 1942 pasukan rakyat Gorontalo berhasil menggulingkan pemerintah Belanda di Afdeling Gorontalo. Setelah masa itu istilah distrik dan onderdistrik masih tetap dipertahankan sebagaimana yang berlaku pada sistem administrasi pemerintah Belanda. Hal yang serupa juga terjadi pada personalia pejabat-pejabatnya. Hanya saja personil yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda dimutasikan disetiap distrik dan onderdistrik, dikembalikan pada posisi jabatan semula sesuai awal tempat menjabat sebagai Jogugu ataupun sebagai Marsaoleh.

Tahun 1942 Jepang masuk ke Gorontalo dan langsung mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat. Bahkan tokoh-tokoh nasionalis terutama para elit lokal seperti Nani Wartabone, Koesno Danoepojo, Pendang Kalengkongan serta tokoh-tokoh lainnya bersedia melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah Jepang walaupun sebelumnya pada masa pemerintah Hindia Belanda mereka bersikap non kooperatif. Namun pada perkembangannya sikap kooperatif ini justru menjadikan peluang bagi Jepang untuk mewujudkan Hegemoninya di wilayah Gorontalo.

Hegemoni Jepang ditunjukkan dengan cara mengganti sistem pemerintahan Gorontalo yang berlaku sebelumnya dengan istilah Gunco Kaigi namun dalam im-

plementasinya gunco kaligi tidak berlangsung lama hanya bertahan selama sembilan hari dari tanggal 6 sampai 14 Juni 1942 dan selanjutnya dirubah menjadi kenkanrikan. Berikutnya, Jepang secara intensif juga merubah struktur pemerintahan Gorontalo mulai dari tingkat distrik sampai tingkat desa atau kelurahan. Jika dalam masa Hindia Belanda Afdeling Gorontalo terdiri dari 5 distrik yang dikepalai oleh seorang Jogugu, maka pada masa Jepang istilah distrik dirubah menjadi gun yang masing-masing gun dipimpin oleh seorang gunco. Hal yang sama pula terjadi perubahan di tingkat onderdistrik yang terdiri atas 14 onderdistrik yang dipimpin oleh marsaoleh, selanjutnya oleh Jepang istilah onderdistrik inipun dirubah menjadi son yang setiap son dijabat oleh seorang sonco. Sedangkan untuk struktur seperti desa atau kelurahan Jepang juga merubah dengan istilah ku dan masing-masing ku diangkat oleh seorang kunco.

Perubahan-perubahan pada struktur pemerintahan pada wilayah Gorontalo oleh Jepang, menunjukkan adanya intervensi terhadap urusan-urusan intern kerumahtanggaan pemerintahan. Bahkan lebih dari itu penempatan personil dalam formasi jabatan untuk kaum pribumi terbatas sampai gunco, sonco, dan kunco. Sedangkan pada tingkat atas dipangku oleh orang-orang Jepang sendiri. Fenomena-fenomena ini menandai masuknya periode baru setelah berakhirnya pemerintah Hindia Belanda yakni sebuah periode pemerintah pedudukan militer Jepang. (Aprianto,2006)

CAGAR BUDAYA PERIODE KOLONIAL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

I Veldbox Kwandang (Bangunan Pertahanan Jepang)

Perang Dunia II, atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat PDII) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personel. Dalam keadaan "perang total," pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Lebih dari tujuh puluh juta orang, mayoritas warga sipil, tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah dunia.

Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai saat Jerman menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Ameri-

ka Serikat. Secara resmi PD II berakhir ketika Jepang menandatangani dokumen Japanese Instrument of Surrender di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945, 6 tahun setelah perang dimulai. Perang Dunia II berkecamuk di tiga benua tua; yaitu Afrika, Asia, dan Eropa.

Pada tahun 1942 terjadi Invasi Hindia-Belanda, penyerbuan ke Hindia Belanda

diawali dengan serangan Jepang ke Labuan, Brunei, Singapura, Semenanjung Malaya, Palembang, Tarakan dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber minyak. Jepang sengaja mengambil taktik tersebut sebagai taktik gurita yang bertujuan mengisolasi kekuatan Hindia Belanda dan Sekutunya yang tergabung dalam front ABDA (America (Amerika Serikat), British (Inggris), Dutch (Belanda), Australia) yang berkedudukan di Bandung. Serangan-serangan itu mengakibatkan kehancuran pada armada laut ABDA khususnya Australia dan Belanda. Sejak peristiwa ini, Sekutu akhirnya memindahkan basis pertahanannya ke Australia meskipun demikian Sekutu masih mempertahankan beberapa kekuatannya di Hindia Belanda agar tidak membuat Hindia Belanda merasa ditinggalkan dalam pertempuran ini.

Jepang mengadakan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa pada bulan Februari-Maret 1942 dimana terjadi Pertempuran Laut Jawa antara armada laut Jepang melawan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Armada Gabungan sekutu kalah dan Karel Doorman gugur. Jepang menyerbu Batavia (Jakarta) yang akhirnya dinyatakan sebagai kota terbuka, kemudian terus menembus Subang dan berhasil menembus garis pertahanan Lembang-Ciater, Kota Bandung yang menjadi pusat pertahanan Sekutu-Hindia Belanda terancam. Sementara di Jawa Timur, tentara Jepang berhasil menyerang Surabaya sehingga kekuatan Belanda ditarik sampai garis pertahanan Porong.

Peristiwa tersebut membuat hegemoni Jepang semakin meluas sampai ke Indonesia Bagian Timur, kekuatan Jepang dapat dilihat dari tinggalan-tinggalan budayanya, termasuk bangunan pertahanan yaitu Veldbox (gardu pertahanan).



Foto. Bentuk salah satu Pillboks di Kwandang
(doc.BPCB Gorontalo)

Berangkat dari sejarah diatas, dan dari hasil inventarisasi Cagar Budaya, temuan tinggalan budaya berupa Pillbox (gardu pertahanan) di Kwandang berjumlah 2 (dua) buah Bangunan Cagar Budaya, yang kemudian disebut Kompleks Veldbox Kwandang. Kompleks Veldbox Kwandang secara geografis terletak Bagian Pesisir Pantai Utara Gorontalo, yaitu di Desa Katilada, Kelurahan Hukimo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Veldbox digunakan pada periodisasi Jepang sekitar tahun 1942 s/d 1945. Pillbox merupakan salah satu bentuk bangunan yang difungsikan sebagai gardu pertahanan baik itu di pesisir pantai maupun di dataran tinggi. Dari segi bentuk arsitektur bangunan Veldbox berbentuk bulat selinder/ tabung dengan 3 buah jendela intai, dan 1 buah pintu masuk.

VELDBOX I

Secara astronomis Veldbox I, terletak pada koordinat $0^{\circ} 51' 8,60'' - 122^{\circ} 54' 24,02''$ dengan ketinggian 9 mdpl, dan berjarak ± 50 meter dari garis pantai pesisir utara Kwandang. Batas situs di sebelah Utara: Semak belukar dan Teluk Kwandang, Selatan: Semak belukar, makam baru/makam Belanda, Timur: Semak belukar/perkebunan kelapa, dan Barat: Pemukiman penduduk.



Foto. Pillboks I
(doc.BPCB Gorontalo)

Lingkungan sekitar Veldbox I dikelilingi kebun kelapa masyarakat. Disekitar bagian selatan Veldbox ditemukan juga makam-makam yang dari tipologinya diduga makam orang Belanda. Jumlah makam 8 buah jirat dengan orientasi makam Timur-Barat. Kondisi makam sudah tidak terawat/rusak sehingga tidak ada bukti inskripsi yang dapat menjelaskan siapa yang dikubur.

Veldbox I ini berbentuk seperti selinder dengan bahan bangunan utama beton bertulang, diameter atas/atas Veldbox 2,62 meter. Ketebalan dinding Veldbox adalah 30 cm, dan tinggi Veldbox 1,6 meter dari permukaan tanah. Pintu masuk Veldbox menghadap selatan dengan ukuran $1 \times 0,80$ meter.

Pada dinding Veldbox terdapat 3 buah jendela

pengintai yang menghadap ke Utara atau mengarah ke laut. Jendela pengintai memiliki ukuran yang berbeda yaitu (a) Jendela 1: berukuran p: 40 cm, l: 11 cm, (b) Jendela 2: berukuran p: 15 cm, l: 15 cm, dan (c) Jendela 3: berukuran p: 40 cm, l: 11 cm.

VELDBOX II

Secara astronomis Pillbox II, terletak pada koordinat $0^{\circ} 51' 10,80'' - 122^{\circ} 53' 56,89''$, dengan ketinggian 9 mdpl, dan berjarak 5 meter dari garis pesisir utara Kwandang.

Lingkungan sekitar Veldbox II dikelilingi pemukiman penduduk. Veldbox II yang terletak tepat dibelakang rumah penduduk kondisi tidak terawat, bahkan ruang dalam Veldbox dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Veldbox ini berbahan sama dengan Veldbox I yaitu terbuat dari beton bertulang yang sangat kuat.



Foto. Pillboks II
(doc.BPCB Gorontalo)

Veldbox I dan II ini dari bentuk arsitektur sama, bentuk Veldbox II seperti selinder dengan diameter atas/atas Veldbox 2,62 meter. Ketebalan dinding Veldbox adalah 30 cm, dan tinggi diukur dari permukaan tanah terendah 1,3 meter. Pintu masuk Veldbox menghadap selatan dengan ukuran $1 \times 0,80$ meter.

Pada dinding Veldbox terdapat 3 buah jendela pengintai yang menghadap ke Utara atau mengarah ke laut. Jendela pengintai memiliki ukuran yang berbeda yaitu (a) Jendela 1: berukuran p: 40 cm, l: 11 cm, (b) Jendela 2: berukuran p: 15 cm, l: 15 cm, dan (c) Jendela 3: berukuran p: 40 cm, l: 11 cm. Batas-batas Veldbox II, di sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kwandang, dan bagian Barat-Timur-Selatan berbatasan dengan pemukiman penduduk. Jarak antara Veldbox I dan Veldbox II ini diambil garis lurus nya sangat berdekatan yaitu ± 834 meter.

2 BENTENG ORANGE

Benteng orange terletak di atas bukit yang secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Letak astronomi Benteng Orange adalah $0^{\circ} 51' 2,06''$ - $122^{\circ} 54' 51,49''$ dengan ketinggian 36 mdpl.



Foto. (Atas) Benteng Orange sekarang dari Sisi Tenggara (doc.BPCB Gorontalo)
(Bawah) Benteng Orange Tahun 1920 Ruine van het fortje Leiden te Kwandang, Noord-Celebes (doc.kitlv)

Lingkungan di sekitar Benteng Orange dikelilingi tanah perladangan dan terdapat tambak ikan yang berada di aliran Sungai Posso. Adapun batas-batas dari Benteng Orange adalah di sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan kelapa, sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan kelapa/Sungai Posso, sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan kelapa, dan sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan kelapa/tambak.

Dari cerita masyarakat setempat menyebutkan pada masa lampau di sekitar Benteng Orange pernah terdapat pemukiman Suku Buol dan Suku Gorontalo dari Kerajaan Limboto. Masuknya suku Gorontalo dari Limboto ini didorong oleh kekhawatiran mereka bahwa Tomiloto akan dikuasai oleh kerajaan Buol. Pada saat itu di perairan pantai Kwandang terjadi peperangan antara masyarakat setempat melawan Mangindano (kelompok bajak laut yang berasal dari Philipina-Mindanawo). Pada pertengahan abad ke 15-16 M, bangsa barat mulai datang ke Indonesia, diantaranya Bangsa Portugis yang menuju ke wilayah Timur berhasil menduduki kepulauan Maluku-Ternate, kemudian ke Gorontalo melalui Kwandang. Keinginan Bangsa Portugis untuk menguasai daerah Gorontalo dan mempertahankan serangan bajak laut dari Philipina, terutama di pesisir utara Kwandang yang diantisipasi dengan membangun benteng Orange sekitar tahun 1526. Pada mulanya nama benteng ini disebut OTA, kemudian oleh Bangsa Belanda di beri nama Benteng Orange. Benteng ini difungsikan sebagai basis pertahanan di darat dan di laut.

Kedatangan Bangsa Belanda awal abad ke-17 menyebabkan bangsa Portugis terdesak mundur dari wilayah Gorontalo. Pada abad ke-18 Benteng Orange diperbaiki oleh Bangsa Belanda dan dilakukan pula penambahan-penambahan serta perubahan pada bagian benteng tersebut, seperti bangunan-bangunan kecil di atas bukit sebagai tempat memantau dan pusat penembakan.

Panjang dinding Benteng Orange sisi sebelah selatan adalah 26,40 m, sisi barat 38,10 m, sisi utara 22,75 m, dan sisi timur 41,80 m, dengan tinggi benteng antara 2,00 m - 3,50 m. Ketebalan dinding benteng rata-rata 69 cm.

Bastion Benteng terletak di sisi Tenggara, bastion adalah bagian dinding benteng yang menjorok ke luar, difung-



Foto. Tampak Bangunan Persegi di areal dalam Benteng Orange (doc.BPCB Gorontalo)



Foto. Tampak Struktur yang diduga Struktur Menara di sisi sebelah timur Benteng Orange (doc.BPCB Gorontalo)

sikan sebagai tempat untuk memantau dan tempat dudukan senjata/meriam. Bastion berdiameter 1,60 m dan tinggi 5,32 m, memiliki 3 buah embrasure (ceruk bidik/ dudukan senjata) lebar 1,18 m. Pada bagian dalam benteng terdapat bangunan segi empat menyerupai bilik yang di dalamnya terdapat ruangan, berukuran: panjang: 4,50 m, lebar: 5,10 m, tinggi: 1,70 m. Bangunan tersebut diperkirakan berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang/ benda-benda berharga. Selain itu, sebagai benteng pertahanan, Benteng Orange dilengkapi pula dengan sarana penunjang menara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Manado tahun 2000, ditemukan struktur fondasi batu karang yang di atas bukit sisi sebelah timur Benteng Orange, yang diduga bekas fondasi bangunan pelengkap yaitu menara.

3 BENTENG MAAS

Benteng Maas terletak disekitar pemukiman penduduk yang secara administratif terletak di Jalan Siswa, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Letak astronomi Benteng Maas adalah $0^{\circ} 50' 12,72''$ - $122^{\circ} 54' 51,18''$ dengan ketinggian 9 mdpl.

Batas-batas lingkungan dari Benteng Maas, di bagian Utara berbatasan dengan Jalan Undango/pemukiman penduduk, bagian Selatan pemukiman penduduk, bagian Timur berbatasan dengan Jalan Siswa/pemukiman penduduk, dan bagian Barat berbatasan dengan pemukiman penduduk. Kondisi Benteng Maas saat ini sudah tidak utuh, hanya tersisa bastion yang terletak di bagian timur, dan bangunan pintu gerbang di bagian barat.

Dinding bastion Benteng Maas tidak utuh dengan luas bagian atas 9,3 meter, bastion berbentuk segi delapan dengan ukuran panjang sisi-sisinya adalah 3,2 meter, tinggi bastion 4,5 meter, dan ketebalan dinding ± 70 cm.

Di bagian barat areal Benteng Maas ditemukan juga sisa-sisa bangunan yang diindikasikan sebagai gerbang benteng. Pintu gerbang ini hanya beberapa bagian masih utuh, pada bagian pintu juga terdapat sisa pondasi dinding yang sudah runtuh. Bangunan pintu gerbang yang tersisa merupakan dua bangunan empat persegi panjang yang terpisah dengan jarak 4 meter. Pada masing-masing



Foto. Europeaan tussen de ruines van de Redoute Kota Mas te Kwandang Noord-Celebes Tahun1920 (doc.kitlv)



Foto. Bastion Benteng Maas (doc. BPCB Gorontalo)

sisi bangunan terdapat beberapa anak tangga menuju ke bagian atas bangunan di sisi utara dan selatan. Tangga yang berada dibagian utara masih dalam keadaan utuh, sedangkan tangga di sebelah selatan telah runtuh sebagian.



Foto. Diduga sebagai Pintu Gerbang Benteng Maas (doc.bpcbgorontalo)

Dalam areal Benteng Maas ditemukan sebuah sumur tua yang sudah tidak difungsikan lagi dan telah tertimbun tanah. Sumur tersebut diameter luar berukuran 130 cm dan dengan ketebalan dinding sumur 30 cm. Sisa struktur Benteng Maas dapat terlihat di sisi barat dan sisi selatan benteng. Bentuk Benteng Maas dilihat dari sisa struktur berbentuk empat persegi panjang dengan panjang 160 meter, yang membujur pada arah utara-selatan, sedangkan lebarnya adalah 103 meter membujur dari arah barat-timur.



Foto. Sumur di Benteng Maas (doc.bpcbgorontalo)

4 TINGGALAN KOLONIAL Pulau Hulawa

Pulau Hulawa oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan sebutan Pulau Lampu, Pulau Hulawa berada di Laut Utara Kwandang, secara administratif di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Letak astronomi Pulau Hulawa adalah $0^{\circ} 57' 57,35''$ - $122^{\circ} 53' 29,36''$.

Pulau Lampu/Hulawa terletak di Perairan Laut Sulawesi, tepatnya berada di Timur Laut gugusan Pulau Bogisa, Pulau Saronde, dan Pulau Monhinggito. Jarak tempuh dari Kota Kwandang ke Pulau Lampu/Hulawa \pm 1 jam dengan menggunakan perahu. Lingkungan sekitar pulau banyak ditumbuhi oleh pohon cemara, pohon kelapa, serta terdapat sebaran batuan beku yang berukuran besar. Di pulau ini terdapat beberapa tinggalan yang merupakan tinggalan dari masa kolonial Belanda yaitu: Rumah instalasi menara, Menara Suar siang, bekas dudukan lampu suar, dan Makam Kuna.

I. Bangunan Instalasi Menara Suar

Bangunan instalasi menara suar dahulu difungsikan sebagai rumah tinggal dan tempat aktifitas penjagaan instalasi lampu suar, namun sekarang bangunan ini tidak difungsikan lagi sebagai ruang instalasi, hanya digunakan sebagai gudang. Letak astronomis $0^{\circ} 57' 54,00''$ $122^{\circ} 53' 26,21''$ dengan ketinggian 15 mdpl. Sebelah Utara berbatasan dengan semak belukar/ makam/ laut, sebelah Selatan pepohonan cemara/ laut, sebelah Barat bangunan mess/rumah inap, dan sebelah Timur rumah Jabatan Kepala Instalasi Menara Suar.



Foto. Bangunan Instalasi Menara Suar (doc.bpcbgorontalo)

Dari segi arsitektur bangunan masih kelihatan asli dan menggunakan arsitektur kolonial, atap bangunan terbuat dari genteng dan berbentuk limas, kayu penopang rangka atap terbuat dari baja, dinding terbuat dari kayu.

Bangunan ini berdiri diatas umpak berukuran 30

x 65 cm dengan jumlah umpak 40 buah, bagian depan bangunan terdapat tangga terbuat dari beton dengan anak tangga 3 buah, pintu 4 buah yang terletak dibagian depan 1 buah, dengan ukuran 1,03 x 2,15 meter. Pintu samping (sebelah barat dan timur) yang terletak tengah-tengah bangunan berjumlah 2 buah dengan ukuran 0,93 meter x 2,25 meter dan pintu belakang 1 buah dengan ukuran 1,03 x 2,15 meter.

Jumlah jendela 4 buah, bentuk daun jendela ganda terletak di ruang depan 2 buah jendela, ruang belakang 2 buah jendela dengan ukuran daun jendela 1,27 x 1,5 m. Bangunan ini terbagi 4 ruang yaitu, bagian paling depan merupakan teras yang mengelilingi bangunan luas teras 25 cm, setelah teras depan terdapat ruang tamu yang luasnya 4 x 4,15 m, kemudian ruang tengah berukuran 2 x 4,15 m sedangkan ruangan bagian belakang 4,15 x 4,15 m.

2 Bangunan Menara Suar

Di Pulau Lampu/ Hulawa terdapat bangunan menara suar yang dibangun oleh Belanda sekitar tahun 1917. Menara suar ini berfungsi sebagai tanda bagi kapal laut yang akan keluar masuk dari dan menuju Pelabuhan Kwandang.



Foto. Menara Suar
(doc.bpcbgorontalo)



Foto. Inskripsi di Bebatuan dekat Menara Suar bertuliskan P. Bakker, 1916 (doc.bpcbgorontalo)

Menara Suar berada pada 00 58' 2,82" - 122 53' 34,62" terletak pada 7 mdpl dan berjarak 15 meter dari garis pantai sebelah timur Pulau lampu/Hulawa, bentuk menara prisma yang berukuran tinggi 7 meter, dan lebar 5 meter. Bahan utama menara ini terbuat dari susunan batu karang yang diberi spesi.

Menurut Informasi dari pegawai perhubungan menara suar ini berfungsi sebagai rambu siang, agar bisa dilihat oleh kapten kapal. Selain rambu siang, ditemukan juga bekas tempat pemasangan lampu-lampu yang terbuat dari susunan bata yang diberi spesi semen dan pasir berjumlah 10 buah. Bekas tempat lampu ini letaknya sejajar dengan rambu siang, bahkan disalah satu tempat lampu terdapat inskripsi H.J.Theys.

3. Kompleks Makam

Di sebelah Utara atau halaman belakang bangunan Instalasi Menara Suar, berada pada 0° 57' 53,38" - 122° 53' 24,90" pada ketinggian 15mdpl, kira-kira berjarak 10 meter terdapat kompleks makam sebanyak 4 buah. Dilihat dari bentuk makam, merupakan makam kuna. Kondisi makam ini tidak terawat begitu juga dengan siapa dan kapan yang dimakamkan tidak ada tertera pada nisan makam. Menurut informasi yang didapat dari pegawai perhubungan/pegawai instalasi menara suar yang bertugas, makam ini adalah makam orang-orang Belanda.



Foto. Tampak Kompleks Makam dari sisi Barat, Dari kanan Makam I, Makam II, Makam III, dan Makam IV. (doc.bpcbgorontalo)

Orientasi hadap makam ke arah timur-barat, jirat terbuat dari beton dan berundak dua. Bentuk makam empat persegi panjang dan pada bagian Timur terdapat nisan yang berbentuk segi empat, ketiga makam yang berada di tempat ini dalam kondisi rusak, sedangkan yang utuh hanya satu buah makam. Adapun ukuran jirat makam-makam tersebut adalah: (a) Makam I, p: 2,22 m, l: 1,05 m, (b) Makam II, p: 1,70 m, l: 1,23 m, (c) Makam III, p: 0,96 m, l: 1, 44, dan (d) Makam IV, p: 1,68 m, l: 1,21 m.

5 Bekas Kompleks Pertambangan Maatschappy

Bekas Kompleks Pertambangan Maatschappy terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Pada masa Belanda lokasi ini merupakan tempat pertambangan emas. Pertambangan ini dikelola oleh perusahaan belanda yang bernama Maatschappy, yang beroperasi sekitar tahun 1899 dan sekarang masih berlanjut sebagai kompleks pertambangan masyarakat lokal.

Di lokasi bekas pertambangan emas ini ditemukan benda budaya, yaitu sebuah Belanga atau dalam bahasa

Gorontalo disebut Bulanggo. Secara astronomis terletak pada $N 0^{\circ} 58' 21,24'' - 122^{\circ} 30' 12,06''$, dengan keletakan 66 mdpl. Batas-batas benda Belanga yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak dan permukiman pekerja tambang, di sebelah Selatan bukit/semak belukar, di sebelah Timur semak belukar, dan di sebelah Barat berbatasan dengan semak belukar dan struktur.



Foto. Belanga yang dijadikan sebagai wadah untuk peleburan emas (doc.bpcbgorontalo)

Bahan utama Belanga terbuat dari besi dengan diameter permukaan 1,76, tinggi ± 80 cm, dan ketebalan bibir belanga 7 cm. Belanga berfungsi sebagai wadah peleburan emas.

Di sebelah utara Belanga, terdapat bak penampungan air berbentuk empat persegi dengan koordinat $0^{\circ} 58' 22,14'' - 122^{\circ} 30' 12,18''$, dan keletakan 68 mdpl, terbuat dari batu kali, diberi spasi semen dan pasir dengan ukuran t: 2,50 m dan l: 3,52 m. Jarak dari Belanga ke bak penampungan ± 25 meter. Di sebelah Barat Belanga juga ditemukan struktur pondasi dengan orientasi arah timur barat, titik koordinat $0^{\circ} 58' 21,34'' - 122^{\circ} 30' 11,80''$, keletakan 66 mdpl. Tinggi struktur yang tampak $\pm 1,4$ meter.



Foto. Bak Penampung Air (doc.bpcbgorontalo)

Selain temuan diatas ditemukan lagi sisa-sisa bangunan yang berjarak 70 m dari temuan yang pertama. Menurut informasi masyarakat setempat, bangunan ini berfungsi sebagai tempat barak atau tempat perawatan terletak pada $00 58' 21,13'' 1220 30' 14,64''$ bagi pegawai tambang yang sakit. Bangunan ini berbentuk empat perse-



Foto. Bangunan Barak (doc.bpcbgorontalo)

gi, yang terbuat dari beton dengan ukuran 14m x 14 m. Bangunan ini tersisa hanya dinding tembok setinggi 2,10 m dari permukaan tanah. Jendela Bangunan berjumlah 5 buah dengan ukuran 60 x 70 cm, pintu masuk 3 buah dengan ukuran 1 x 1,75 meter.

Lingkungan sekitar bekas pertambangan banyak dipenuhi oleh batuan padas, tumbuhan keras dan alang-alang. Sedangkan lingkungan sekitar ditemukannya sisa-sisa bangunan merupakan permukiman penduduk. Di tempat ini sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat penambangan emas, yang dikelola oleh masyarakat secara perorangan.

6 Makam C. Knappert

Makam Belanda terletak di jalan Trans Sumalata-Buol, Desa Bulado, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Makam ini terletak pada $0^{\circ} 58' 56,64'' - 122^{\circ} 30' 31,73''$, dengan ketinggian 15 mdpl. Adapun batas-batas dari Makam Belanda adalah di bagian Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, bagian Selatan berbatasan dengan permukiman penduduk dan jalan trans Sulawesi, bagian Timur berbatasan dengan permukiman penduduk, dan bagian Barat berbatasan dengan semak belukar.

Makam Belanda yang berada dilokasi ini berjumlah 4 buah makam dan 1 buah berbentuk tugu. Makam yang paling besar terdapat inskripsi pada nisan yaitu: "Rustplants Van Herman Christian Knappert, Geboren te Schiedem den 20 November 1837, Overleden te Soemalata den 3 Maart 1899, Hy viel als Offer zyner Edelmoedigheid, Exploratie & Mymbouw Maatschappy Kwandang Soemalata". Dari inskripsi yang terdapat pada makam, dapat diketahui bahwa Herman Christian Knappert adalah salah tokoh dalam sejarah Belanda di Sumalata.

Makam C. Knappert berrundak 4 dengan ukuran masing-masing (dari bawah ke atas):

- Undak Pertama: 1,90 m x 3,64 m,
- Undak kedua: 1,45 m x 2 m,
- Undak ketiga: 1,15 m x 1,75 m



Foto. Makam C Knappert dari sisi Selatan (doc.bpcbgorontalo)



Foto. Inskripsi di Nisan C Knappert (doc.bpcbgorontalo)

Nisan makam terbuat dari marmer berbentuk trapesium dengan ukuran Tinggi 73 cm, Lebar 55 cm, ketebalan bawah 25 cm, tebal atas 18 cm. Makam ini terletak dibelakang rumah penduduk dan di dalam perkebunan kelapa.

Di sebelah timur makam C. Knappert terdapat sebuah tugu berundak tiga, terbuat dari batu diberi spasi semen dan pasir dengan ukuran luas dasar pertama 60 x 60 cm, kedua 2 50 x 35 cm, dan ketiga 38 x 28 cm. Sedangkan 3 makam yang lain tidak ada nama tokoh yang dimakamkan, bahkan makamnya sudah rusak. Makam-makam di lokasi ini terbuat dari batu kali yang diberi spasi pasir dan semen.

Daftar Pustaka

Tim Inventarisasi Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. Gorontalo, 2014. Laporan Inventarisasi Cagar Budaya di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, 2012, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo.

PENGEMBANGAN KAWASAN BANGUNAN INDIS DI KOTA GORONTALO (Development of Indis Buildings Area in Gorontalo City)

oleh Irfanuddin Wahid Marzuki
Balai Arkeologi Yogyakarta
Jl. Gedongkuning N0. 174 Yogyakarta
email : wd_546@yahoo.co.id

Abstrak

Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo merupakan kawasan pemukiman yang sudah ada semenjak jaman penjajahan Kolonial Belanda. Kawasan ini berada di pusat kota Gorontalo, dan mempunyai nilai penting sehingga perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Tinggalan yang berada dalam kawasan bangunan Indis ini meliputi perkantoran, perumahan, pertokoan, rumah ibadah dan juga sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan analisis nilai penting dan SWOT. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai penting, dan bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Sedangkan pengembangan kawasan dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo.

Kata kunci : nilai penting, pengembangan, kawasan bangunan Indis.

Abstract

The area of Indis buildings in Gorontalo city was existed since the Dutch colonial era. This area was located in the center city of Gorontalo, and has important values that needs to be preserved and developed. The buildings found there were offices, houses, shops, worships, and schools. The method used in this study is descriptive analytical form. In fact, the area is now facing threats due to economy needs. The location, which was in the market hub, results in the inappropriate use of the buildings. Therefore, it was necessary to utilize and develop in line with the present acts so that it would be more useful for the owner, developer, local government and the people surround in addition to its preservation.

Keywords: utilization, development, Indis building area.

I. PENDAHULUAN

Kota Gorontalo mempunyai potensi tinggalan arkeologi dari masa Kolonial yang berupa bangunan Indis. Bangunan – bangunan tersebut sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kota Selatan. Adanya kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo membuktikan bahwa Kota Gorontalo sudah ada dan memegang peranan penting dalam semenjak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini di bagian Selatan dan Laut Sulawesi di bagian Utara (www.gorontaloikota.go.id).

Potensi bangunan Indis dapat dikembangkan sebagai identitas kota apabila dijaga kelestariannya, karena saat ini di Pulau Sulawesi sudah jarang ditemui. Bangunan-bangunan Indis ini masuk dalam kategori warisan budaya yang harus dilestarikan karena mempunyai nilai

penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Warisan budaya dianggap sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, estetika, bahkan secara ekonomi dilihat sebagai objek daya tarik wisata. Karena usianya yang sudah tua, maka warisan budaya termasuk benda yang langka dan tidak dapat diperbaharui lagi. Manfaat pelestarian budaya belum dapat dinikmati saat ini, namun akan dirasakan pada mendatang sebagai aset jangka panjang.

Alasan pemilihan topik penelitian mengenai pemanfaatan dan pengembangan kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo, dikarenakan saat ini banyak bangunan Indis di Kota Gorontalo yang dimanfaatkan, namun belum mengarah pelestarian bangunan dan kawasan. Selain itu perlu adanya usaha pengembangan agar lebih dapat bermanfaat secara langsung terhadap pemilik dan masyarakat sekitar, namun tetap terjaga kelestariannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi :

1. Nilai penting apa saja yang terkandung dalam kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pengembangan kedepan kawasan tersebut?



Foto. Perusahaan dagang W.B. Ledeboer & Co di Kota Gorontalo 1910 (doc.KITLV dan Laporan Dokumentasi BPCB Gorontalo)

2. KAJIAN LITERATUR

Pengelolaan sumberdaya arkeologi penting dilakukan supaya sumberdaya arkeologi tetap terjaga kelestariannya karena bersifat terbatas, rapuh, dan tidak dapat diperbaharui (Pearson dan Sullivan, 1995). Langkah awal kegiatan pengelolaan sumberdaya arkeologi yang perlu dilakukan adalah pembobotan nilai penting. Hal ini perlu dilakukan karena perumusan rancangan manajemen sumberdaya arkeologi bergantung dari bobot signifikansi yang diberikan kepada sumberdaya arkeologi tersebut.

Tahapan dalam manajemen sumberdaya arkeologi terdiri dari enam langkah, yaitu:

1. Identifikasi lokasi dan dokumentasi sumberdaya arkeologi, termasuk pembagian area. Langkah identifikasi dan dokumentasi meliputi : menemukan, mengenali dan merekam berbagai aspek benda cagar budaya baik lokasi, lingkungan, ukuran, bentuk, jumlah, kepemilikan dan deskripsi benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya.
2. Memperkirakan besarnya nilai penting sumberdaya arkeologi.
3. Mengenali hambatan dan potensi untuk melestarikan dan mengelola benda cagar budaya.
4. Merancang kebijakan pengelolaan berdasar pada nilai penting dengan mempertimbangkan hambatan dan potensi untuk melestarikan dan mengelola.

5. Menentukan strategi untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan melalui rancangan pengelolaan dan pelestarian beserta program-programnya.
6. Menyusun cara-cara untuk menentukan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian.

Bambang Sulistyanto (2008) mengemukakan bahwa Manajemen Sumberdaya Budaya bukan sekadar mempersoalkan pelestarian semata, melainkan lebih dari itu, yaitu merupakan upaya pengelolaan yang memperhatikan kepentingan banyak pihak. Konsep Manajemen Sumberdaya Budaya dalam batasan yang luas menempatkan masyarakat sebagai bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengelolannya. Oleh sebab itu perlu melibatkan banyak pihak dalam kinerja manajemen sumberdaya budaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan warisan budaya sangat penting direalisasikan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan ini seringkali menjadi salah satu pemicu munculnya konflik pemanfaatan warisan budaya. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dan serasi antar stakeholder dalam mengelola sumberdaya arkeologi (Sulistyanto, 2008).

Dalam menentukan model pengembangan kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo, digunakan analisis SWOT, yaitu dilihat dari Strength (kekuatan), Weaknes (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Treats (ancaman).

Tujuan dari identifikasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang dimiliki oleh objek, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang dimiliki objek kajian. Faktor internal berkaitan dengan elemen-elemen yang dimiliki dan dapat dikelola oleh suatu koorperasi. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak dimiliki oleh koorperasi karena berada di luar dan dimiliki oleh koorperasi sistem lain. Hasil analisis mampu memberikan indikasi manfaat optimal diukur dari tujuan yang akan dicapai (Sasongko, 2003:7, Taufik, 2006)

Menurut Holloway (2000), definisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut: kekuatan adalah kelebihan atau keutamaan, kelemahan adalah hal yang dapat dijadikan pemicu untuk diperbaiki, peluang adalah hal yang dapat mendukung aspek kekuatan untuk berkembang dan ancaman adalah hal yang dapat menjadi suatu penghalang, namun dapat menjadi suatu alat untuk evaluasi dalam hal pemeliharaan kondisi fisik. Analisis kekuatan akan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan adanya beberapa keunggulan fisik. Sedangkan dalam analisis kelemahan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan kawasan bangunan Indis terdapat hal-hal yang harus diperbaiki.

Analisis peluang dan ancaman merupakan faktor luar yang dapat mempengaruhi masa depan suatu area fisik dengan aktivitas dan fasilitas di dalamnya sehingga perlu dicatat untuk menyiapkan kemungkinan tindakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penalaran induktif, yang bergerak dari kajian fakta-fakta atau gejala-gejala khusus untuk kemudian disimpulkan sebagai gejala yang bersifat umum atau generalisasi empiris (Tanudirdjo, 1989:34). Objek penelitian berupa bangunan-bangunan Indis yang terdapat di Kota Gorontalo, baik yang masih dimanfaatkan sebagai kantor, rumah tinggal, sekolah, hotel, dan rumah sakit, maupun yang tidak dimanfaatkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Analisis data dengan menggunakan analisis nilai penting dan analisis SWOT.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo terletak di pusat kota, sekitar Lapangan Taruna. Sampai tahun 1942, pusat Kota Gorontalo berada di lapangan (alun-alun) depan kantor Asisten Residen dengan pemukiman Belanda berada di sekitarnya. Berdasarkan sketsa peta tahun 1942, keletakan pemukiman mulai berkembang ke arah selatan dan timur lapangan (alun-alun).

Kondisi jalan, masih berupa jalan tanah, jalan beraspal hanya di depan rumah Asisten Residen dan jalan

Kenari (Kenari laan) sekarang menjadi Jalan Jendral Ahmad Yani. Di sebelah timur lapangan terdapat pemukiman orang-orang Belanda (sekarang menjadi perumahan TNI). Sedangkan sebelah selatan lapangan (alun-alun) berkembang di sekitar Villa Sweet Home, sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Tenda.

5. PEMBAHASAN

1. Nilai Penting Kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo

Sumberdaya arkeologi mempunyai nilai penting sehingga perlu untuk dilestarikan. Nilai penting yang terkandung tidak sama antar sumberdaya arkeologi. Beberapa sarjana mempunyai penilaian tersendiri terhadap nilai penting sumberdaya arkeologi. Menurut Daud Aris Tanudirdjo (2004) nilai penting yang terkandung dalam sumberdaya arkeologi antara lain : a). Nilai penting sejarah, dapat diukur dari kemampuan sumberdaya arkeologi untuk menjadi bukti yang berbobot dari kehidupan masa prasejarah, sejarah, atau peristiwa tertentu yang bersejarah, termasuk sejarah ilmu pengetahuan. b). Nilai penting ilmu pengetahuan, sumberdaya arkeologi mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan jika mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan. c). Nilai penting estetika, berkaitan dengan aspek keinderaan (sensory), sehingga harus mempertimbangkan keserasian hubungan



Foto. Salah satu Bangunan Indis di Kota Gorontalo
(doc.bpcbGorontalo)



Foto. Assistent-Residentswoning te Gorontalo
(doc.KITLV dan Laporan Dokumentasi BPCB Gorontalo)

antara bentuk, ukuran (scale), warna, tekstur, bahan, bau, serta suara dengan lokasi dan pemanfaatannya. Apabila nilai estetis ini masuk dalam konteks saujana (landscape) dapat pula dinilai kemampuannya untuk menyajikan pemandangan yang mengesankan (scenic or visual quality), untuk membangkitkan perasaan khusus bagi masyarakat, untuk memberikan makna tertentu bagi masyarakat, menumbuhkan rasa keterikatan dengan tempat tersebut, dan merupakan paduan serasi antara alam dan budaya manusia. d). Nilai penting sosial, meliputi kemampuan sumberdaya budaya untuk menumbuhkan perasaan rohaniah, spiritual, kebanggaan, kebangsaan, politis, dan perasaan budaya lainnya bagi kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas.

Sedangkan Ph. Soebroto (2003), mengelompokkan nilai penting sumberdaya arkeologi menjadi : a). Nilai ekonomi (economic value), berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya arkeologi sebagai objek budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Jika suatu peninggalan budaya dijadikan objek wisata budaya, akan memberikan dampak ekonomi pada lingkungan sekitar terutama pada peningkatan penghasilan masyarakat. b). Nilai estetika atau keindahan (aesthetic value), yaitu nilai keindahan yang dapat menarik dan atau mendorong wisatawan untuk mengunjungi suatu sumberdaya arkeologi. c). Nilai asosiatif, apabila sumberdaya budaya saling berkaitan antara objek dengan yang lain beserta lingkungannya. d). Nilai sejarah (historic value), adalah nilai kesejarahan yang dimiliki suatu objek atau peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan objek tersebut. Nilai historis cagar budaya dapat diketahui baik dari sumber tertulis (prasasti, karya sastra, arsip, dokumen)

maupun tak tertulis (gaya bangunan, unsur-unsur bangunan, dan lain-lain).

Penentuan nilai penting (significance assesment) sumberdaya arkeologi merupakan langkah awal dalam tahap pengelolaan sumberdaya arkeologi. Hasil dari penentuan nilai penting akan menjadi acuan untuk pengelolaan selanjutnya, apakah tetap dilestarikan dimodifikasi atau ditinggalkan (Pearson, 1995). Dalam pasal 1 UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, nilai penting yang terkandung dalam sumberdaya arkeologi meliputi nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Agar tetap merujuk sumber hukum, penentuan kriteria penilaian nilai penting sumberdaya arkeologi bangunan Indis di kota Gorontalo berpedoman pada UU No. 11 tahun 2010, yaitu : nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Nilai penting sejarah menempati urutan pertama dalam UU cagar budaya. Suatu bangunan mempunyai nilai penting apabila dapat memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah atau tokoh tertentu (Pearson, 1995). Menurut Wahyu (2011) suatu kawasan dianggap memiliki nilai penting sejarah apabila kawasan tersebut;

- Merupakan bukti dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, seperti tinggalan dari masa kolonial.
- Merupakan tinggalan dari suatu peristiwa nasional atau lokal.
- Berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, seperti tempat tinggal tokoh atau milik tokoh terkemuka dalam bidang tertentu.



Foto. Sociëteit Wilhelmina te Gorontalo
Bangunan ini dulunya difungsikan sebagai tempat menjamu tamu pemerintahan dan pertemuan di Sentral Area Lapangan Taruna Gorontalo, sekarang telah berubah menjadi Gedung Tepbek milik TNI Angkatan Darat (doc.kitlv)

Nilai penting sejarah kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo adalah sebagai tanda atau bukti bahwa Kota Gorontalo telah berperan sejak lama. Bangunan-bangunan Indis yang terdapat di Kota Gorontalo merupakan tempat tinggal pejabat dan pedagang yang menguasai perekonomian pada masa penjajahan Belanda. Bangunan rumah dinas gubernur merupakan bekas bangunan Kantor sekaligus Rumah Dinas Asisten Residen Belanda. Bangunan ini menjadi saksi sejarah perkembangan pemerintahan Kota Gorontalo, mulai masa penjajahan Kolonial Belanda, Kemerdekaan di bawah Propinsi Sulawesi Utara hingga menjadi Propinsi sendiri. Bangunan ini menjadi pusat pemerintahan Gorontalo semenjak masa Kolonial Belanda hingga tahun 2007, saat ini berfungsi sebagai rumah dinas gubernur. Pada tanggal 23 Januari 1942 terjadi penangkapan terhadap orang-orang Belanda dan pengibaran bendera Merah Putih di Kota Gorontalo, yang kemudian dikenal dengan peristiwa “Kemerdekaan Gorontalo”. Pengibaran bendera Merah Putih tersebut dilakukan di halaman gedung Kantor Pos dan Telegraph yang sekarang menjadi Kantor Pos dan Giro Gorontalo.

Sumberdaya arkeologi mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan jika mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan (Tanudirjo, 2004). Selain itu juga mewakili salah satu tahapan penting dalam ilmu pengetahuan dan berkaitan erat dengan tahap perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan (Wahyu, 2011:127). Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo, dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam bidang ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, teknik sipil, arsitektur, dan tata kota. Objek kajian ilmu sejarah, bangunan Indis di kota Gorontalo merupakan tempat bersejarah bagi masyarakat Gorontalo, khususnya berkaitan dengan sejarah perjuangan Gorontalo, dan peristiwa 23 Januari 1942. Kajian ilmu

arkeologi, kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo dapat dijadikan objek penelitian dalam bidang arkeologi yang dapat memperoleh data untuk melengkapi kajian rekonstruksi kehidupan manusia masa lalu. Kajian bidang antropologi, berkaitan dengan manusia dan masyarakat sekitar kawasan. Kajian penelitian teknik sipil untuk mengetahui konstruksi dan teknik pembangunan bangunan Indis. Kajian ilmu arsitektur mencakup seni bangunan, rancang bangun, penempatan dan pembagian ruang dalam bangunan.

Bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai pendidikan, karena dapat menjadi sumber pendidikan, khususnya pendidikan sejarah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dra. Hj. Trisnawati Huahunsen selaku Ketua Program Studi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Gorontalo, bahwa kawasan bangunan Indis dapat dijadikan sebagai laboratorium dalam melaksanakan kuliah lapangan bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah.

Nilai penting kebudayaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: etnik, estetik dan publik. Nilai penting etnik, apabila dapat memberikan pemahaman jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu. Nilai penting estetik, apabila mengandung unsur keindahan, dan dapat menginspirasi penciptaan karya budaya baru. Nilai penting publik, apabila berpotensi dikembangkan menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat, berpotensi menjadi fasilitas rekreasi dan pariwisata (Tanudirdjo, 2004a:6-7). Bangunan Indis yang terdapat di Kota Gorontalo mempunyai unsur kandungan keindahan terkait dengan seni hias dan seni arsitektur bangunan yang mewakili masa penjajahan kolonial Belanda, selain itu juga dapat digunakan sebagai penanda kawasan (landmark) Kota Gorontalo. Seni hias yang terdapat dalam bangunan Indis di Kota Gorontalo mencerminkan adanya nilai keindahan pada bangunan.

Variabel yang lain dalam menentukan nilai penting bangunan Indis di Kota Gorontalo adalah kelangkaan dan superlativitas. Kelangkaan, bahwa bangunan Indis di Kota Gorontalo sudah jarang ditemui, khususnya di wilayah Sulawesi bagian utara, selain itu juga memiliki kelebihan dibanding bangunan lain.

2. Pengembangan Kawasan

Upaya melakukan pengembangan kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo berpijak pada pelestarian yang mengambil nilai manfaat sumberdaya arkeologi pada masa kini dan yang akan datang. Pengembangan dalam rangka pelestarian perlu dilakukan dengan serasi, selaras dan seimbang dalam memenuhi tuntutan berbagai kepentingan jangka panjang (Ronald, 1999). Penggunaan analisis SWOT potensi kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo sebagai berikut :

a. Strength (kekuatan)

Kekuatan yang menjadi daya tarik kawasan berupa tinggalan-tinggalan bangunan Indis yang banyak tersebar dan terawat dengan baik. Bangunan-bangunan Indis tersebut mempunyai nilai sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Gorontalo. Dengan banyaknya bangunan Indis, membuktikan bahwa Kota Gorontalo telah dikenal dan memegang peranan pada masa penjajahan Kolonial Belanda.

b. Weakness (kelemahan)

Kelemahannya adalah belum dikelola dan ditatanya kawasan, sehingga banyak bangunan-bangunan baru yang tidak sesuai mengancam kelestarian kawasan bangunan Indis. Selain itu juga belum adanya upaya dari pihak pemerintah daerah untuk melestarikan dan mengelola kawasan dengan baik.

c. Opportunities (peluang)

Peluang untuk mengembangkan kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo saat ini masih sangat terbuka. Lokasinya yang berada ditengah kota, merupakan salah satu peluang yang belum dimanfaatkan.

d. Threats (ancaman)

Ancaman yang paling besar saat ini adalah kurangnya perhatian dari pihak pemerintah daerah, dan juga adanya pandangan masyarakat bahwa bangunan Indis ketinggalan jaman dan dibuat oleh penjajah, sehingga masyarakat tidak peduli akan kelestarian dan potensinya.

Berdasarkan pada matriks grand strategi, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam pengelolaan kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo, yaitu :

a. Strategi SO (Strenght Opportunities)

Strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Langkah yang bisa dilakukan antara lain: sosialisasi kepada masyarakat (pemilik, penge-

lola, pemakai, pemerintah, akademisi dan sekolah) tentang nilai penting yang dikandung pada kawasan bangunan Indis, memasukkan muatan lokal sejarah Kota Gorontalo dalam pelajaran sekolah, dan pembuatan paket wisata sejarah di kawasan bangunan Indis. Dengan demikian masyarakat dapat melihat bukti sejarah Kota Gorontalo yang tersisa saat ini, mendapatkan pengetahuan dan dapat berwisata di kawasan bangunan Indis.

b. Strategi ST (Strenght Threats)

Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Kekuatan yang dimiliki berupa banyaknya potensi wisata yang bisa dikembangkan baik itu budaya maupun alam. Langkah yang bisa dilakukan antara lain: peningkatan sarana dan prasarana yang ada (jalan, tempat sampah, papan petunjuk), studi banding mengenai pengelolaan tempat wisata dan lain-lain. Dengan mengenal potensi kekuatan yang ada dan mengetahui pengelolaan yang dilakukan di daerah lain diharapkan dapat sesuatu yang baru untuk pengembangan dan pengelolaan sesuai dengan budaya lokal setempat.

Analisis Eksternal	Analisis Internal	Strenght (Kekuatan) 1. Mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 2. Bangunan Indis dalam keadaan terawat baik	Weakness (Kelemahan) 1. Belum dikelola dan ditatanya kawasan. 2. Banyak bangunan-bangunan baru yang tidak sesuai mengancam kelestarian kawasan bangunan Indis. 3. Belum adanya upaya untuk melestarikan dan mengelola kawasan dengan baik.
	Opportunities (Peluang) Lokasinya mudah dijangkau dan berada ditengah kota.	1. Sosialisasi kepada masyarakat (pemilik, pengelola, pemakai, pemerintah, akademisi dan sekolah) tentang nilai penting yang dikandung pada kawasan bangunan Indis. 2. Memasukkan muatan lokal sejarah Kota Gorontalo dalam pelajaran sekolah. 3. Pembuatan paket wisata sejarah di kawasan bangunan Indis.	1. Penataan kawasan lingkungan fisik, lingkungan budaya dan <i>landscape</i> . 2. Penataan komponen produk wisata. 3. Kerjasama dengan institusi lain dan sebagainya.
	Threat (Hambatan) 1. Belum adanya perhatian dari pihak pemerintah Kota Gorontalo. 2. Pandangan masyarakat bangunan Indis ketinggalan jaman dan dibuat oleh penjajah.	1. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada, seperti jalan, tempat sampah, papan petunjuk. 2. Studi banding mengenai pengelolaan tempat wisata dan lain-lain.	1. Meningkatkan keterlibatan swasta. 2. Pengelolaan kawasan 3. Pengawasan terhadap pendirian bangunan baru.

c. Strategi WO (Weakness Opportunities)

Strategi dengan konsep meminimalkan kelemahan untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Langkah yang bisa dilakukan antara lain: penataan

kawasan dan komponen produk wisata, kerjasama dengan institusi lain dan sebagainya. Dalam penataan kawasan tidak hanya lingkungan fisik saja, namun juga budaya dan landscape sekitarnya yang bisa menjadi ciri khas dari suatu daerah.

d. Strategi WT (Weakness Threats)

Strategi yang meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindar dari ancaman. Langkah yang dilakukan antara lain: meningkatkan keterlibatan swasta, pengelolaan kawasan, dan pengawasan terhadap pendirian bangunan baru (Marzuki, 2012 : 207-208).

Selain menggunakan analisis SWOT, yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dalam mengelola pengembangan kawasan bangunan Indis. Pemberdayaan merupakan proses untuk memperbaiki orang dengan membangun dan menyebarkan pengaruh wewenang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, seseorang atau suatu organisasi harus memiliki kekuasaan. pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang (www.pemberdayaan.com). Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan (Marzuki, 2010:163-164).

Konsep pengembangan kawasan menurut Arya Ronald (1999) dapat berwujud dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Selama ini, kawasan bangunan Indis belum dikembangkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Pengembangan bidang kebudayaan, yaitu bahwa kawasan bangunan Indis merupakan satu kawasan yang mewakili satu masa kebudayaan tertentu, dalam hal ini masa penjajahan Kolonial Belanda. Arsitektur dan gaya bangunan yang ada mewakili masa Kolonial Belanda, yang merupakan perpaduan antara unsur kebudayaan Eropa (Belanda) dan unsur kebudayaan lokal. Kawasan bangunan Indis dapat menjadikan inspirasi adanya penciptaan kebudayaan baru di masa yang akan datang.

Pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, untuk mengakomodasikan kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kawasan bangunan Indis mempunyai potensi sebagai tempat penelitian ilmiah, bagi ilmu pengetahuan, seperti arkeologi, antropologi, arsitektur, teknik sipil, perencanaan wilayah dan tata kota.

Pengembangan pariwisata, kawasan bangunan Indis mempunyai potensi yang besar sebagai daerah tujuan wisata budaya. Pariwisata Gorontalo saat ini belum banyak dikenal orang. Letak kawasan yang berada di tengah jalur antara wisata bahari dan wisata sejarah menjadi salah satu faktor yang menguntungkan. Pihak pemerintah Kota Gorontalo, belum mengupayakan untuk mengembangkan kawasan bangunan Indis sebagai kawasan wisata budaya. Pengembangan sebagai kawasan wisata budaya tentunya akan menarik wisatawan dan mendatangkan pemasukan bagi pemilik dan masyarakat sekitar. Pemilik dan masyarakat sekitar kawasan dapat mengembangkan wira usaha yang dapat dijual di sekitar kawasan wisata budaya bangunan Indis.

Hal yang tidak kalah penting adalah adanya penetapan kawasan cagar budaya pada kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo. Dengan ditetapkannya sebagai kawasan cagar budaya, pengembangan yang akan dilakukan tentunya beracuan pada aturan (UUCB ataupun Perda), sehingga pengembangan yang dilakukan berwawasan pelestarian. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo sampai saat ini belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.

6. PENUTUP

Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo mempunyai nilai penting yang tinggi sehingga perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Nilai penting sejarah kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo adalah sebagai tanda atau bukti bahwa Kota Gorontalo telah berperan sejak lama. Selain itu juga menjadi saksi sejarah peristiwa "23 Januari 1942", yaitu peristiwa pengibaran bendera Merah Putih dan penangkapan orang-orang Belanda oleh tokoh-tokoh pejuang Gorontalo. Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo, dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam bidang ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, teknik sipil, arsitektur, dan tata kota. Bangunan Indis yang terdapat di Kota Gorontalo mempunyai unsur kandungan keindahan terkait dengan seni hias dan seni arsitektur bangunan yang mewakili masa penjajahan kolonial Belanda, selain itu juga dapat digunakan sebagai penanda kawasan (landmark) Kota Gorontalo.

Kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo dapat dikembangkan sehingga dapat lebih bermanfaat, dengan mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dimilikinya. Pengembangan meliputi pengembangan bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Pengembangan bidang kebudayaan, bahwa kawasan bangunan Indis merupakan satu kawasan yang mewakili satu masa kebudayaan tertentu, yang merupakan perpaduan antara unsur kebudayaan Eropa (Belanda) dan unsur kebudayaan lokal. Kawasan bangunan Indis dapat menjadikan inspirasi adanya penciptaan kebudayaan baru di masa yang akan datang. Pengembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dapat digunakan sebagai

objek penelitian dalam berbagai disiplin ilmu, dan sebagai laboratorium alam bagi ilmu sejarah, arsitek, dan teknik sipil. Pengembangan bidang pariwisata, dapat dijadikan sebagai objek daya tarik wisata sejarah dan budaya. Selain itu, juga perlu adanya penetapan kawasan cagar budaya, sehingga pemanfaatan dan pengembangan yang dilakukan tetap memperhatikan aspek pelestarian bangunan beserta kawasannya.

Daftar Pustaka

- English Heritage. 2010. *New Uses For Former Places of Warship*, London.
- Haryono, Timbul. 2003. "Pelestarian Warisan Budaya Dunia," Makalah Seminar Pelestarian Candi Prambanan Sebagai Warisan Budaya Dunia, tanggal 10-11 September 2003.
- Holloway, J Christopher and Chris Robinson. 2000. *Marketing for Tourism*, Essex, England : Longman.
- Kusumohartono, Bugie. 1992. "Manajemen Sumberdaya Budaya : Muatan Penting dalam Sistem Pendidikan Arkeologi di Indonesia", Makalah PIA VI, Jakarta : Puslitarken.
- Marzuki, I.W. 2012. "Pola Keletakan Bangunan Indis di Kota Gorontalo dan Strategi Pelestariannya", Tesis S2 Arkeologi, FIB. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- . 2010. "Pengembangan Kawasan Lembah Bada Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah Sebagai Daerah Tujuan Wisata Budaya Dan Petualangan", dalam Jejak-Jejak Arkeologi No.10 tahun 2010, Manado : Balai Arkeologi.
- Pearson, Michael dan Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*, Melbourne University Press.
- Poespowardjojo, Soerjanto. 1994. "Arkeologi dan Jatidiri Bangsa", Makalah PIA VI, Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Ronald, Arya. 1999. *Studi Penggalan dan Inventarisasi Benda-Benda Budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Dinas Kebudayaan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Taufik, Muhammad. 2006. "Studi Kelayakan Dalam Pemugaran Benda Cagar Budaya", Materi Diklat Konservasi dan Pemugaran Tingkat Menengah, Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.
- Tanudirdjo, Daud Aris. 1989. "Ragam Metode Penelitian Arkeologi dalam Skripsi Karya Mahasiswa Arkeologi Universitas Gadjah Mada" Laporan Penelitian, Yogyakarta : Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Undang – Undang No. 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya.
- www.gorontalo.go.id, diunduh tanggal 15 Desember 2012.
- www.pemberdayaan.com, unduh tanggal 15 Des 2012.

REPATRIASI KERANGKA TENTARA JEPANG DI PAPUA

oleh

Hari Suroto

Balai Arkeologi Jayapura

Pertempuran Jayapura yang berlangsung April 1944, bagi Jepang merupakan kerugian yang tidak terduga dalam sejarah Perang Pasifik. Pasukan Jepang berjumlah 3300 tewas di tangan pasukan Amerika dan 611 lainnya menjadi tawanan. Sedangkan di pihak Amerika, hanya 152 personil yang tewas dan 1057 terluka (Muller, 2008:152). Laksamana Endu dan pasukannya menyingkir ke hutan sekitar Jayapura dan diperkirakan melakukan hara-kiri (Suroto, 2010:42).

Sejumlah 6000 pasukan Jepang mencoba menyelamatkan diri ke arah barat menuju Sarmi, yang berjarak 200 kilometer dari Jayapura. Medan yang dilewati antara Sentani hingga Sarmi adalah hutan dengan sedikit jalan tanah yang dilalui. Komunikasi di hutan sangat buruk dan perbekalan terbatas apa yang dapat dibawa secara perorangan, kekurangan-kekurangan itu ditambah lagi dengan faktor penyakit malaria (Suroto, 2013:97). Menurut Muller (2008:152) hanya 1000 pasukan Jepang yang berhasil sampai dengan selamat, sedangkan sisanya tewas akibat serangan penyakit dan kelaparan.

Sebagian pasukan Jepang lainnya menyelamatkan diri ke Kampung Puay yang dinilai letaknya yang strategis. Puay terletak di paling ujung selatan Danau Sentani, dengan perbukitan yang dapat dijadikan tempat berlindung, selain itu terdapat Sungai Jaifuri yang merupakan akses keluar Danau Sentani menuju laut. Pasukan Jepang di Puay beradaptasi dengan lingkungan sekitar, berbaur dengan penduduk, dan tinggal di rumah penduduk. Pasukan Jepang yang bersembunyi di Puay semua tewas dalam pembersihan (mopping up) oleh pasukan Amerika (wawancara Belsazar Doyapo, 13 Maret 2013).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa betapa banyaknya personil pasukan Jepang yang tewas, dan mayatnya tidak terurus hingga menjadi kerangka berserakan di permukaan tanah begitu saja. Berbekal informasi dari catatan harian prajurit Jepang, Iwabuchi, berkunjung ke Kampung Puay pada tahun 2008, guna mencari kerangka ayahnya yang tewas dalam pertempuran di Jayapura.

Maka sejak saat itu, penduduk Puay setiap menemukan tulang manusia di pekarangan rumah atau kebun, mereka kumpulkan untuk diserahkan pada Iwabuchi, yang setiap tahun datang ke kampung Puay.



Foto. (Atas) Penggalan liar oleh penduduk, (Bawah) Kerangka tentara Amerika hasil galian penduduk (dok. penulis)

Rupanya Iwabuchi tidak bekerja sendiri, didukung oleh seorang wartawan senior Jepang, Seiichi Okawa, yang dikenal memiliki ketertarikan yang sangat tinggi tentang hubungan Jepang dan Indonesia. Seiichi mendapat dukungan pemerintah Jepang untuk repatriasi tulang-tulang tentara Jepang.

Dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, Presiden Indonesia memberikan tanggapan positif terhadap rencana pengambilan kerangka tentara Jepang di Papua. Atas pertimbangan kemanusiaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Foto. Kremasi Tengkorak Tentara Jepang (dok. penulis)

melalui surat No. 5182/MPK/LN/2012 tanggal 14 September 2012, menyampaikan posisi tidak berkeberatan atas rencana pemerintah Jepang untuk melakukan pengambilan tentara Jepang, dengan tetap mengedepankan: koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat di daerah, pendokumentasian secara lengkap, dan memperhatikan pelestarian peristiwa bersejarah di Papua.

Tahun 2013 terdapat 102 kerangka tentara Jepang yang dikremasi. Tahun 2014 hanya 61 kerangka tentara Jepang yang dibakar. Jadi totalnya sudah 163 tentara yang dikremasi. Dalam hal ini, yang dikremasi hanyalah tengkorak kepalanya saja, sedangkan bagian tulang lainnya dikuburkan kembali di pemakaman umum.

Selain tentara Jepang, di Puay juga ditemukan kerangka tentara Amerika, dan penduduk lokal. Setelah proses identifikasi, kerangka tentara Amerika dan kerangka penduduk lokal dikuburkan kembali di pemakaman umum setem-

pat. Rupanya dalam proses repatriasi ini, menimbulkan beberapa masalah, terutama oleh pihak Jepang yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang disepakati. Diantaranya Standar Operasional Prosedur yang disepakati pihak Jepang dan pemerintah Indonesia, belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Pihak Jepang hanya fokus pada tulang, sedangkan artefak yang menyertai, tidak dipedulikan. Akibatnya temuan artefak tidak didokumentasikan

dengan baik. Sesuai kesepakatan disebutkan bahwa kerangka hanya diambil dari temuan permukaan tanah, tetapi dalam prakteknya proses pencarian tulang, pihak tim Jepang melibatkan masyarakat Puay untuk melakukan penggalian liar dan tidak terkoordinir dengan baik.

Pihak tim Jepang tidak berkoordinasi ke Balai Arkeologi Jayapura terkait dengan kedatangan mereka ke Puay. Tim Jepang membawa tenaga forensik sendiri.



Foto. Iwabuchi sedang memotret tulang temuan penduduk (dok. penulis)



Foto. Identifikasi Tulang oleh Tim Forensik Jepang

Dalam proses identifikasi kerangka, pihak tim forensik Jepang tidak melibatkan Balai Arkeologi Jayapura. Dalam suatu kesempatan pernah tengkorak dengan bekas pinang di gigi dikategorikan oleh tim forensik sebagai tengkorak tentara Jepang, padahal orang Jepang bukan pemakan pinang. Selain itu pihak tim Jepang tidak melaporkan secara lengkap, jumlah kerangka yang diidentifikasi tim forensik.

Pendokumentasian yang kurang lengkap oleh pihak tim Jepang, terkait dengan letak dan lokasi kerangka ditemukan, proses pengambilan kerangka, serta proses penyimpanan kerangka sebelum diidentifikasi. Pencarian kerangka tentara Jepang di Puay dilakukan jauh-jauh hari oleh penduduk setempat, sebelum tim Jepang datang, sehingga tidak diketahui proses pencariannya, proses penanganan temuan, dan proses pendokumentasiannya. Penggalan liar oleh penduduk setempat dalam mencari kerangka, dapat merusak lingkungan dan longsor. Penggalan liar yang dilakukan oleh penduduk selama ini hanya fokus pada mencari kerangka Jepang sedangkan artefak yang ditemukan dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka hal-hal yang perlu dilakukan yaitu pihak Jepang dan tim forensik perlu memisahkan tulang dengan artefak dan disampaikan ke pihak Indonesia. Pihak Jepang dan pemerintah Indonesia perlu menghimbau kepada masyarakat agar artefak dikumpulkan untuk diserahkan ke pemerintah Indonesia. Dalam proses pencarian kerangka, pihak tim Jepang perlu mentaati kesepakatan bersama, serta harus berkoordinasi dan melibatkan Balai Arkeologi Jayapura. Perlu pemberian akses yang luas bagi pihak Balai Arkeologi Jayapura dalam proses identifikasi kerangka. Perlunya pemberian akses yang luas data kerangka yang sudah teridentifikasi.

Laporan hasil identifikasi tim forensik perlu diserahkan ke pihak perwakilan Dirjen Kebudayaan dan Balai Arkeologi Jayapura pada saat upacara serah terima abu pembakaran, data harus diserahkan sebelum tim Jepang meninggalkan Jayapura. Perlunya pendokumentasian yang lengkap terkait dengan proses pencarian kerangka, serta penanganan yang baik dalam proses penyimpanan

kerangka yang ditemukan penduduk.

Proses pencarian harus sesuai dengan kesepakatan dan jadwal kegiatan yang dibuat, pencarian kerangka hanya boleh dilakukan pada saat tim Jepang datang, didampingi oleh Balai Arkeologi Jayapura, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate. Penghentian penggalian liar, pencarian kerangka hanya dilakukan di permukaan tanah. Perlu koordinasi yang baik oleh pihak Jepang ke Balai Arkeologi dan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Penggalian liar perlu dihentikan dan setiap penemuan artefak harus didata secara lengkap untuk dilaporkan ke Balai Arkeologi Jayapura.

Jika merujuk pada Undang-undang No. 10 tahun 2011 tentang cagar budaya, maka kerangka tentara Jepang dapat dikategorikan sebagai ekofak, serta Kampung Puay merupakan sebuah situs Perang Pasifik yang harus dilindungi. Namun alasan kemanusiaanlah yang membuat kerangka Jepang boleh dikembalikan ke Jepang. Niat baik pemerintah Indonesia ini perlu diapresiasi, semua permasalahan harus dievaluasi dan diperbaiki, sehingga proses repatriasi di tahun-tahun mendatang lebih baik.

Selain itu warga Puay sejak 2013, menunggu janji Jepang yang akan membangun dua gedung gereja, sebuah gedung balai adat yang belum terealisasi. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu mengingatkan pihak Jepang untuk menepati janjinya. Guna menyelamatkan artefak-artefak yang masih ada di Puay, perlu dibangun museum Perang Dunia II dan tugu peringatan. Hal ini juga bermanfaat sebagai destinasi baru di Kabupaten Jayapura sebagai obyek wisata sejarah.

Kesimpulan

Pada akhirnya pengungkapan nilai penting yang terkandung dari tulang-tulang tentara Jepang beserta artefak yang ditemukan di kampung Puay, tidak sepatutnya dimaknai sebagai bagian memori masa lalu yang dipandang dalam perspektif yang sempit, sebagai tempat untuk menumbuhkan kebencian dan permusuhan, tetapi sebaliknya peristiwa itu diletakkan dalam konteks nilai baru yang kini dianut secara universal yaitu nilai perdamaian dunia. Kegiatan pengembalian kerangka tentara Jepang diharapkan menjadi bagian dari sebuah refleksi untuk mencari dan menemukan nilai dan pemaknaan baru terhadap situs-situs Perang Dunia II di Papua.

Daftar Pustaka

- Muller, Kal. 2008. Mengenal Papua. Daisy World Books.
 Suroto, Hari. 2010. Perkembangan Kota Hollandia 1944-1962. Papua Vol. 2 No. 2/ November 2010. Balai Arkeologi Jayapura.
 Suroto, Hari. 2013. Hollandia pada Era Perang Pasifik. Papua Vol. V No. 1/ Juni 2013. Balai Arkeologi Jayapura.
 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya.

ZONASI DAN DELINEASI

Upaya Penataan Ruang Situs dan Kawasan Dalam Rangka Pelestarian Cagar Budaya

oleh
Yadi Mulyadi
Dosen Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin

Abstrak

Cagar budaya sebagai warisan budaya bersifat kebendaan, pasti menempati ruang baik itu di darat maupun di laut atau bawah air. Hal ini berdampak langsung pada model dan bentuk pelestarian cagar budaya yang tidak hanya difokuskan pada aspek fisik atau kebendaannya semata. Aspek ruang cagar budaya pun harus dilestarikan. Salah satu upaya pelestarian cagar budaya adalah perlindungan. Dalam konteks perlindungan cagar budaya, salah satunya adalah zonasi yang ditujukan untuk melindungi objek cagar budaya dari potensi ancaman yang merusak keberadaan cagar budaya.

Kajian zonasi, merupakan upaya perlindungan cagar budaya dalam bentuk penataan ruang, termasuk peruntukan pemanfaatan lahan, dimana diatur pembagian ruang atau zona di ruang cagar budaya, baik itu situs maupun kawasan.

Selain zonasi, upaya penataan ruang situs dan kawasan cagar budaya dilakukan pula dengan kajian delineasi yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka menentukan batas-batas areal/wilayah Cagar Budaya untuk kepentingan tertentu yang terdapat dalam suatu kawasan tertentu pula.

Kata kunci: cagar budaya, situs, kawasan, zonasi, delineasi

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan cagar budaya, selalu identik dengan pelestarian yang merupakan suatu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan suatu cagar budaya. Pertanyaan klasik yang cenderung menjadi sebuah pertanyaan retorik yang selalu muncul yaitu, mengapa cagar budaya harus dilestarikan? pertanyaan ini seringkali menjadi perdebatan dalam berbagai forum, baik di kalangan arkeolog sebagai salah satu profesi yang bergelut dibidang ini, maupun di diskusi terbuka dengan stakeholder lain dan masyarakat. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku warisan budaya bersifat kebendaan itu disebut cagar budaya. Sebagai warisan budaya, tentunya cagar budaya memiliki nilai penting yang terkait dengan berbagai aspek sejarah, budaya dan pengetahuan sehingga perlu untuk dilestarikan.

Kegiatan pelestarian merupakan suatu proses budaya yang dilakukan manusia, baik sebagai individu maupun anggota komunitas tertentu. Upaya pelestarian muncul karena dorongan manusia untuk mempertahankan milik atau unsur budaya yang dianggap masih memiliki nilai tertentu dalam kehidupan. Karena itu, hakekat dari pelestarian adalah upaya agar suatu karya budaya baik itu berupa gagasan, tindakan atau perilaku, maupun budaya bendawi tetap berada dalam sistem budaya yang masih berlaku (Prentice, 1993). Seringkali, karya budaya yang hendak dilestarikan pernah terbuang atau ditinggalkan, tetapi kemudian ditemukan kembali. Selanjutnya, karena nilai-nilai karya budaya itu dianggap penting maka karya

budaya itu dimasukkan kembali dalam sistem budaya yang berlaku saat ini (Tanudirjo, 2004). Proses pelestarian karya budaya yang pernah hilang atau hampir hilang untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat dalam konteks budaya saat ini disebut sebagai revitalisasi. Misalnya, benteng yang sudah ditinggalkan, kemudian digali kembali sebagai benda tinggalan sejarah yang mempunyai nilai penting untuk membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat masa kini, atau juga sebagai tujuan wisata. Dengan demikian, pelestarian harus bersifat dinamis dan memberi peluang pada perubahan secara terkendali.

Upaya pelestarian cagar budaya juga terkait dengan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam benda-benda itu. Karena nilai-nilai penting tinggalan bendawi itu tidak disajikan dengan baik, maka seringkali banyak pihak tidak menghargai tinggalan yang tampaknya "tidak berharga". Ada beberapa pemahaman dan pengertian mengenai pelestarian; (1) tindakan untuk memelihara sebanyak mungkin secara utuh dari bangunan bersejarah yang ada, salah satunya dengan cara perbaikan tradisional, dengan sambungan baja, dan atau dengan bahan-bahan sintetis; (2) upaya untuk melestarikan bangunan, mengefisienkan penggunaan dan mengatur arah perkembangan di masa mendatang; (3) dalam Piagam Burra, pengertian konservasi atau pelestarian dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan dapat pula mencakup: preservasi, restorasi, rekon-

struksi, adaptasi dan revitalisasi.

Pelestarian seringkali menimbulkan masalah karena adanya pandangan yang mempertentangkan antara pelestarian dan pembangunan. Pelestarian dianggap menghambat dan menghalangi pembangunan atau pengembangan suatu area yang mengandung tinggalan sejarah dan purbakala, atau cagar budaya pada umumnya. Sesungguhnya proses pelestarian dan pembangunan harus dapat berjalan searah dan bahkan dapat saling mendukung. Situasi sinergis ini akan terjadi apabila perencanaan pelestarian dan pengembangan di area yang mengandung cagar budaya dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasikan. Bahkan, pembangunan dan pengembangan area dapat menjadi faktor pendukung penyajian dan pelestarian nilai-nilai penting dari cagar budaya yang ada di sekitarnya.

Perlu dipahami pula bahwa pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Berdasarkan kerangka pikir itu, maka pelestarian diharapkan dapat menjamin nilai-nilai penting masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang dapat diapresiasi oleh masyarakat. Tetapi pada akhirnya pertanyaan yang paling penting terkait dengan pelestarian warisan budaya adalah: “sesungguhnya apa dan mengapa harus dilestarikan suatu hasil budaya?” Kalau merujuk pada batasan substansi yang ada dalam Undang-Undang No. II Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terkesan bahwa yang dilestarikan adalah benda-benda yang terkait dengan perkembangan budaya manusia, karena yang dimaksud dengan cagar budaya dalam UU tersebut adalah “Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Kesan ini dipertegas dengan kenyataannya yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang mengelola cagar budaya jarang menampilkan atau menyajikan nilai-nilai penting dari warisan budaya yang dikelolanya. Contohnya, reruntuhan benteng yang ditemukan kemudian diteliti, lalu dipugar, dan setelah itu dipagar. Jarang sekali, nilai-nilai penting benteng itu dikemukakan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat. Demikian juga halnya dengan museum-museum, lebih banyak menyajikan benda daripada informasi tentang nilai penting benda tersebut. Perspektif seperti ini tentu saja kurang tepat.

Apabila pertanyaan diarahkan pada “apa yang hendak dilestarikan?”, maka hakikat tujuan pelestarian adalah melestarikan secara seimbang antara wujud bendawi dan nilai-nilai pentingnya. Nilai-nilai penting tanpa bukti wujud bendawinya, seringkali dianggap ha-

nya mitos atau legenda saja. Sebaliknya, benda budaya tanpa nilai pentingnya seringkali hanya dianggap benda aneh atau unik tanpa makna budaya. Bahkan tidak jarang benda-benda itu dianggap sebagai rongsokan saja. Masih terkait dengan pertanyaan di atas, Undang-Undang No. II Tahun 2010 tentang Cagar Budaya hanya membatasi Cagar Budaya sebagai warisan budaya yang berusia lebih dari 50 tahun atau berlanggam gaya lebih dari 50 tahun.

Batasan ini sesungguhnya lebih mengarah pada pengaturan tentang benda purbakala atau benda-benda kuno, bukan merujuk benda warisan budaya. Sebenarnya ada banyak hasil budaya yang belum berusia 50 tahun yang juga perlu dilestarikan, mengingat bahwa perubahan budaya di era modern ini begitu cepat, sehingga dikhawatirkan karya-karya budaya yang bernilai penting tinggi, tetapi belum berusia lebih dari 50 tahun tidak akan terlindungi dan segera saja hilang karena perubahan yang cepat itu. Badan dunia UNESCO yang juga peduli terhadap pelestarian warisan budaya menganggap bahwa karya yang baru saja diciptakan sekali pun, dapat saja segera ditetapkan menjadi warisan budaya bagi generasi mendatang, jika menunjukkan nilai-nilai yang istimewa.

Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian cagar budaya, terdapat tahap-tahap persiapan maupun pelaksanaan pelestarian. Tahap-tahap yang umumnya dilakukan adalah sebagai berikut; (1) meneliti dan mengungkapkan nilai-nilai penting cagar budaya, (2) melindungi sebagian atau seluruh cagar budaya agar dapat bertahan lebih lama dalam sistem budaya, (3) sedapat mungkin menghambat kerusakan atau merosotnya nilai-nilai pentingnya, (4) menyajikan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai penting cagar budaya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Presentasi atau penyajian nilai penting itu kepada masyarakat seringkali menjadi masalah dalam pelestarian. Kurangnya informasi tentang nilai penting dibalik benda-benda budaya mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya.

Adapun upaya pelestarian cagar budaya dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Pelindungan ini dimaksudkan untuk mencegah agar cagar budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga kita akan kehilangan selamanya. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan cagar budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemanfaatan, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang.

Pemahaman nilai-nilai penting warisan budaya amat diperlukan untuk mengidentifikasi suatu unsur budaya termasuk cagar budaya atau bukan. Selain itu, nilai penting warisan budaya akan menentukan kebijakan, strategi, dan tatacara pengelolaan dan pelestarian cagar

budaya itu. Jika nilai penting warisan budaya telah dirumuskan, maka akan diperoleh rujukan yang jelas dan mantap untuk mengambil keputusan yang tepat pada saat berhadapan dengan berbagai kepentingan lain, yang sering bertentangan dengan upaya pelestarian. Nilai penting warisan budaya itu akan sangat menentukan keberlanjutan keberadaannya.

Berkaitan dengan tujuan pelestarian Cagar Budaya, ada berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Dalam setiap kegiatan tersebut ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dan menjadi substansi yang harus diatur dalam peraturan daerah yang baru agar tujuan pengelolaan dan pelestarian tidak menyimpang. Di dalam semua proses kegiatan pelestarian tersebut, ada dua hal penting harus mendapat perhatian utama, yaitu keaslian (*originality*) dan keterpaduan (*integrity*) yang seringkali menjadi perdebatan (Mundardjito, 1996). Selama ini, pengertian "keaslian" dilihat sebagai sesuatu yang bersifat statis, sehingga lebih merujuk pada keadaan, sifat atau bahan asli yang tidak dapat tergantikan. Akhir-akhir ini, banyak pihak merasakan batasan seperti itu tidak tepat. Pengertian "keaslian" kini lebih bersifat relatif. Artinya, konsep keaslian itu dianggap tidak dapat distandardisasi.

Namun disatu sisi, standardisasi konsep keaslian justru hanya akan menghambat upaya pelestarian, karena sifat budaya yang selalu dinamis. Hal itu tercermin dari dokumen kesepakatan Nara (Jepang), yang mengakui beberapa pokok pikiran tentang penentuan keaslian suatu warisan budaya pada umumnya. Dokumen Nara menyatakan bahwa keaslian memang merupakan faktor yang amat menentukan nilai penting cagar budaya, tetapi pemahaman tentang keaslian sangat tergantung pada persepsi keaslian menurut lingkungan budaya tempat cagar budaya itu berada. Penentuan keaslian, harus dilandasi pada pemahaman budaya yang didasarkan pada kajian-kajian terhadap informasi yang tersedia dan dapat dipercaya. Perlu juga dipahami, bahwa nilai penting cagar budaya tidak hanya ditentukan oleh kondisinya masing-masing, tetapi juga oleh keterkaitannya satu dengan lainnya, yang lebih dikenal sebagai konteks. Bahkan, beberapa pakar arkeologi menyatakan bahwa arti penting suatu cagar budaya ditentukan oleh konteksnya (Pearson, 1995).

Kalau konteksnya sudah hilang, maka nilai penting cagar budaya itu akan ikut merosot. Oleh karena itu, dalam konsep pelestarian cagar budaya perlu juga diperhitungkan keadaan kawasannya. Salah satu hal yang belum banyak dilakukan dalam upaya pelestarian cagar budaya adalah tahapan penyajian nilai penting kepada masyarakat luas. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang penting tetapi tidak mendapat perhatian yang layak. Dalam kenyataan banyak nilai penting cagar budaya yang justru tidak diapresiasi oleh masyarakat. Misalnya saja, banyak nilai-nilai penting dan kearifan yang ada di balik rumah tradisional Bugis Makassar juga Toraja, tetapi ti-

tidak ada informasi yang cukup tentang hal itu jika kita berkunjung ke rumah-rumah tersebut.

Mungkin, dapat dijalin kerjasama antara pemilik rumah yang pernah mendapat penghargaan dengan pemerintah daerah untuk dibuatkan informasi tentang nilai-nilai penting rumah tradisional yang mendapat penghargaan. Dengan demikian, nantinya pengunjung juga akan dapat mengetahui nilai penting. Hal yang sama juga terjadi di beberapa situs di Gorontalo, seperti Benteng Otonaha dan Orange. Informasi tentang nilai penting mengenai kedua benteng bersejarah itu tidak disajikan dengan baik, sehingga kesannya pengunjung hanya menikmati dan mengetahui nilai penting estetika dan lansekap alamnya saja. Padahal, ada banyak nilai penting lainnya yang ada di balik tinggalan benteng maupun konteks keberadaannya (Mulyadi, 2012).

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pelestarian bukan merupakan pekerjaan yang mudah, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang tengah mengalami perubahan besar. Upaya pelestarian banyak terkendala oleh keinginan masyarakat yang kini cenderung bersifat materialistis, yang lebih mudah mengorbankan nilai-nilai luhur untuk ditukar dengan keuntungan material. Harus ada keyakinan sekecil apapun langkah upaya pelestarian yang dimulai dari diri kita sendiri suatu saat akan dapat kita syukuri. Walaupun kini belum kita rasakan manfaatnya secara nyata, setidaknya upaya ini dapat dipandang sebagai investasi untuk generasi penerus. Dalam konteks ini, maka upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses pewarisan budaya yang membuktikan bahwa generasi masa kini peduli terhadap generasi selanjutnya.

Pelestarian cagar budaya harus dirancang dalam model pengelolaan cagar budaya yang memberikan ruang sekaligus peluang yang besar bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Paradigma pengelolaan cagar budaya tidak lagi hanya ditujukan untuk kepentingan akademik semata, tetapi harus meliputi kepentingan ideologik dan juga ekonomik (Cleere, 1990). Oleh karena itu, untuk mencapai ketiga kepentingan tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan juga sektor swasta. Peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus dapat bertindak sebagai regulator dan fasilitator untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satu upaya pelestarian cagar budaya, adalah perlindungan. Pelindungan yang terkait dengan aspek keruangan dilakukan dalam bentuk zonasi dan deliniasi. Tulisan ini memfokuskan pada zonasi dan deliniasi sebagai upaya penataan ruang situs dan kawasan dalam rangka pelestarian cagar budaya.

II. PRINSIP DAN PENENTUAN ZONASI

Pada prinsipnya zonasi merupakan sistem tata ruang dalam Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang meliputi penentuan batas-batas keruangan dan fungsi mas-

ing-masing ruang. Hal ini tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang mencantumkan bahwa zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut dalam Pasal 72 mengatur mengenai penetapan batas-batas keluasaan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, sedangkan Pasal 73 Ayat (3) Sistem zonasi dapat terdiri dari a). zona inti, b). zona penyangga, c). zona pengembangan, dan/ atau d). zona penunjang. Selain itu dalam pasal yang sama pada Ayat (4) dijelaskan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya zonasi dibuat pula berdasarkan pada beberapa prinsip antara lain: perlindungan, keseimbangan, kelestarian dan koordinasi. Adapun prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelindungan adalah melindungi cagar budaya dari ancaman luar maupun dalam dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan.
2. Keseimbangan adalah mengutamakan keseimbangan dalam mengatur, mengendalikan pemanfaatan ruang, rencana pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian cagar budaya.
3. Kelestarian adalah mengupayakan kelestarian lingkungan yang mendukung upaya pelindungan cagar budaya.
4. Koordinasi adalah melakukan koordinasi lintas sektoral, antara lain Pemerintah Daerah, akademisi, setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat.

Selain itu zonasi dibuat berdasarkan kriteria lokasi atau satuan ruang geografis yang sudah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang:

1. Rawan ancaman yang disebabkan faktor alam maupun manusia;
2. Mempunyai potensi pengembangan dan pemanfaatan; dan/atau,
3. Pengelolaan khusus.

Secara umum penentuan batas zona dapat dibedakan atas; batas asli, batas budaya, batas arbitrer, hubungan kontekstual, cakupan ruang pandangan, batas alam, dan batas tata ruang yang telah ditetapkan. Batas asli merupakan batas cagar budaya yang masih dapat dikenali berdasarkan sebaran dan kepadatan temuan arkeologi. Batas budaya merupakan batas kewilayahan menurut kesepakatan pendukung yang berbeda atau persebaran kelompok etnik tertentu. Batas arbitrer merupakan batas yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pengamanan, batas wilayah pemerintahan (administrasi), atau batas kepemilikan/penguasaan ruang atau tanah. Batas hubungan kon-

tekstual merupakan batas antara cagar budaya dengan lingkungannya alam dan sosial budaya. Batas cakupan ruang pandangan mata terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya. Batas alam merupakan batas yang terbentuk secara alamiah. Batas alam dapat berupa sungai, bukit, lembah, laut, danau. Sedangkan batas tata-ruang yang ditetapkan dapat berupa batas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sebagai Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau batas keruangan lainnya yang memiliki fungsi pelestarian Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya berdasarkan kajian.

Kajian yang dimaksud dilakukan untuk menentukan luas zona, batas zona, sistem zona, dan tata letak dengan memperhatikan:

1. Kepentingan negara, kepentingan daerah, dan kepentingan masyarakat;
2. Kepadatan serta persebaran cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya dalam satuan ruang geografis;
3. Pelestarian kebudayaan pendukung cagar budaya yang masih hidup di masyarakat;
4. Lingkungan alam, yaitu lingkungan di sekitar Cagar Budaya seperti perbukitan, sungai, danau, persawahan. Penentuan luas zona, batas zona, dan sistem zona dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal terhadap Cagar Budaya maupun lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa: daratan, perairan, perbatasan antara daratan dengan perairan, perbatasan perairan dengan perairan atau perbatasan udara dan angkasa.

Zonasi dilakukan dengan membagi ruang menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat kepentingan dan rencana pemanfaatannya, yaitu: a. Zona inti, b. Zona penyangga, c. Zona pengembangan, d. Zona penunjang. Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasannya dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lansekap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya (Anonim, 2010).

Cara penentuan zonasi dapat dilakukan dengan : a. Teknik blok; b. teknik sel, c. teknik gabungan. Teknik blok dapat diterapkan jika zonasi mencakup keseluruhan situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya menjadi satu kesatuan. Teknik sel diterapkan pada wilayah yang mengandung sebaran Situs Cagar Budaya yang jaraknya relatif dekat dan tidak teratur. Teknik gabungan diterapkan pada satu Kawasan Cagar Budaya jika persebaran Situs Cagar Budaya tidak merata. Tidak merata adalah terdapat beberapa Situs Cagar Budaya yang letaknya relatif berjauhan masing-masing menggunakan sistem sel namun karena memiliki hubungan kontekstual secara kes-

eluruhan, sehingga dapat disatukan dalam sistem blok.

Pengaturan zonasi Cagar Budaya yang berada di dalam atau bersinggungan dengan sistem zonasi lain:

1. Ditetapkan tanpa dilakukan perubahan batas selama zonasi lain mempunyai fungsi pelestarian;
2. Ditetapkan batas baru yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan apabila fungsi zonasi lain bukan untuk pelestarian akan tetapi dapat mendukung upaya pelestarian; atau
3. Apabila fungsi zonasi lain bertentangan dengan upaya pelestarian, sistem zonasi lain:
 - dibatalkan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pelestarian Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
 - dilakukan perubahan atas luas dan batasnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelestarian Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.
 - pengaturan zonasi didasarkan atas hasil penelitian yang melibatkan pemangku kepentingan.

Dalam kajian zonasi cagar budaya ini, pengertian masing-masing area zonasi dapat merujuk pada terminologi undang-undang. Sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Zona inti merupakan area perlindungan utama untuk menjaga bagian dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya yang paling penting. Zonasi pada suatu Kawasan Cagar Budaya dapat terdiri atas atau lebih dari satu zona inti.
2. Zona penyangga merupakan area yang menyangga dan melindungi zona inti dari berbagai macam/jenis, arah dan besarnya ancaman yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor maunusia .
3. Zona pengembangan merupakan area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya untuk kepentingan rekreasi, konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
4. Zona penunjang merupakan area yang diperuntukan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau rekreasi umum.

Pemanfaatan atau peruntukan lahan pada masing-masing zona, selain mengacu pada konsep untuk setiap zona juga ditentukan melalui kajian tersendiri. Dalam sistem zonasi cagar budaya dapat, semua zona pada hakekatnya dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, edukasi, apresiasi, dan religi. Hal yang diatur adalah bentuk dari setiap pemanfaatannya yang harus berorientasi pada pelestarian cagar budaya. Pemanfaatan ruang secara vertikal dapat dilakukan pada zona horizontal, yaitu ruang yang berada di atas dan di bawah zona inti, zona penyangga,

zona pengembangan dan zona penunjang. Pemanfaatan ruang secara vertikal di atas zona inti dan zona penyangga harus memenuhi kriteria: a. tidak boleh mengganggu kelayakan pandang bangunan Cagar Budaya; b. tidak boleh melakukan penerbangan di atasnya yang dapat menimbulkan kerusakan Cagar Budaya; c. tidak boleh dilewati kabel jaringan saluran ultra tegangan tinggi; dan d. ketinggian fasilitas pendukung, dan fasilitas pengamanan tidak boleh menyamai dan melebihi bangunan Cagar Budaya. Pemanfaatan ruang vertikal di bawah zona inti dan zona penyangga tidak boleh mengancam keberadaan Cagar Budaya yang ada di atasnya. Pemanfaatan ruang vertikal dalam zona pengembangan dan zona penunjang untuk berbagai dilakukan dengan tetap mengutamakan kelestarian Cagar Budaya.

Zonasi Cagar Budaya wajib digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. Berikut di bawah ini uraian mengenai bentuk pemanfaatan untuk masing-masing zona di situs atau kawasan cagar budaya.

A. Zona Inti

Pemanfaatan Zona Inti didasarkan pada kriteria a. Mengutamakan untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya, b. Tidak boleh merusak atau mencemari Cagar Budaya maupun nilainya, c. boleh mengubah fungsi dengan tetap mempertahankan prinsip pelestarian Cagar Budaya, d. Tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan, e. Boleh mendirikan fasilitas pendukung pelestarian Cagar Budaya; dan f. Tidak menjadi ruang kegiatan yang bertentangan dengan nilai ke-sakralan.

Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, luasan ruang dan lahan beserta seluruh isinya hanya dapat diperlakukan terbatas pada usaha untuk pelestarian, yaitu mempertahankan keaslian, bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaannya. Secara teknis, tidak ada kegiatan yang dapat dilakukan pada lahan ini, kecuali kegiatan dalam rangka perawatan dan pengamanannya, termasuk fasilitas (sarana dan prasarana) yang menunjang kegiatan perawatan dan pengamanan situs (Said, 2000: 136). Namun dalam rangka pemanfaatannya beberapa kegiatan diperbolehkan antara lain kunjungan sebagai obyek apresiasi wisatawan, penelitian atau kegiatan lain yang sejenisnya yang tidak bertentangan dengan kaidah pelestarian.

Kegiatan teknis perawatan dan pengamanan dapat pula dilakukan, termasuk pembersihan lingkungan, konservasi bangunan makam, penjagaan dan pengawasan, serta kegiatan sejenisnya. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatannya, kegiatan kunjungan diperbolehkan dengan disertai pengawasan dan aturan-aturan yang cukup memadai, misalnya menjaga kebersihan, jumlah pengun-

jang dibatasi, tidak mencemari situs dan lingkungannya. Kegiatan studi dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan dapat dilakukan atas persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pelestarian dan pengamanan situs. Aktivitas studi dan penelitian di dalamnya juga perlu diatur sendiri dan tetap disertai pengawasan dari instansi yang bertanggungjawab.

Pemanfaatan di dalam zona inti harus mengikuti aturan sebagai berikut:

No	Boleh Dilakukan	Persyaratan	Tidak Boleh Dilakukan
1	Penambahan bangunan tidak permanen yang bersifat reversible atau mudah dibongkar dan dipindahkan	Konsultasi dengan UPT Teknis (BPCB) Harus didahului dengan kajian atau penelitian.	Penambahan/pendirian bangunan permanen
2	Penataan situs dan lingkungannya		Melakukan penebangan pohon jika tidak membahayakan kelestarian Cagar Budaya
3	Kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kebudayaan, sosial, dan ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian		Kegiatan yang melanggar norma dan etika masyarakat, khususnya masyarakat setempat Tetap membuka akses kepada masyarakat umum secara terbatas

Memenuhi kepatutan adalah menjaga kesopanan, jangka waktu terbatas, jumlah orang, sarana prasarana terbatas, dan tidak mengancam kelestarian Cagar Budaya.

B. Zona Penyangga

Pemanfaatan Zona Penyangga harus memenuhi ketentuan: a. untuk melindungi zona inti, b. Tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan, c. Tidak boleh mendirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas pengamanan; dan d. Dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestariannya.

Secara umum yang masalah utama memang masih terletak pada pengembangan secara fisik, karena hal ini berhubungan dengan keindahan, keserasian lingkungan, lansekap, dan keseimbangan ekosistem.

Oleh karena itu perlu ditetapkan beberapa persyaratan dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Pembangunan fisik dapat dilakukan secara terbatas untuk kepentingan pelestarian dan pemanfaatan, serta dapat mendukung pemanfaatan dan pengembangan situs.
2. Penataan lingkungan dapat dilakukan dengan ketentuan tetap mempertahankan habitat asli lahan, termasuk dalam penambahan jenis vegetasi atau fauna harus disesuaikan.
3. Perubahan bentuk lansekap dapat dilakukan secara terbatas untuk kepentingan pelestarian.
4. Pembangunan fasilitas dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - Tidak mengganggu habitat asli lahan penyangga, termasuk vegetasi yang terdapat di dalamnya.
 - Tidak mengganggu siklus dan keseimbangan alami lingkungan lahan, terutama ekosistem sebagai lingkungan mikro situs.
 - Bentuk dan konstruksi bersifat sederhana, non-semi permanen dan tidak mengganggu kelayakan pandang lahan inti situs, keserasian lingkungan, tidak menyolok dan tidak mendominasi pandangan. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan baik mengingat situs yang dilindungi merupakan situs tinggalan Islam yang sedapat mungkin ditampilkan menyerupai lingkungan asli pada masanya.
 - Penggunaan material bangunan mengutamakan bahan yang ramah lingkungan, serta mudah dibongkar.
 - Pembangunan fasilitas yang menuntut perubahan lansekap, terutama merubah lapisan tanah, vegetasi dll, terlebih dahulu diadakan penelitian secara arkeologis dan bidang lain yang dianggap perlu.

Untuk pembangunan konstruksi dalam skala menengah untuk kepentingan pelestarian, dapat dilakukan dengan syarat mengikuti syarat tersebut di atas dan terlebih dahulu melakukan analisis dampak lingkungan.

C. Zona Pengembangan

Pemanfaatan Zona Pengembangan didasarkan pada kriteria: a. mengutamakan nilai manfaat dari Cagar Budaya; b. dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum; c. dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung; dan atau/ d. dapat untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya.

Aturan yang ditetapkan sifatnya umum, sebab pengaturan yang lebih bersifat khusus dan fokus dapat ditetapkan jika pengembangannya telah jelas bentuknya. Aturan yang ditetapkan semata-mata atas pertimbangan kepentingan pelestarian yang disiapkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pariwisata, daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, kehidupan

budaya tradisional dan keagamaan. Oleh sebab itu beberapa aturan yang dapat ditetapkan di zona pengembangan, antara lain:

1. Aktivitas fisik maupun non fisik yang berhubungan dengan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan, dan lainnya.
2. Bentuk pengembangan tidak mengganggu struktur sosial maupun sistem pencaharian masyarakat setempat.
3. Pengembangan yang dilakukan hendaknya melibatkan masyarakat setempat dan mampu mendukung laju pertumbuhan ekonominya.
4. Pengembangan tidak menyebabkan kualitas lingkungan menurun termasuk perubahan kelembaban dan penyinaran matahari dalam wilayah inti dan penyangga situs.
5. Pembangunan yang dilakukan secara fisik dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Pembangunan fasilitas dapat berupa bangunan permanen dan semi permanen sepanjang tidak mengganggu lahan penyangga dan inti situs, tidak mengganggu keserasian pandang terhadap landscape yang ada.
7. Arsitektur bangunan sebaiknya mengikuti arsitektur lokal, dan tidak kontras dengan lingkungan masyarakat maupun alam di sekitarnya.
8. Tinggi bangunan tidak bisa melebihi tinggi lajur pohon setempat.

Pada dasarnya aturan yang telah ditetapkan dan untuk diterapkan pada lokasi yang telah direkomendasikan untuk dikembangkan masih mampu mengakomodir semua kepentingan, terutama yang sifatnya praktis. Oleh sebab itu masih terbuka kemungkinan untuk mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi kemudian. Khusus untuk pengembangan yang mungkin dilakukan di luar lokasi yang direkomendasikan, harus tetap mengikuti regulasi yang ditetapkan di atas, atau menyesuaikan berdasarkan hasil penelitian terakhir dan tetap berwawasan pelestarian.

Zonasi (zoning) situs/kawasan cagar budaya seyogyanya menghasilkan sebuah regulasi tentang batas-batas keruangan setiap situs disertai dengan pedoman perlakuan yang dianggap ideal dan memungkinkan untuk diterapkan. Mengingat area yang diatur meliputi sebuah kawasan yang memiliki kompleksitasnya, maka strategi yang diterapkan adalah penetapan-penetapan lahan dalam skala kelompok blok dan meminimalisir terjadinya benturan dengan kepentingan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pemanfaatan area dalam zona pengembangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No	Boleh Dilakukan	Persyaratan	Tidak Boleh Dilakukan
1	Penambahan bangunan tidak permanen yang bersifat reversible atau mudah dibongkar dan dipindahkan	-Konsultasi dengan UPT Teknis (BPCB) dan pemerintah daerah setempat -Harus didahului dengan kajian atau penelitian	Pembangunan dan pengembangan yang tidak sesuai nilai, tema dan nuansa objek yang dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan ruang vertikal situs (di atas maupun ruang vertikal di bawah area situs) yang didahului oleh kajian untuk menentukan batas minimal ukuran pendirian bangunan.
2	Pengolahan dan pe-nataan lingkungan.	Konsultasi dengan BPCB dan pemer-intah daerah setempat	Melakukan alih fungsi lahan, tanpa konsultasi dengan BPCB dan pemer-intah daerah setempat
3	Kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan rekreasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian	- Konsultasi dengan BPCB. - Harus didahului dengan kajian atau penelitian dan/atau Analisis Dampak Lingkungan (termasuk bidang sosial, budaya, dan arkeologi).	- Kegiatan yang melanggar norma dan etika masyarakat, khususnya masyarakat setempat. - Menutup akses publik terhadap objek yang dikembangkan.
4	Kegiatan pem-bangunan dan pengembangan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian	- Konsultasi dengan BPCB dan pemer-intah daerah setempat. - Harus didahului dengan kajian atau penelitian dan/atau Analisis Dampak Lingkungan (termasuk bidang sosial, budaya, dan arkeologi).	Menutup akses public terhadap objek yang dikembangkan.

D. Zona Penunjang

Pemanfaatan Zona Penunjang didasarkan pada kriteria: a. diperuntukan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang; b. untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum; dan c. luas zona penunjang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Zona penunjang diperuntukan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Pemanfaatan area dalam zona penunjang, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai nilai, tema dan nuansa objek yang akan dikembangkan.
2. Pendirian bangunan yang memiliki ketinggian tidak melebihi dari ketentuan tata ruang yang berlaku.
3. Kegiatan menyesuaikan norma dan etika masyarakat, khususnya masyarakat setempat.
4. Tidak menutup akses publik terhadap masyarakat di sekitarnya.
5. Memberi kontribusi terhadap pelestarian tinggalkan kolonial yang ada di daerah tersebut

Itulah, gambaran umum terkait dengan pemanfaatan ruang untuk masing-masing area zonasi yang memang ditujukan untuk memberikan perlindungan pada cagar budaya, sehingga berdampak nyata terhadap kelestarian cagar budayanya. Masih terkait dengan penataan ruang dalam upaya mengatur pemanfaatan ruang, selain zonasi yaitu deliniasi yang akan dipaparkan di bawah ini.

III. KAJIAN TEORITIK DELINEASI

Deliniasi Cagar Budaya merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka menentukan batas-batas areal/wilayah Cagar Budaya untuk kepentingan tertentu yang terdapat dalam suatu kawasan tertentu pula. Batas-batas ditentukan berdasarkan tema tertentu untuk melokalisasi areal yang dibutuhkan untuk menyatakan eksistensi kepentingan tersebut. Pertimbangannya adalah dukungan keruangan untuk kepentingan pemanfaatan Cagar Budaya berwawasan pelestarian yang dikaitkan dengan kepentingan lain di kawasan tersebut. Dengan demikian akan terbentuk tata keruangan di kawasan Cagar Budaya yang mengakomodir berbagai kepentingan yang tidak saling tumpang tindih, bahkan justru saling mendukung. Pada hakekatnya penetapan batas deliniasi kawasan Cagar Budaya diperlukan guna mengkonservasi Cagar Budaya agar terjaga dan terlindungi, sehingga memperbesar peluang pemanfaatan dan pengembangan yang berkelanjutan. Tujuan utama deliniasi yakni untuk menyatakan kawasan sebagai satu kesatuan geografis yang penting bagi satu masa perkembangan peradaban manusia masa lampau, maka deliniasi membatasi ruang secara

luas yang pernah dimanfaatkan manusia di masa lampau untuk memanfaatkan sumberdaya lingkungannya untuk menunjang kehidupan komunitasnya.

Penarikan garis-garis batas dalam rangka deliniasi tidak memungkinkan untuk mengikuti batas-batas areal okupasi manusia masa lampau tersebut, sebab dalam kondisi masa kini areal tersebut terdapat kepentingan lain di dalamnya terkait kawasan yang tidak bisa dabaikan. Terutama pemukiman dan okupasi pertanian dan pencaharian yang lain bagi masyarakat masa kini. Kebijakan pemerintah tentang tata ruang dan peruntukan untuk bidang lain, misalnya pertambangan, pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, areal konservasi, dan lainnya turut pula menentukan penempatan garis batas.

Meskipun begitu, tidak semua lahan yang telah ditetapkan peruntukannya bertentangan dengan kepentingan deliniasi kawasan ini. Kecuali pertambangan, pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan, peruntukan bagi konservasi lingkungan (hutan, fauna, dan vegetasi) dianggap cukup sejalan dengan kepentingan pelestarian kawasan gua-gua prasejarah di kawasan ini. Sistem pertanian yang masih mengedepankan pengolahan lahan secara terbatas masih dapat ditolerir dalam menunjang eksistensi kawasan, sebab kegiatan tidak mengubah bentuk lansekap secara permanen. Sementara pengembangan untuk kawasan pariwisata dengan sistem penguatan potensi alam dan meminimalisir rekayasa lansekap juga masih dapat dipahami keberadaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan garis batas difokuskan pada kesatuan geografis yang memperlihatkan lingkungan situs atau kawasan secara utuh dan meminimalisir ruang-ruang pemisah. Ruang-ruang pemisah yang dimaksud adalah ruang-ruang yang tidak diatur dalam zonasi, namun secara geografis memperlihatkan keterhubungan keruangan dan tidak terdapat kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan pelestarian di dalamnya. Penarikan garis batas tersebut dapat mengikuti tanda-tanda atau atribut geografis, dapat berupa lereng, tata guna lahan, sungai, drainase, jalan, pagar, dan lainnya. Secara operasional terdapat dua jenis penetapan batas deliniasi yaitu secara spasial dan non spasial (Rohananda, 2014). Penetapan batas deliniasi kawasan Cagar Budaya secara spasial dibuat dengan berdasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Persebaran situs Cagar Budaya yang mempunyai kesamaan peristiwa sejarah dan kekhasan bentuk situs
2. Batas alam yang berbatasan langsung dengan situs
3. Batas buatan yang berbatasan langsung dengan situs
4. Batas administratif pemerintahan
5. Batas wilayah adat/kultural
6. f. Luas lahan situs
7. Jenis penggunaan lahan di sekitar situs

Dalam penentuan deliniasi yang mengacu pada persebaran situs, yaitu dengan menyesuaikan lokasi persebaran dari situs gua dan ceruk prasejarah dengan tipologi Kawasan Cagar Budaya yang telah ditentukan. Sedangkan penentuan deliniasi yang mengacu pada batas alam yang berhadapan langsung dengan situs, adalah bentang alam yang berbatasan langsung dengan batas terluar zona Cagar Budaya dari hasil kajian zonasi yang diperkirakan terkena dampak pengaruh dari peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lalu. Kedua, bentang alam berupa lapisan tanah yang diperkirakan sebagai bukti kegiatan atau aktifitas manusia di masa lalu termasuk yang terbenam di dalam tanah.

Adapun penentuan deliniasi yang mengacu pada batas buatan, adalah sesuatu yang sengaja dibuat manusia yang difungsikan sebagai penanda suatu kawasan Cagar Budaya yang kemudian disesuaikan dengan jenis tipologi Kawasan Cagar Budaya terkait. Sedangkan batas administratif pemerintahan dari situs Cagar Budaya dapat disesuaikan berdasarkan pada lokasi situs tersebut. Batas administratif yang digunakan merupakan batas administratif yang paling dekat atau bersebelahan dengan kawasan dan dibuat berdasarkan pada peta wilayah administratif. Sedangkan penentuan deliniasi yang mengacu pada batas wilayah adat, mengacu pada batas wilayah kultural yang disepakati oleh masyarakat adat, dimana wilayah adat tersebut berbatasan langsung dengan batas terluar zonasi yang telah dilakukan. Untuk penentuan deliniasi mengacu pada luas lahan di sekitar situs disesuaikan dengan hasil kajian yang terkait dengan tipologi kawasan Cagar Budaya. Untuk jenis penggunaan lahan di sekitar situs dapat berupa penggunaan lahan yang mendukung kawasan dan digolongkan dalam suatu tipologi kawasan antara lain; ruang terbuka hijau, hutan lindung, hutan adat, fasilitas umum, dan kantor pemerintahan, yang kemudian disesuaikan dengan jenis penggunaan lahan pada kondisi eksisting kawasan.

Regulasi pendukung dalam hal ini berupa peraturan yang mengatur penentuan batas deliniasi Kawasan Cagar Budaya beserta pemanfaatannya yang kemudian disusun dengan jenis tipologi kawasan Cagar Budaya. Termasuk dalam regulasi pendukung, adalah perumusan kebijakan yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Cagar Budaya yang wajib untuk dilestarikan. Adapun kultur masyarakat lokal yang menjadikan suatu ciri khas dari kawasan, berupa bentuk adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan dilakukan rutin. Kultur masyarakat tersebut dapat berupa kegiatan yang bersifat spiritual, nasionalisme dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan tipologi Kawasan Cagar Budaya

IV. PENUTUP

Pelestarian cagar budaya tidak hanya berorientasi pada aspek pemanfaatan saja, tetapi juga terkait dengan perlindungan agar kebermanfaatannya dari cagar budaya dapat berkelanjutan dan berdampak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat mendapat tempat dalam pelestarian cagar Budaya (Kasnowiharjo, 2001). Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya khususnya yang bersifat kebendaan dengan nilai penting yang dikandungnya baik nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, arsitektur dan lainnya. Kegiatan pelestarian tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal ini melalui unit pelaksana teknis di daerah, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai peringkat Cagar Budaya, serta masyarakat dan pihak lainnya diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam upaya tersebut.

Ruang pemanfaatan cagar budaya harus diatur sedemikian rupa sebagai bagian dari upaya dan strategi pelestarian cagar budaya agar kebermanfaatannya dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian zonasi dan deliniasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kedua kajian ini, perlu dilakukan untuk menjamin penataan dan pemanfaatan ruang pada situs dan kawasan cagar budaya tidak berdampak merugikan. Kajian zonasi dan deliniasi ini bersifat lintas sektoral, sehingga perlu pelibatan seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat dan kalangan akademisi. Dalam proses kajian zonasi dan deliniasi ini, diawali dengan perencanaan, lalu desktop studi yang memfokuskan pada pengumpulan data pustaka terkait dengan objek kajian zonasi dan deliniasi, kemudian pengumpulan data lapangan, termasuk perekaman data eksisting dan pemetaan, lalu dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan laporan yang dilengkapi dengan peta zonasi deliniasi. Tahapan terakhir, yaitu sosialisasi hasil kajian zonasi dan deliniasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting dilakukan agar seluruh pihak yang berkepentingan mengetahui dan memahami pengaturan ruang di situs dan kawasan cagar budaya.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2010. Pedoman Zonasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Direktorat Peninggalan Purbakala. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Cleere, H. F. 1990. "Introduction: The Rationale of Archaeological Management, dalam H. F. Cleere (ed), *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwin-Hyman.
- Darvill, Timothy. 1995. *Value Systems in Archaeology*. Malcolm A. Cooper, et al (ed). *Managing Archaeology*. London and New York. Routledge
- Haryono, Timbul, 1995, "Arkeologi Kawasan dan Kawasan Arkeologi: Asas keseimbangan dalam pemanfaatan", *Berkala Arkeologi*, tahun XV (Edisi Khusus) Yogyakarta, Balai Arkeologi.

- Kasnowiharjo, Gunadi. 2001. "Manajemen Sumberdaya Arkeologi". Lembaga Penerbitan Unhas : Makassar
- Mundardjito. 1995. "Benda Cagar Budaya: Pengertian dan Nilai". Makalah dalam Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pelestarian, Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Cisarua, Jawa Barat, 20-23 Maret 1995
- _____. 1996. "Pendekatan Integratif Dan Partisipatif Dalam Pelestarian Budaya". Makalah. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Tetap Pada Fakultas Sastra. Universitas Indonesia.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning, for managers, Landowners and Administrators*. Melbourne University Press. Melbourne.
- Prentice, R.C. 1993. *Tourism and Heritage Attractions*, Routledge, London
- Said, Andi Muhammad., 2000. *Pemintakatan Arkeologi: Suatu Upaya Pelestarian Gua Prasejarah Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan*. Tesis, Jakarta Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya", Makalah dalam Rapat Penyusunan Standarnisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei 2004.
- _____. 2004b. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi: Suatu Pengantar". Makalah untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus – 1 September 2004

POTENSI DAN UPAYA PELESTARIAN TINGGALAN ARKEOLOGI Di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

oleh

Sri Suharjo

Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

I. PENDAHULUAN

Tolitoli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada awalnya, Tolitoli tergabung dalam satu kabupaten dengan Buol sehingga dinamakan Kabupaten Buol Tolitoli. Namun sejak tahun 2000, Tolitoli merupakan satu kabupaten yang berdiri sendiri. Nama Tolitoli berasal dari kata totolu (tau tolu) yang artinya tiga (tiga orang) yang kemudian sebutan ini berubah menjadi tontoli sebagaimana tulisan yang dapat dilihat dalam Lange-Contract 5 Juli 1858 yang ditandatangani antara Dirk Francois dari pihak Belanda dengan Raja Bantilan Syaifuddin. Selanjutnya berubah menjadi Tolitoli pada tahun 1918 yang terlihat dalam penulisan Korte Verklaring yang ditandatangani oleh Raja Haji Mohammad Ali dengan Pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu ibukota kerajaan berpusat di Nalu.

Sebelum bangsa Belanda masuk ke wilayah ini kerajaan Tolitoli sudah ada dan diperintah oleh seorang raja yang disebut Gaukan. Menurut sejarah, raja Mohammad Yusuf Malatuang Syaiful Muluk Muidjuddin merupakan raja yang sudah diadatkan oleh rakyat jauh sebelum kedatangan Belanda. Hal ini karena tercatat masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1781-1812. Dalam masa pemerintahannya Raja Mohammad Yusuf Malatuang cukup arif bijaksana dan sangat adil serta cukup memperhatikan kehidupan rakyatnya.

Raja Mohammad Yusuf Malatuang waktu itu berkedudukan di Kalangkangan. Pada tahun 1812 ia mendirikan sebuah istana di kampung Nalu. Istana itu kemudian diberi nama Bale Dako (istana besar) atau Bale Masigi (istana yang puncaknya seperti kubah masjid). Di sinilah pusat kegiatan pelayanan Kerajaan Tolitoli.

Setelah Raja Malatuang mangkat maka pimpinan kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Bantilan Syaifuddin. Pada masa pemerintahan Raja Bantilan Syaifuddin inilah Belanda masuk ke wilayah Tolitoli.

Pada masa kemerdekaan, tahun 1946 Belanda kembali berkuasa di wilayah Tolitoli. Controleur de Klaus memegang pemerintahan di Tolitoli tahun 1946-1948. Selanjutnya Controleur de Klaus diganti oleh de Kleer dari tahun 1948 hingga 27 Desember 1949.

Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan wafat pada tahun 1956 di Tolitoli dan dimakamkan di Nalu dalam satu kompleks dengan makam ayahandanya yaitu Raja Haji Is-

mail Bantilan serta kakaknya yaitu Raja Haji Mohammad Ali Bantilan. Setahun setelah Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan wafat, pada tanggal 12 Desember 1957 Mohammad Yahya Bantilan diangkat menjadi Kepala Swapraja Tolitoli. Kemudian secara resmi Daerah Swapraja dihapuskan dan statusnya berubah menjadi Kawedanan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Beberapa saat kemudian keluarlah Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tanggal 31 Oktober 1959 yang menetapkan wilayah Tolitoli dan wilayah Buol menjadi satu yakni Kabupaten Buol Tolitoli.

Keinginan pemekaran daerah yang sudah lama diaspirasikan oleh masyarakat tersebut baru terealisasi setelah adanya undang-undang otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era reformasi. Undang-undang tersebut menjadikan daerah-daerah bekas kawedanan seperti tersebut di atas menjadi sebuah kabupaten termasuk di dalamnya Tolitoli yang menjadi kabupaten tersendiri terpisah dari Buol.

Kabupaten Tolitoli yang sebelumnya bernama Kabupaten Buol Tolitoli (sejak 1964-1999), menjadi Kabupaten Tolitoli pada tahun 2000 berdasarkan UU No.51 Tahun 1999. Kabupaten Buol Tolitoli dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Buol sebagai kabupaten hasil pemekaran.

2. POTENSI TINGGALAN ARKEOLOGI

Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan ruang bentang lahan budaya yang ditandai dengan adanya tinggalan arkeologis yang ditemukan di beberapa tempat di daerah tersebut. Tinggalan arkeologis di sini mencerminkan perkembangan suku bangsa Tolitoli dalam konteks sejarah dan budayanya. Tinggalan arkeologi yang tersebar di Kabupaten Tolitoli sesungguhnya merupakan warisan budaya bangsa yang mempunyai potensi dan manfaat di dalam pembangunan. Potensi dan kemanfaatan inilah yang kemudian menyebabkan tinggalan arkeologi dikategorikan sebagai modal pembangunan yang disebut dengan istilah sumberdaya arkeologi. Di samping potensi dan kemanfaatannya sumberdaya arkeologi sebagai produk masyarakat masa lalu juga memiliki sifat unik yakni tidak terbarui (unrenewable) dan oleh karena itu perlu dilestarikan.

Pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi di Indonesia diatur di dalam Undang Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Implementasi Undang Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Tolitoli sesungguhnya telah dilaksanakan. Kegiatan pelestarian yang telah dilaksanakan mencakup pengembangan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan serta penelitian-penelitian arkeologi untuk memahami latar belakang budaya manusia pendukungnya. Walaupun kegiatan pelestarian dan penelitian telah dilaksanakan, tetapi belum memberikan ruang yang cukup untuk menyelamatkan cagar budaya.

Beberapa tinggalan arkeologi di Kabupaten Tolitoli yang diduga memiliki potensi sebagai cagar budaya antara lain:

A. Makam Raja Tolitoli di Nalu

Makam Raja Tolitoli salah satunya berada di Kampung Nalu tepatnya di Jalan Hajar, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada posisi astronomi $01^{\circ}01'39,1''$ LU dan $120^{\circ}48'00,3''$ BT dengan ketinggian 9 m dari permukaan laut. Lokasi dapat dijangkau dengan mudah melalui jalan depan lokasi bekas rumah istana raja Tolitoli (Balre Masigi) mengarah ke utara kemudian berbelok ke kanan Jalan Hajar.



Foto. Makam Raja Tolitoli di Nalu (Raja Badaruddin Muhiddin Djamilul Alam (Gaukan Totoli Tau Umba) (dok. bpcbgorontalo)

Lokasi makam raja Tolitoli di Nalu berada di dalam halaman belakang atau bagian barat mesjid. Di sebelah utara dan barat makam berbatasan dengan rumah penduduk yang dibatasi oleh pagar tembok. Di sebelah timur berbatasan dengan masjid, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Hajar. Makam menempati ruang seluas 50 m^2 dengan jumlah 11 makam.

Makam yang terdapat di sini ditandai dengan jirat berupa struktur bangunan tembok yang berbentuk persegi panjang. Adapun raja atau keturunannya yang dimakamkan di tempat ini adalah: 1) Raja Badaruddin Muhiddin Djamilul Alam (Gaukan Totoli Tau Umba Totoli), 2) Raja Hi. Mohammad Ismail (Tau Deibabo Kaso), 3) Raja

Hi. Mohammad Ali (Mogi Bantilan), 4) Raja Hi. Mohammad Saleh (Yale Bantilan), 5) Raja Hi. Mohammad Yahya Bantilan, 6) Tau Boki Bulan (Hj. Sitti Maemuna bantilan), 7) Tau Boki Hj. Sitti Djubaedah Bantilan, 8) Tau Boki Hj. Talaha Bantilan, 9) Tau Boki Hj. Sitti Aisyah Bantilan.

B. Makam Raja Tolitoli di Buntuna

Makam Raja Tolitoli juga menyebar ke Kampung Buntuna yang termasuk dalam wilayah administratif pemerintahan Desa Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan posisi astronomi $00^{\circ}59'50,9''$ LU dan $120^{\circ}47'50,4''$ BT pada ketinggian 18 m dari permukaan laut. Lokasi makam dapat dijangkau dengan mudah menggunakan kendaraan roda dua atau empat karena berada di pinggir jalan yang menghubungkan Tolitoli dengan Kabupaten Donggala pada km 5.



Foto. Makam Sultan Muhammad Yusuf Syaiful Muluk Mujuddin bergelar Malatuang dan Raja Muhammad Syarif Bin Un Bantilan (dok. bpcbgorontalo)

Makam raja Tolitoli yang berada di Buntuna menempati lahan seluas 25 m^2 dan bergabung dengan makam lainnya yang kelihatannya masih baru sesuai dengan inskripsi yang ditemukan di makam tersebut. Walaupun berada dalam sebuah lahan yang sama dengan pemakaman umum, namun makam raja Tolitoli ini dipisahkan oleh sebuah tembok keliling dari makam lainnya dan letaknya berada pada bagian sudut timur laut kompleks.

Ada sepuluh makam yang terdapat di dalam tembok keliling ini. Tokoh penting yang dikuburkan di sini yaitu Sultan Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Mujuddin yang bergelar Malatuang dan Raja Muhammad Syarif Bin'un Bantilan. Raja Mohammad Yusuf Syarif Muluk Mujuddin sudah diadatkan oleh rakyatnya sebelum kedatangan bangsa Belanda. Pemerintahannya berlangsung pada tahun 1781-1812. Kedua makam tokoh ini tidak memiliki jirat tetapi hanya ditandai dengan nisan saja. Nisan tokoh Malatuang yang dibuat dari kayu mempunyai bentuk seperti gada dengan ujung atasnya berbentuk penutup mahkota dengan ukuran tinggi 52 Cm dan diameter 15 Cm. Makam Tokoh Syarif Bin Un Bantilan lebih ditan-

dai dengan nisan batu yang berbentuk pipih dengan ukuran tinggi 35 Cm. Nisan ini sangat sederhana karena hanya menggunakan batu alam tanpa dilakukan pekerjaan dan penghalusan.

Aspek pelestarian yang teramati di lokasi berupa sebuah papan nama yang sudah tersandar di pagar makam. Dalam papan nama masih tercantum Undang Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagai landasan hukum perlindungannya. Menurut informasi yang diperoleh di lapangan dikatakan bahwa pengelola lokasi ini berada di bawah penguasaan Dewan Adat Kabupaten Tolitoli.

C. Makam Sultan Imbaisug, Sultan Mirfaqa, dan Sultan Djamilul Alam dan Keluarga

Sultan Imbaisug, Sultan Mirfaqa, dan Sultan Djamilul Alam merupakan sultan/raja-raja penyebar Islam di wilayah Kesultanan/Kerajaan Dampal, Dondo, dan Tolitoli. Raja/Sultan Imbaisug dilantik di Ternate karena kebesarannya berlayar dengan perahu “Bangga Kaasan”. Pada waktu kembali ke Tolitoli, Sultan Imbaisug meninggal dalam perjalanan, kemudian beliau digantikan oleh Djamilul Alam yakni saudaranya yang sama-sama dipilih di Ternate pada tahun 1773 yang sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa apabila Imbaisug meninggal dunia maka harus digantikan oleh Djamilul Alam. Setelah Djamilul Alam meninggal kemudian digantikan oleh putranya yakni Sultan Mirfaqa Djamilul Alam. Ketiga Raja/Sultan ini dimakam di lokasi yang sama yakni di Tuweley tepatnya di Lingkungan 1, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada posisi astronomi $01^{\circ}02'39,8''$ LU dan $120^{\circ}49'14,7''$ BT dengan ketinggian 18 meter dari permukaan laut. Lokasi makam berada di sebelah utara lorong Kodim Tolitoli.

Makam terletak di antara rumah dinas Pengadil Negeri Tolitoli di sebelah barat, dan rumah keluarga Ibu Edo di sebelah timur. Sedangkan di sebelah utara juga berbatasan dengan rumah penduduk.



Foto. Komplek Makam Sultan Imbaisug, Sultan Mirfaqa, Sultan Djamilul Alam dan keluarga
(dok. bpcbgorontalo)

Meskipun sudah diberi pembatas berupa pagar dan diberikan papan nama, namun kondisi makam terlihat kurang terawat karena banyak rumput dan semak yang tumbuh diantara makam-makam tersebut.

D. Makam Raja Tolitoli di Pulau Lutungan

Lutungan merupakan sebuah pulau yang terletak di depan garis pantai Tolitoli berjarak kurang lebih 1 mil pada posisi astronomi $01^{\circ}02'37,8''$ LU dan $120^{\circ}46'36,3''$ BT pada ketinggian 33 meter di atas permukaan laut. Pulau ini yang seringkali dijadikan sebagai tempat rekreasi warga Tolitoli termasuk dalam wilayah pemerintah Dusun Tando, Kelurahan Lutungan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Untuk mencapai lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan perahu motor katinting yang banyak disewakan di sekitar pelabuhan perikanan. Pulau Lutungan dikenal dengan sebutan Lobong Tau Dei Tando Kanau yang artinya Kuburan Orang di Tanjung Pohon Enau.



Foto. Makam Sultan/Raja-raja Tolitoli di Pulau Lutungan, Dusun Tando, Kelurahan Lutungan, Kecamatan Baolan
(dok. bpcbgorontalo)

Di dalam area makam terdapat 4 (empat) dan di setiap makam terdapat lebih dari 1 kubur. Nama yang dimakamkan antara lain: 1. Sultan Muhiddin Alam, 2. Sultan Syafiuddin Bantilan, 3. Gaukan Sandaboe Syaiful Muluk, 4. Tau Boki Sanggeleng Muhidin, 5. Putri Kosua Bantilan, 6. Putri Ratu Nurintan Bese Lembah, 7. Gaukan Hamengku Bulawa, 8. Jogugu Tegelan Mentemas, 9. Syeh Syarif Ali Syafiuddin Lindung/Hilang.

Menurut sumber disebutkan bahwa Raja Syafiuddin adalah Raja Tolitoli yang diangkat oleh rakyat dan memerintah kerajaan Tolitoli pada kurun waktu 1859-1867. Setelah beliau wafat pimpinan kerajaan diserahkan kepada putranya yang tertua yaitu Haji Abdul Hamid. Setelah Haji Abdul Hamid wafat, jenazahnya dimakamkan berdampingan dengan makam ayahnya Sultan Syafiuddin Bantilan di Pulau Lutungan.

Makam ini banyak didatangi oleh peziarah. Kedatangan peziarah bahkan tidak hanya sekedar berziarah saja, tetapi ada pula yang memiliki maksud dan tujuan

berdoa di makam ini agar keinginannya dapat terwujud. Sambil membawa makanan atau bahan makanan acara doa dipandu oleh juru makam. Setelah doa selesai dibacakan, kemudian dilakukan makan bersama di tepi pantai yang jaraknya tidak jauh dari makam. Pantai tersebut merupakan tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Di samping pantai, Pulau Lutungan secara morfologi juga menampilkan daerah perbukitan yang bergelombang lemah. Di Pulau Lutungan ini juga terdapat beberapa penduduk yang bermukim membentuk sebuah dusun.

E. Lokasi Bekas Istana Raja Tolitoli (Balre Masigi)

Lokasi bekas istana Raja Tolitoli terletak di pertigaan Jalan Arasi dan Jalan Monginsidi, RT 8 Lingkungan 2 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada posisi astronomi $01^{\circ}01'34,9''$ LU dan $120^{\circ}47'57,2''$ BT dengan ketinggian 8 meter dari permukaan laut. Mengingat lokasinya yang strategis karena berada di pinggir jalan utama Kota Tolitoli sehingga untuk mencapainya sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.



Foto. Makam Sultan/Raja-raja Tolitoli di Pulau Lutungan, Dusun Tando, Kelurahan Lutungan, Kecamatan Baolan (dok. bpcbgorontalo)



Foto. Tiang Peyangga Bekas Istana Raja Tolitoli (Balre Masigi) (dok. bpcbgorontalo)

Di lokasi yang berukuran 75 meter x 35 meter oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah membangun rumah adat tradisional yang dianggap menyerupai istana raja pada waktu itu. Menurut informan yang ditemui di lapangan dikatakan bahwa secara arsitektur bangunan ini menyerupai bangunan istana yang berdiri sebelumnya, namun ukurannya lebih kecil termasuk jumlah tiang yang digunakan untuk menopang bangunan ini. Tetapi yang menarik bahwa di lokasi bekas istana raja Tolitoli ini masih terdapat adanya artefak yang berupa fragmentaris dari tiang istana raja dahulu.

F. Tugu Peringatan Peristiwa Salumpaga

Monumen tugu Salumpaga berada di tengah-tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Hayun, Dusun Dua, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli. Tugu terletak pada posisi $01^{\circ}20'16,2''$ LU dan $120^{\circ}58'55,2''$ BT.

Tugu ini dibangun untuk mengenang peristiwa terjadinya perlawanan rakyat Tolitoli terhadap bangsa Belanda. Pada waktu itu pemerintah Belanda di Tolitoli dipegang oleh Controleur J.P. de Kat Angelino. Peristiwa yang dikenal dengan Salumpaga itu terjadi pada masa pemerintahan raja Haji Mohammad Ali Bantilan yang lebih dikenal dengan panggilan Mogi Haji Ali. Dalam peristiwa melawan penjajah Belanda tersebut Mogi Haji Ali ikut terbunuh.

Pada saat itu penjajah Belanda menetapkan setiap kampung untuk kerja rodi yang dikenal dengan "heerendienst gemeentendienst". Kerja rodi tersebut bertepatan pada saat bulan Ramadhan 1339 H dimana rakyat Tolitoli ingin menjalankan ibadah puasa. Meskipun bulan puasa, namun pemerintah Belanda tetap mewajibkan rakyat untuk melakukan kerja rodi sehingga rakyat melakukan perlawanan, maka meletuslah peristiwa Salumpaga pada tanggal 5 Juni 1919 yang dipimpin oleh Hi. Hayyun, Kombung bersama dengan kawan-kawannya.



Foto. (atas) Tugu Peringatan Peristiwa Salumpaga (bawah) inskripsi di tugu (dok. bpcbgorontalo)



Beberapa bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut, pemerintah Belanda kemudian membangun tugu tersebut untuk mengenang peristiwa yang menyebabkan Controleur J.P. de Kat Angelino meninggal.

G. Veldboks

Veldboks, memiliki pengertian adalah salah satu wujud bangunan yang terbuat dari beton berbentuk silinder yang dilengkapi dengan satu pintu dan tiga jendela. Secara etimologis veldboks berasal dari akar kata veld yang artinya lapangan, dan box yang memiliki arti kotak (bahasa Belanda). Pada umumnya veldboks memiliki ukuran yang hampir sama besar. Bangunan ini merupakan salah satu bentuk bangunan pertahanan sebagai pendukung strategi militer yang digunakan pada masa Perang Dunia II. Pembangunan Veldboks diperkirakan dilakukan pada masa kolonial Belanda yang difungsikan sebagai tempat untuk mengintai keberadaan musuh (Kaigun, angkatan perang Jepang) yang akan memasuki wilayah pertahanan.

Menurut Sumber bahwa sejumlah veldbox di Manado dibangun di Singkil, Paal II, Banjer dan Sario pada tahun 1940. Ikhwalnya, Negeri Belanda di telah diduduki Jerman dengan angkatan perang modern-nya dalam waktu singkat. Indonesia, yang waktu itu dikenal luas dengan Hindia Belanda yang turut serta dalam barisan Tentara Sekutu melawan Jepang membangun puluhan veldbox terbuat dari beton yang rata-rata berdiameter 2 meter. Ternyata, bangunan ini kemudian sama sekali tak berguna karena pasukan pendaratan Jepang (Kaigun) menghindari veldbox-veldbox itu. Strategi Kaigun jitu, mendarat ke pesisir Sulawesi Utara, pada malam hari. Mereka masuk lewat pantai yang tidak ada veldbox-nya (Ben Wowor,

2012 dalam <http://manado.tribunnews.com/2012/07/05/veldbox-dan-bunker>).

Kesamaan ciri Veldbox yang berada di Tolitoli dengan Manado, Minahasa maupun Gorontalo antara lain berupa kesamaan bahan, bentuk, ukuran dan serta keletakannya. Veldbox pada umumnya terbuat dari beton, berbentuk silinder dengan ukuran diameter bangunan 2 meter. Pada umumnya, Veldbox dilengkapi dengan satu pintu dan tiga jendela, serta berada di tepi pantai atau berada di tempat yang agak tinggi dibanding dengan lokasi sekitarnya.

I. Veldboks I

Veldboks I terletak di tepi pantai Tanjung Batu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Letak veldboks berada di pinggir Jalan Pangesar, dekat dengan Pelabuhan Kapal Fery pada koordinat $01^{\circ}02'18,7''$ LU dan $120^{\circ}48'35,5''$ BT pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut.



Foto. Veldbox 1 di pantai Tanjung Batu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan (dok. bpcbgorontalo)

Veldboks tersebut berbentuk bulat (silinder) dengan ukuran diameter 280 Cm, dan tinggi 117 Cm dengan lubang bidik sebanyak 2 berukuran lebar 71 Cm dan tinggi 34 Cm.

Meskipun terletak di tepi jalan di halaman sebuah bangunan, namun keadaan veldboks masih utuh dan terjaga dengan baik. Di sekeliling veldboks telah diberi pengaman berupa pagar rantai besi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli.

2. Veldboks II

Veldboks 2 terletak di tepi Pantai Molosong, Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Veldboks berada di halaman rumah penduduk, sedangkan di belakang rumah penduduk tersebut merupakan sungai yang bermuara di laut. Secara astronomis veldboks berada pada koordinat $01^{\circ}02'105,0''$ LU dan $120^{\circ}48'39,3''$ BT pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut. Veldboks tersebut berbentuk bulat (silinder) dengan ukuran diameter 280 cm, dan tinggi 202 cm dengan lubang bidik berukuran lebar 60 cm dan tinggi 25 cm.

Kondisi veldboks masih utuh, namun tidak terpelihara dengan baik. Di atas veldboks dijadikan tempat untuk menaruh ban bekas, sedangkan di bagian dinding banyak ditumbuhi oleh algae.



Foto. Veldboks 2 di Jl. Cokroaminoto, Kampung Lonti, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan (dok. bpcbgorontalo)

3. Veldboks III

Veldboks 3 berada di tepi Pantai Lonti. Terletak di belakang permukiman penduduk di Jalan Abdul Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Veldboks berada pada koordinat $01^{\circ}01'46,2''$ LU dan $120^{\circ}48'29,2''$ BT pada ketinggian 9 meter di atas permukaan laut. Veldboks tersebut berbentuk bulat (silinder) dengan ukuran diameter 280 Cm, dan tinggi 183 Cm.

Keadaan veldboks sudah pecah dan dalam kondisi miring. Letak veldboks berada di bibir pantai sehingga apabila air laut pasang veldboks tergenang dengan air, begitu pula sebaliknya apabila air laut surut, maka veldboks berada di daratan dan veldboks dapat dijangkau.



Foto. Veldboks 3 di pantai Jl. Abdul Muis, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan (dok. bpcbgorontalo)

4. Veldboks IV

Veldboks 4 terletak di pantai belakang permukiman penduduk Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Veldboks berada pada koordinat $01^{\circ}01'40,4''$ LU dan $120^{\circ}48'03,7''$ BT pada ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Lokasi sekitar keberadaan veldboks merupakan pantai yang ditimbun dan lokasi tersebut dipergunakan sebagai tempat acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Veldboks tersebut berbentuk bulat (silinder) dengan ukuran diameter 260 Cm.

Kondisi veldboks masih utuh dan terpelihara. Meskipun area di sekitar veldboks merupakan lahan timbunan, namun terdapat upaya penyelamatan terhadap keberadaan veldboks. Hal ini terlihat dengan adanya bangunan berupa cungkup serta dipagar besi yang melindungi veldboks.



Foto. Veldboks 4 di tepi pantai Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan (dok. bpcbgorontalo)

5. Veldboks V

Veldboks 5 berada di tepi Pantai Tanjung Pelabuhan, Jalan Muh. Saleh (jalan Tolitoli-Buol Km. 2) Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Secara astronomis veldboks berada pada koordinat $01^{\circ}03'10,6''$

LU dan 120°47'46,7^u BT, serta terletak pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Veldboks berada di lereng antara laut dengan jalan.



Foto. Veldboks 5 di pantai Jl. Muh. Saleh (Jl.Tolitoli-Buol km 2), Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan (dok. bpcbgorontalo)

Veldboks berbentuk bulat (silinder) dengan ukuran diameter 270 Cm, dan tinggi 140 Cm dengan lubang bidik berukuran lebar 50 cm, dan tinggi 45 Cm.

Kondisi veldboks masih utuh, namun tidak terpelihara. Area di sekitar veldboks merupakan semak belukar serta beberapa pohon keras lain.

3. PENUTUP

Mengingat pengelolaan perlakuan pelestarian baik pada aspek perawatan pemeliharaan dan perlindungannya maupun pada aspek pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara maksimal maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk memberikan perhatian khusus terhadap tinggalan arkeologi yang berpotensi menjadi Cagar Budaya.

Daftar Pustaka

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, 2014. Laporan Inventarisasi Cagar Budaya di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014.
- Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli, 2009. Laporan Pendataan/Inventaris Benda Cagar Budaya/Situs BCB di Kabupaten Tolitoli. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli.
- Tjoek Soedarmadji, 1983. Mengenal Buol Tolitoli. Pemerintah Saerah Tingkat II Kabupaten Buol Tolitoli.
- Undang Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- <http://manado.tribunnews.com/2012/07/05/veld-box-dan-bunker>

Tentang

TOKOH

Apa, Kapan, Mengapa, Siapa, Dimana, dan Bagaimana Dia...??



BASOEKI ABDULLAH

25 Januari 1915- 05 November 1993

“KIPRAH PEJUANG DUTA SENI BUDAYA”

oleh

|Dian Ardianto|Museum Basoeki Abdullah|

Hampir semua orang mengetahui Ki Hadjar Dewantara, Pattimura, RA Kartini, Imam Bonjol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Poster tersebut tersebar kesegala pelosok negeri ini melalui berbagai media di tahun 70 sampai dengan 90an, baik poster edisi cetak mahal bahkan edisi kelas murahan. Sampul tulis, sampul buku sejarah ataupun buku pelajaran yang berkaitan edisi nasionalisme, bahkan berbagai produk populer yang biasa digunakan kala itu seperti uang, majalah ataupun produk lainnya. Lukisan itu begitu banyak bertebaran di masyarakat namun tak banyak yang mengetahui pencipta lukisan tersebut.

Ia adalah Basoeki Abdullah, seorang maestro bergaya naturalistik-realistik yang dekat dengan berbagai orang besar di masanya, dari sang Proklamator Republik Indonesia Ir. Soekarno sampai dengan presiden Soeharto. Selain tokoh tokoh dalam negeri Basoeki Abdullah juga sangat dekat dengan berbagai tokoh di luar negeri terutama Negara-negara tetangga di Asia Tenggara, terutama Thailand, Brunei Darussalam dan Filipina. Kemampuannya mengolah warna, bentuk dan diplomasi ini mampu mendekatkan dirinya kepada berbagai tokoh dunia lainnya dan tetap bangga atas negeri dan

bangsanya walaupun lama dan tinggal melang buana ke berbagai penjuru dunia dan tetap membawa nama baik bangsa sehingga nama Indonesia harum melalui keahlian melukis.

Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 25 Januari 1915, Basoeki Abdullah secara alamiah memiliki kemampuan



Foto. Bung Karno saat mengunjungi pameran tunggal Basoeki Abdullah di Hotel des Indes Jakarta 1956



Foto. Basoeki Abdullah, Potret Pemimpin Bangsa-bangsa, oil on canvas, 1992

melukisnya diperoleh dari ayahnya yang bernama Abdullah Suriosubroto, seorang pelukis pemandangan pada zaman Belanda. Ibunya adalah Raden Nganten Ngadisah merupakan keturunan keluarga kasunanan Solo dengan nama kecil Raden Ayu Sukarsih, yang telah banyak mengecap keterampilan membatik saat itu. Sementara kakeknya adalah tokoh pergerakan yang bernama dr. Wahidin Sudirohusodo.

Kakeknya inilah yang menginspirasi Basoeki Abdullah untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia melalui melakukan yang terbaik di bidangnya masing masing. Seperti yang dicontohkan kakeknya yang berjuang selain melalui organisasi pergerakan tetapi juga melalui jalur pendidikan dan wawasan yang tertuang diberbagai artikel majalah RETNO DUMILAH tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan juga artikel yang menanamkan rasa kebangsaan secara halus, sehingga melalui tulisan tersebut rakyat bangsa Indonesia bisa tersadar.

tian mengisi ruang tata pameran seni lukis dan gambar negeri ini. Basoeki Abdullah berperan sangat penting dalam kedua organisasi ini yaitu bertugas mengajar kepada para calon seniman lukis yang tergabung. Basoeki Abdullah secara tidak langsung mencatatkan diri sebagai salah satu mengenalkan pendidikan seni rupa dengan menularkan metode keilmuan pendidikan Eropa yang dimiliki kepada para calon seniman Indonesia saat itu. Maka lahirlah Kusnadi, salah satunya selaku kritikus seni rupa Indonesia dan Zaini, dikenal sebagai pelukis impresionistik yang dikemudian hari menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta.

Di dalam kedua organisasi ini, Soekarno dan Basoeki Abdullah semakin akrab dan dekat satu sama lainnya. Kedekatan tersebut diakibatkan oleh beberapa kegemaran yang sama antara lain kesukaan atas sejarah dan buku. Selain itu kesamaan berikutnya yang sangat penting adalah keduanya sama-sama mengagumi keindahan wanita. Ini tampak dari koleksi lukisan Bung Karno. Dan diantaranya terdapat lukisan-lukisan perempuan telanjang,

“Nama Soekarno dan Basoeki Abdullah susah dipisahkan. Mereka saling mengenal dan bersahabat sejak sebelum masa revolusi meletus terutama masa masa penjajahan Jepang”

Soekarno dan Basoeki Abdullah saling mengenal terutama saat bergabung dengan organisasi POETERA (Poesat tenaga Rakjat) yang didirikan oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K. H. Mas Mansyur tahun 1943. Basoeki Abdullah, Affandi, dan Sudjojono berperan di bagian kebudayaan. Akan tetapi dalam perjalanannya Jepang lebih memilih mendirikan lembaga kebudayaan kolaborasi yang diberi nama Keimin Bunka Sidhoso (Pusat Kebudayaan) pada 1 April 1943 dimana nama nama kepala bagiannya kebanyakan di ambil dari warga Jepang. Perihal tersebut yang menuai protes dari para pelaku kebudayaan pribumi karena Poetera dianggap yang lahir lebih dahulu. Solusinya adalah melakukan pergantian kepala bagian tersebut dengan nama nama pelaku kebudayaan Indonesia dengan tetap mengkolaborasi organisasi.

Pada masa kolaborasi kedua organisasi ini kesenian Indonesia menggelora terutama pada masa Maret 1942 sampai dengan April 1944. Keduanya saling bergan-

yang kini disimpan di ruangan khusus di Istana Negara di Bogor. Beberapa adalah karya tangan Basoeki Abdullah. Kedekatan dengan Soekarno tersebut memberikan spirit tersendiri dalam mengarungi dunia seni lukisnya. Terutama dalam menghadapi kritikan para koleganya di dunia seni lukis tentang pendidikan dan kehidupan sebelum masa revolusi yang pernah belajar dan hidup di Belanda di masa pendidikan seni rupanya. Masukan Soekarno tersebut menjadi pegangan di dalam perjalanan kehidupan berkesenian berikutnya oleh Basoeki Abdullah. Ucapan Soekarno tersebut adalah ;

“kita harus mempunyai Politiek Handelen, Bas. Kamu sekolah disana untuk mengambil ilmunya, kamu bergaul disana untuk mengambil keahlian mereka. Kamu kembali kesini untuk menyiarkan ilmu itu ke orang-orang Indonesia. Itu namanya Politiek Handelen. Berpikir secara politik. Dan itu bagus!”

Tetapi paling yang menguatkan adalah ucapan Soekarno yang meniru ucapan Sosrokartono di gedung Keimin Bun-ka Sidhoso pada suatu saat,

“Bila orang lain seperti saya berjuang lewat jalan politik, dengan pidato dan menggerakkan orang untuk melawan, orang seperti Basoeki bermain di jalan seni. Saya rasa itu pasti ada caranya sendiri. Yang penting kamu harus siap menerima pendapat orang lain, bagaimanapun pedasnya. Pelukis yang hebat tidak pernah mengeluh dengan mengatakan ; jij hebt altijd allen kritiek op mij (kamu selalu mengkritik saya). Terima semuanya. Tetapi buang afbrekende kritiek (kritik yang merusak), dan simpan kuat-kuat opbouwende kritiek (kritik yang membangun). Seni punya evolusio dan revolusinya sendiri.

Kedekatan keduanya saat itu merupakan hubungan saling menguntungkan, sebagai pemimpin negara baru, Bung Karno sangat berkepentingan menunjukkan kiprah Indonesia di segala aspek di pergaulan dunia Internasional. Pada ranah seni, lukisan-lukisan Basoeki digunakan untuk jalur diplomasi untuk kepentingan perjuangan dan keharuman bangsa sehingga sering diboyong ke luar negeri untuk dipamerkan. Salah satunya adalah lukisan lukisan para petinggi Jepang yang banyak dibuat oleh Basoeki atas permintaan Soekarno sebagai alat diplomasi kepada Jepang agar tidak terlalu brutal terhadap bangsa Indonesia. Lukisan Letnan Jenderal Harada dan Letnan Jenderal Imamura selaku penguasa pasukan fasisme tertinggi Jepang di Indonesia saat itu dibuat oleh Basoeki Abdullah atas permintaan Soekarno bahkan karya tersebut diijinkan menjadi sampul majalah Pandji Pustaka edisi 12 September 1942.

Mengesampingkan kritik pedas dari kalangan seniman seniman saat itu terhadap karya-karyanya. Basoeki Abdullah memegang pendapat Soekarno, ungkapan Sosrokartono dan berbagai pengetahuan yang diperoleh keluarganya terutama kakeknya dr. Wahidin Sudirohusodo, Basoeki terus berkreasi dan melukis dengan berkeyakinan dia adalah berjuang melalui jalur seni dan budaya bangsa Indonesia dan suatu saat akan menjadi Duta Seni Indonesia. Tekad tersebut berbuah manis dan juga merupakan awal ketenaran Basoeki Abdullah, dengan mengikuti lomba melukis Ratu Belanda, Juliana. Basoeki Abdullah berhasil memenangkan sayembara melukis potret sang ratu. Dari 81 pelukis dunia yang mengikuti sayembara, hanya

21 orang yang tepat pada waktunya. Dan pemenangnya adalah Basoeki Abdullah. Sayembara melukis ini diadakan pada tanggal 6 September 1948 bertempat di Belanda, Amsterdam, sewaktu penobatan Ratu Juliana.

Masyarakat seni rupa Amsterdam khususnya, dunia seni rupa Belanda dan Eropa terhenyak ada pelukis Asia bahkan tanah jajahan Belanda yang juara. Lukisan tersebut masih tersimpan di Istana Soestdijk, kerajaan Belanda, Amsterdam. Hanya sekali pernah diperlihatkan kepada rakyat Indonesia pada Pameran Tunggal Basoeki Abdullah di Hotel Hilton Jakarta pada tahun 1984. Sejak memenangkan itulah Basoeki Abdullah bukan saja dikenal di Indonesia, namun juga oleh dunia.

Walaupun kemenangan tersebut menurutnya sebagai sebuah kebanggaan tetapi sekaligus kesedihan dan membuatnya sangat menderita, kemenangan tersebut dianggap yang salah waktu karena bertepatan meningkatnya hubungan kedua negara karena terjadi saat Agresi Militer kedua Belanda ke Indonesia. Sehingga kemenangan tersebut mendapatkan kritikan sangat pedas dari para koleganya di dunia seni di Indonesia terutama Sudjojono. Bahkan Dullah selaku pelukis Istana di era Soekarno yang tercatat sebagai pejuang perang menyesalkan pilihan jalan kesenilukisan Basoeki Abdullah tersebut. Dengan pendapatnya ;

“Aneh, Basoeki yang keturunan tokoh pergerakan, justru memilih meninggalkan Indonesia yang sedang siap perang, untuk berlalu lalang di Belanda, dan berlomba disana”



Foto. Sukarno berkunjung ke studio Basoeki Abdullah, Jl. Pekalongan Jakarta, 1954, Lukisan ini lalu dikoleksinya

Kritikan tersebut tetap diterima tetapi juga sekaligus dijadikan sebagai lecutan untuk terus berkarya, bahkan ketenaran karyanya semakin berkibar sehingga pada tahun 1950 Basoeki Abdullah diangkat sebagai “Kerabat Istana Kepresidenan” oleh Soekarno. Basoeki bahkan semakin dikenal dan menjadi pelukis kehormatan baik sebagai pelukis Istana atau kepresidenan berbagai negara dengan tetap menunjukkan kebanggaannya sebagai bangsa Indonesia dengan tanpa pernah untuk menanggalkan kewarganegaraannya, walaupun mendulang kekayaan serta fasilitas eksklusif di berbagai negara tersebut. Ketenaran yang semakin tersebar di berbagai belahan dunia tidak mengurangi Basoeki Abdullah untuk menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya melalui dirinya ataupun karya-karyanya dengan mengadakan pameran baik dalam dan luar negeri.

Mendekati akhir hayatnya yang menemui tragedi 5 November 1993, Basoeki Abdullah masih sempat mengadakan pameran 18 – 24 Oktober 1993 di Bank Niaga, Jakarta

ta dengan 70 karya yang berobjek keindahan negeri Indonesia terdapat juga lukisan Pemimpin-Pemimpin Gerakan Non Blok yang sangat besar besar yang seakan menunjukkan demikian besar kecintaan terhadap seni lukis dan bangsa ini di usianya yang 78 tahun. Selain diwujudkan melalui karya keteguhannya cintanya terhadap bangsa ini, Basoeki Abdullah juga diwujudkan dengan memberikan sebagian karya dan hartanya kepada Negara Indonesia sebelum terjadi tragedi tersebut, melalui surat wasiat yang dibuat pada 15 Juni 1993 oleh kantor notaris Neneng Salmiah. Harta yang diberikan kepada Negara tersebut pada akhirnya dijadikan Museum Basoeki Abdullah yang berisikan secara khusus tentang Pelukis Basoeki Abdullah. Berdasarkan jasa-jasanya tersebut pada tahun 2012 basoeki Abdullah mendapatkan penghargaan pahlawan Bintang Budaya Parama Dharma dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pangeran Diponegoro Memimpin Perang, Basoeki Abdullah, oil on canvas, 150 x120 cm, 1949



Potret Ratu Yuliana, hasil dari kompetisi lomba melukis yang diikuti para pelukis di Eropa, 1949, Basoeki Abdullah

Sketsa di masa Revolusi Kemerdekaan RI, dibuat sekitar dasawarsa 50-an, Basoeki Abdullah



Presiden Sukarno, 100x 80 cm, oil on canvas, 1981. Koleksi Museum Basoeki Abdullah




Ki Hadjar Dewantara, charcoal on paper, 1957_58, Basoeki Abdullah



Sketsa Basoeki Abdullah di masa Revolusi Kemerdekaan R. I.

CAGAR BUDAYA



CAGAR BUDAYA adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa **Benda Cagar Budaya**, **Bangunan Cagar Budaya**, **Struktur Cagar Budaya**, **Situs Cagar Budaya**, dan **Kawasan Cagar Budaya** di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.



Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
Contoh: Arca, Kalamba, Waruga, Keris, alat-alat batu, Nisan, dll



Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
Contoh: Masjid, Sekolah, Perkantoran Lama, Benteng, Rumah Adat, dll



Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
Contoh: Benteng, Kanal irigasi, , dll



Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.



Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Dalam kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

.....
SAVE OUR HERITAGE
LESTARIKAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI INFORMASI YANG AKAN DATANG
.....



DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



KUNJUNGI website kami

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/>



KebudayaanIndonesia



@budayasaya



budayasaya@gmail.com



@budayasaya



budayasaya

